



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2015/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BALTASAR TALAN Alias BALA ;
Tempat lahir : Kuantana/Kabupaten TTU ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/Tahun 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota
Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
(TTU) ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2008, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Desember 2008, Nomor : SP-KAP/105/XII/2008/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Desember 2008, Nomor : SP-HAN/103/XII/2008/RESKRIM, sejak tanggal 21 Desember 2008 s/d tanggal 09 Januari 2009 ;
- 2 Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 09 Januari 2009, Nomor : B-02/P.3.4/Epp.1/01/2009, sejak tanggal 10 Januari 2009 s/d tanggal 18 Februari 2009 ;



- 3 Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 04 Februari 2009, Nomor : 28/Pen.Pid/2009/PN.KPG, sejak tanggal 19 Februari 2009 s/d tanggal 20 Maret 2009 ;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 11 Maret 2009, Nomor : 50/Pen.Pid/2009/PN.KPG, sejak tanggal 21 Maret 2009 s/d tanggal 19 April 2009 ;
- 5 Penangguhan penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 02 April 2009, Nomor : SP.Han/103.c/TV/2009/Dit Reskrim, sejak tanggal 02 April 2009 ;
- 6 Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Januari 2015, Nomor : PRINT-25/P.3.12/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 10 Februari 2015, Nomor : 1/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, sejak tanggal 15 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 11/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015 ;
- 9 Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 11/Pen.Pid/2015/PN Kfm, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;
- 10 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 11 Mei 2015, Nomor : 50/Pen.Pid/2015/PT KPG, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;
- 11 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan II tanggal 19 Juni 2015, Nomor : 65/Pen.Pid/2015/PT KPG, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : MARSEL W. RADJA, SH, FRIEDOM Y. RADJAH, SH, JEREMIAS L. M. HAECASE, SH, H. RUDYANTO TONUBESSIE, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di “FREEDOM RADJAH, SH and Partner’s” di Jln. Sinai IV No. 8, Oesapa-Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2015, Nomor : 007/T-PH/PID/III/2015 dan ADRIANUS MAGNUS KOBESI, SH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor di Jln. Anugerah RT/RW. 017/06, Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2015, Nomor : 300/Skk.PID/PLBH T/III/2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 9/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 9/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **BALTASAR TALAN Als. BALA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli ;

Telah memeriksa Visum Et Repertum, Surat, Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **BALTASAR TALAN** alias **BALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ **PEMBUNUHAN BERENCANA**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **BALTASAR
TALAN** alias **BALA** atas kesalahannya itu dengan pidana
penjara selama **20 (DUA PULUH) TAHUN** dikurangi selama
ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam
perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah pisau stenlis steel, gagang terbuat kayu
sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada
ujung gagang pisau ;

2 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;

3 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih
keabu-abuan ;

4 1 (buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP-
Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang
ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I
Ketut Saba ;

5 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-
Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda
tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut
Saba ;

6 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei
2008 yang ditanda tangani oleh tersangka Paulus
Usnaat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) buah buku mutasi ;
- 8 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
- 9 1 (satu) buah anak kunci merek Globe warna hitam ;
- 10 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan
pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah
yang diduga adalah dara ;
- 11 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan
pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan
terdapat noda yang berwarna merah yang diduga
adalah dara ;
- 12 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
- 13 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
- 14 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan
dalamnya wol merk MAD-MAX ;
- 15 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan
dengan ukuran 36 yang terdapat dara ;
- 16 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;
- 17 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan
52 ;
- 18 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 19 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau
merk tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan
lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 20 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung
dasar putih motif batik bunga-bungan warna ungu ;
- 21 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan
warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 1 (satu) panco jaklet warna hitam dengan lapisan dalam wol ;

23 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gawang yang sudah hancur ;

24 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;

25 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

masing-masing dikembalikan kepada Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Juli 2015, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa karena alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2015, yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat tanggapan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ Pledoi semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015, No. Reg. Perk. : PDM-06/KEFAM/01/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BALTASAR TALAN alias BALA bersama-sama dengan saksi EMANUEL TALAN alias EMA dan saksi ALOSIUS TALAN (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 diantara pukul 22.00 wita sampai pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2008, bertempat di dalam kamar tahanan Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban PAULUS USNAAT**, yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya dugaan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN yang merupakan anak kandung dari terdakwa BALTASAR TALAN, selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan antara keluarga besar TALAN dengan korban PAULUS USNAAT di rumahnya saksi ALOSIUS TALAN di Kuantana pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2008, saat itu saksi EMANUEL TALAN tiba di rumah saksi ALOSIUS TALAN sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi EMANUEL TALAN diminta oleh saksi ALOSIUS TALAN untuk menjemput korban PAULUS USNAAT yang selanjutnya dibawa ke rumah saksi ALOSIUS TALAN, setelah saksi EMANUEL TALAN beserta korban PAULUS USNAAT dan beberapa keluarga korban sampai di rumahnya saksi ALOSIUS TALAN, kemudian



pertemuan dimulai, pada saat pertemuan korban ditanyakan oleh saksi EMANUEL TALAN apakah korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN dan saat itu korban PAULUS USNAAT mengakui dan membenarkan kalau korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN, karena emosi mendengar perkataan korban maka saksi EMANUEL TALAN seketika langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka korban dengan menggunakan telapak tangan saksi EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi EMANUEL TALAN juga mengatakan, *“Saya ini sebenarnya saya pukul kau bikin mati saja, lu sebagai Om sebenarnya kasi tunjuk jalan yang benar bukan bikin rusak dan saya masuk penjara, saya punya bapak masih sanggup kasi makan istri anak saya”*. Selanjutnya saksi EMANUEL TALAN mengatakan, *“Karena IDOLINA sudah mengaku dan Om Paulus juga sudah mengaku makanya sekarang mau bagaimana, mau kita urus secara kekeluargaan atau mau lapor ke Polisi, dan korban PAULUS USNAAT menjawab, “Kita selesaikan secara kekeluargaan saja karena ini kita didalam rumah saja”, tapi karena tidak ada kesepakatan damai maka akhirnya saksi ALOSIUS TALAN dan saksi MARIA USNAAT (mama saksi IDOLINA TALAN) serta saksi IDOLINA TALAN sendiri pada tanggal 28 Mei 2008 melaporkan korban PAULUS USNAAT ke Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, selanjutnya pihak Polsek Miomaffo Timur melakukan penahanan terhadap korban PAULUS USNAAT pada tanggal 29 Mei 2008 dimana saat itu korban satu kamar (ruang tahanan) dengan tahanan saksi DIONISIUS KOFI yang juga ditahan di Polsek Miomaffo Timur dalam perkara lain ;*

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 24.00 wita, ketika korban dan saksi DIONISIUS KOFI sedang tertidur dalam ruang tahanan, tiba-tiba saja korban PAULUS USNAAT membangunkan saksi DIONISIUS KOFI dengan kata-kata, *“Dion-Dion bangun ada orang datang”*, saat itu juga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIONISIUS KOFI terbangun dan duduk disamping korban PAULUS USNAAT ketika pandangan keduanya mengarah ke pintu ruang tahanan keduanya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pintu ruang tahanan tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu saksi DIONISIUS KOFI mendengar ketika salah satu orang berkata dengan bahasa Dawan, “MAUT HEM LASMITE NANANNAE”, yang artinya, “Biar supaya kamu rasa di dalam sel itu”, lalu kedua orang tersebut meninggalkan ruangan tahanan, kemudian korban PAULUS USNAAT menceritakan kepada saksi DIONISIUS KOFI kalau salah satu orang tersebut adalah orang tua dari korban persetubuhan (terdakwa BALTASAR TALAN) yang dilakukan oleh korban dan yang satunya lagi adalah pamannya korban (saksi ALOSIUS TALAN), saat menceritakan saksi DIONISIUS KOFI melihat korban seperti gemetar dan sejak peristiwa itu korban PAULUS USNAAT menjadi berubah tampak kelihatan gelisah dan ketakutan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 08.00 wita setelah melakukan pengecekan tahanan didalam sel dan setelah melakukan serah terima petugas piket jaga dari petugas piket hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 kepada petugas piket hari Senin tanggal 2 Juni 2008 yang terdiri dari saksi LALU USMAN HANAFI, saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO, dilaporkan tahanan saat itu dalam keadaan sehat, selanjutnya atas perintah Kapolsek Miomaffo Timur kepada Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN agar tahanan atas nama DIONISIUS KOFI dipindahkan ke Rutan Kefamenanu sehingga sekitar pukul 09.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI mengeluarkan tahanan DIONISIUS KOFI lalu menutup dan mengunci kembali pintu sel selanjutnya saksi M. SHOLAHUDIN selaku Kanit Reskrim dengan diantar oleh saksi LALU USMAN HANAFI yang saat itu sedang tugas piket berangkat menuju Rutan Kefamenanu, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas piket lainnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO tetap melaksanakan tugas piket di Kantor Polsek Miomaffo Timur, dan siang harinya sekitar pukul 12.00 wita saksi M. SHOLAHUDIN dan saksi LALU USMAN HANAFI sudah berada kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi ARMINDO datang ke Polsek Miomaffo Timur setelah bertemu dengan saksi LALU USMAN HANAFI kemudian bersama-sama dengan saksi LALU USMAN HANAFI menuju ke ruang TAUD untuk bermain kartu bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi ARMINDO, mereka bermain kartu sampai dengan pukul 17.00 wita, setelah bubar bermain kartu kemudian ada pembicaraan antara saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi LALU USMAN HANAFI dengan saksi ARMINDO untuk nantinya kumpul-kumpul makan dan minum di rumah saksi ARMINDO, selang beberapa menit kemudian saksi ARMINDO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur begitupun juga saksi LALU USMAN HANAFI sekira pukul 17.00 wita sudah ijin pulang lebih dahulu untuk makan dan minum ke asrama Polisi, sehingga petugas piket yang berjaga tinggal 3 (tiga) orang yakni saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita saksi EMANUEL TALAN tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN, saksi EMANUEL TALAN saat itu diperiksa oleh saksi M. SHOLAHUDIN, selama saksi diperiksa sekitar pukul 18.15 wita tiba ke Polsek Miomaffo Timur keluarganya korban PAULUS USNAAT yakni saksi MODESTA USNAAT untuk membawakan makanan, setelah meminta ijin kepada saksi FIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTO YUHONO selanjutnya saksi FIRMAN CIPTO YUHONO menyuruh saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk memeriksa makanan tersebut, selesai diperiksa kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO membawa dan menyerahkan makanan tersebut ke korban PAULUS USNAAT didalam sel, setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO mengunci kembali pintu sel kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO kembali keruang penjagaan dan melanjutkan tugas jaga sambil main play station dan saksi FIRMAN CIPTO YUHONO sekira pukul 19.00 wita juga pamit pulang kepada saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk kerumah mertuanya, sehingga petugas piket yang ada di kantor hanya saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wita saksi EMANUEL TALAN keluar dari ruang pemeriksaan Polsek Miomaffo Timur dan langsung mendekati saksi TADEUS KOLO tukang ojek yang mengantar saksi EMANUEL TALAN yang saat itu menunggu diruangan piket dan mengatakan, “Kita lari keatas dulu kasih tahu orang tua diatas”, sesampainya dirumah saksi ALOSIUS TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi TADEUS KOLO masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada saksi ALOSIUS TALAN, terdakwa BALTASAR TALAN, saksi IDOLINA TALAN, saksi ROSALIA TANA, saksi HERLINA TALAN dan MARIA USNAAT saat itu juga istri saksi ALOSIUS TALAN bertanya kepada EMANUEL TALAN, “Sudah bikin keterangan habis”, dan dijawab oleh saksi EMANUEL TALAN, “Sudah”, setelah sempat disuguhi makan dan minum lalu saksi TADEUS KOLO langsung nonton TV yang saat itu program acara sinetron, “Cinta Bunga”, yakni sekira pukul 21.00 wita, sedangkan saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN, dan terdakwa BALTASAR TALAN langsung menuju kerumah bagian belakang untuk membicarakan rencana ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, saat itu saksi ALOSIUS TALAN mengatakan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EMANUEL TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN, “KITA TUNGGU MAITUA DAN ANAK-ANAK TIDUR BARU KITA BERTIGA PERGI BUNUH”, selanjutnya saksi ALOSIUS TALAN memberikan sebuah pisau milik saksi ALOSIUS TALAN kepada saksi EMANUEL TALAN sambil mengatakan, “KITA PERGI BUNUH KASI MATI PAULUS USNAAT DI SEL, BIAR SAJA KASIH MATI SUPAYA MUKA PAULUS USNAAT HILANG DARI INI KAMPUNG” ;

- Setelah saksi MARIA USNAAT, saksi HERLINA TALAN dan saksi IDOLINA TALAN tertidur, maka lebih kurang pukul 21.30 wita saksi EMANUEL TALAN, terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN meninggalkan rumah ALOSIUS TALAN menuju ke Polsek Miomaffo Timur melalui jalan potong atau jalan cabang yang bernama Jalan Lelo dan kurang lebih 30 menit sampai didepan Polsek Miomaffo Timur, sehingga sebenarnya telah terdapat cukup waktu bagi terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN untuk berpikir secara matang dan mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban PAULUS USNAAT, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN ;
- Sementara situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur setelah saksi EMANUEL TALAN selesai pemeriksaan sekira pukul 20.30 wita, tidak beberapa lama kemudian saksi LALU USMAN HANAFI tiba kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah menerima SMS dari saksi ARMINDO untuk makan malam kemudian saksi LALU USMAN HANAFI bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN pergi meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur menuju kerumah saksi ARMINDO sementara saksi MATHIUS QUELO tetap berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur, setelah sampai dirumah saksi ARMINDO sudah



ada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, lalu mereka makan dan minum bersama, sedangkan saksi MATHEUS QUELO satu-satunya petugas piket yang berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur yang kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MATHEUS QUELO karena sakit perut sempat pulang ke asrama Polsek Miomaffo Timur untuk buang air besar dan menyempatkan nonton TV dirumah sampai dengan sekira pukul 22.00 wita lalu kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, sesampainya di Kantor Polsek Miomaffo Timur tidak berapa lama kemudian datang saksi SIMON MELLA yang saat itu bersama-sama dengan saksi MATHEUS QUELO membuat laporan BABINKANTIBMAS sementara dipenjagaan ada satu orang warga masyarakat yakni saksi DANIEL FALLO yang ikut nonton TV dan sekira pukul 23.00 wita saksi SIMON MELLA juga saksi DANIEL FALLO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, karena tinggal sendiri maka saksi MATHEUS QUELO langsung memasukkan TV ke ruangan SPK dan menonton TV sambil menunggu teman-teman petugas piket yang lain datang kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur ;

- Bahwa diantara pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN setelah berjalan lebih kurang setengah jam tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene dan saat itu sempat melihat ada petugas yang sedang nonton TV sehingga terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN berputar kearah belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah berada dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut sempat melihat situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah keadaan bagian belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur sepi lalu terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi EMANUEL TALAN menuju ke belakang kemudian masuk melalui lorong samping kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur yang memang terbuka sehingga



dengan muda menuju ke ruang tahanan yang terletak di bagian belakang dimana korban PAULUS USNAAT ditahan. Sedangkan saksi ALOSIUS TALAN menunggu dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk mengawasi keadaan diluar, setelah terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi EMANUEL TALAN berada diruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, tepat didepan pintu sel saksi EMANUEL TALAN langsung meraba gembok pintu sel ternyata tidak ditekan/terkunci sehingga saksi EMANUEL TALAN langsung membuka gembok sel kemudian mendorong pintu sel dengan pelan-pelan agar tidak mengeluarkan bunyi ;

- Kemudian setelah pintu ruang tahanan terbuka saksi EMANUEL TALAN bersama terdakwa BALTASAR TALAN masuk kedalam ruang tahanan dan tampak korban PAULUS USNAAT sedang tidur dan saat itu juga korban kaget lalu terbangun, seketika itu saksi EMANUEL TALAN langsung memukul tengkuk PAULUS USNAAT dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju dari atas ke bawah yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat itu juga terdakwa BALTASAR TALAN langsung memeluk korban PAULUS USNAAT dari belakang sambil menjepit kedua tangan korban sehingga korban tidak dapat bergerak, saat itu juga saksi EMANUEL TALAN memegang bagian muka dan mengangkat keatas agak ke kiri dengan posisi menengadah lalu saksi EMANUEL TALAN bergerak kesebelah kiri tubuh korban dan langsung menggorok leher korban PAULUS USNAAT dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan saksi EMANUEL TALAN tetap menekan mukanya korban PAULUS USNAAT lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa BALTASAR TALAN menidurkan korban PAULUS USNAAT diatas lantai beralaskan tikar dan sambil memegang kaki PAULUS USNAAT, terdakwa BALTASAR TALAN menyuruh saksi EMANUEL



TALAN memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT, lalu saksi EMANUEL TALAN membuka retsleting celana korban PAULUS USNAAT yang saat itu sudah tidak berdaya lagi dan langsung memotong putus kemaluan korban PAULUS USNAAT, setelah terpotong saksi EMANUEL TALAN lari keluar menuju lorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur sambil membawa kemaluan korban dan saat itu hampir bertabrakan dengan saksi ALOSIUS TALAN yang sedang menunggu di luar, setelah lebih kurang 5 (lima) meter saksi EMANUEL TALAN baru membuang kemaluan korban PAULUS USNAAT di hutan di belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, sementara terdakwa BALTASAR TALAN saat itu masih berada di dalam sel dan sempat membungkus korban dengan selimut (kain panas) milik korban, kemudian terdakwa BALTASAR TALAN keluar dari sel dan sempat menutup lalu mengunci kembali pintu sel dan pergi meninggalkan ruangan tahanan, tepat dilorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur bertemu dengan saksi ALOSIUS TALAN yang saat itu berkata, "Cepat sudah kita jalan, kalau gerakan pencuri harus cepat", kemudian keduanya berjalan menuju kerumah saksi ALOSIUS TALAN setibanya di rumah saksi EMANUEL TALAN sudah menunggu di belakang rumah saksi ALOSIUS TALAN ;

- Bahwa saksi EMANUEL TALAN yang lebih dahulu pulang dari Polsek Miomaffo Timur dan tiba di rumah saksi ALOSIUS TALAN langsung mencuci pisau dan tangan kiri yang berlumuran darah di sumur milik saksi ALOSIUS TALAN, setelah menunggu dibelakang rumah tidak lama kemudian saksi ALOSIUS TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN tiba di belakang rumah juga dan saksi EMANUEL TALAN langsung masuk lalu menyerahkan kembali pisau tersebut kepada saksi ALOSIUS TALAN. Selanjutnya setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi EMANUEL TALAN mengajak saksi TADEUS KOLO pulang kerumah saksi EMANUEL



TALAN di Jalan Lontar, kemudian saksi EMANUEL TALAN pulang meninggalkan rumah saksi ALOSIUS TALAN bersama saksi TADEUS KOLO yakni tukang ojek yang menunggu terdakwa BALTASAR TALAN di rumah saksi ALOSIUS TALAN selama saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN pergi meninggalkan rumah sejak sekitar jam 21.00 wita dan kembali pukul 23.00 wita, saat itu saksi EMANUEL TALAN mengatakan kepada saksi TADEUS KOLO, “Mari pulang sudah”, kemudian saksi TADEUS KOLO pulang dengan membonceng saksi EMANUEL TALAN, sesampainya di rumah saksi EMANUEL TALAN, saksi TADEUS KOLO pulang dan saksi EMANUEL TALAN masuk kedalam rumah saksi EMANUEL TALAN dan saat itu melihat dibaju kaos warna abu-abu polos berkerah yang dipakai saksi EMANUEL TALAN terdapat bercak darah korban PAULUS USNAAT lalu saksi EMANUEL TALAN menggosok dengan kapur sirih untuk menghilangkannya, setelah itu saksi EMANUEL TALAN menyimpannya diluar dan besok paginya dicuci oleh istri saksi EMANUEL TALAN ;

- Bahwa sesuai dalam ***Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar KOMBES POL Ir. MUHIBIN, AK*** yang kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Barang bukti serpihan tehel (kode A), baju kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu (kode B), celana pendek berwarna abu-abu (kode E), Silet (kode G), gagang silet (Kode H), dan sampel darah korban (Kode J), seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu B ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Barang bukti baju lengan pendek berwarna biru tua (kode B), celana panjang berwarna coklat (kode E), Pisau stenlees steel (kode F), dan gembok (kode I) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** terdapat darah manusia ;

Bahwa sesuai dengan pengambilan sampel darah atas nama terdakwa BALTASAR TALAN oleh *Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT*, berdasarkan hasil laboratorium klinik PRODIA yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo tanggal 7 Maret 2011 yang menerangkan bahwa golongan darah milik terdakwa BALTASAR TALAN adalah golongan darah A, dan terhadap saksi EMANUEL TALAN memiliki golongan darah O serta saksi AIOSIUS TALAN memiliki golongan darah A ;

Serta sesuai dengan HASIL LABFOR yang menerangkan bahwa :

Baju lengan pendek berwarna biru tua milik BALTASAR TALAN ditemukan bercak darah golongan darah B yang sama dengan golongan darah PAULUS USNAAT ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN tiba kembali ke Polsek Miomaffo Timur, dan sesampinya di Polsek Miomaffo Timur saksi LALU USMAN HANAFI hanya sempat menanyakan kepada saksi MATHEUS QUELO yang berada di Polsek Miomaffo Timur, "Tahanan aman-aman sa", dan dijawab oleh saksi MATHEUS QUELO, "Aman sa", dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wita mereka para saksi petugas piket melanjutkan tugas piket dan tidur sampai pagi, kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.30 wita keempat petugas piket Polsek Miomaffo Timur mulai bangun dari tidurnya, bermula saksi MATHUES QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN yang langsung menyapu dan mengepel didalam Kantor Polsek Miomaffo Timur kemudian diikuti oleh saksi FIRMAN CIPTO YUHONO yang ikut membantu mengepel ruangan Kapolsek Miomaffo Timur, sementara saksi LALU USMAN HANAFI mengisi buku mutasi, selang beberapa lama kemudian saksi MATHEUS QUELO pulang untuk mengambil Kofi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus juga saksi MATHEUS QUELO ijin kepada saksi LALU USMAN HANAFI membawakan Kofi untuk korban PAULUS USNAAT lalu mengambil kunci sel, setelah sampai di depan pintu ruang tahanan dan membuka kunci ruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, sambil saksi MATHEUS QUELO memanggil korban PULUS USNAAT dengan kata-kata, “Om Paulus, Om Paulus”, tapi tidak ada jawaban, pada saat membuka pintu sel saksi MATHEUS QUELO kaget karena melihat ada bercak darah ditembok dibawah ruang fertilasi diruang tahanan, seketika saksi MATHEUS QUELO teriak memanggil saksi FIRMAN CIPTO YUHONO dengan kata-kata, “Tahanan ada muntah darah”, sehingga tidak lama saksi FIRMAN CIPTO YUHONO berlari menuju ke ruang tahanan dan membuka pintu sel dan melihat kedalam ruang tahanan setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO keluar dan memberitahukan saksi LALU USMAN HANAFI dan meminjam kunci motor saksi LALU USMAN HANAFI untuk mencari tenaga kesehatan ke Puskesmas, saat itu juga saksi LALU USMAN HANAFI menelpon Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN yang langsung melakukan pengecekan terhadap korban PAULUS USNAAT dan mengatakan kalau korban sudah meninggal, begitupun selang beberapa lama kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO datang dengan saksi FRANS AIMELDA pegawai Puskesmas juga mengatakan korban PAULUS USNAAT sudah meninggal dunia, sehingga akhirnya Kapolsek Miomaffo Timur dan juga Kapolres TTU bersama tim datang di Polsek Miomaffo Timur;

- Bahwa sehubungan dengan korban PAULUS USNAAT yang ditemukan meninggal sesuai keterangan Ahli (dr. PANJUMI KHORIDA) menerangkan bahwa pada saat ahli memeriksa jenazah korban PAULUS USNAAT pada tanggal 3 Juni 2008 jam 11.00 wita terdapat luka pada leher dan penis



korban PAULUS USNAAT dan korban sudah meninggal lebih dari 12 jam.

Serta luka yang ditemukan satu kali sayatan dan tidak berulang-ulang ;

Sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang diterbitkan **RSUD Kefamenanu dan ditanda tangani oleh dr. PANJUMI KHORIDA**, yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dengan tepi luka rata pada leher dan kemaluan terpotong sampai ke pangkal kemaluan yang kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tajam. Sedangkan penyebab kematian adalah terpotongnya tulang tenggorokan sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan sumbatan pada saluran napas ;

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat yang dikeluarkan oleh **Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA, AK/Ajun Inspektur Polisi NRP 72090624 tanggal 18 Mei 2009**, yang kesimpulannya sebagai berikut : Pada mayat laki-laki berumur sekitar empat puluh enam tahun dan sudah dimakamkan sekitar sepuluh bulan, didapatkan luka yang sudah dijahit dengan lima jahitannya, panjang luka delapan centimeter, tepi luka rata dan sudut luka runcing. Luka tersebut mengenai tulang rawan gondok paling terakhir (terbawah) dengan panjang luka enam centimeter dan dalam luka dua centimeter, dasar luka adalah dinding tulang rawan gondok bagian belakang, tepi luka rata sudut luka runcing. Batang kemaluan sudah tidak ada sampai ke pangkal, kantung zakar dan buah zakar sudah mengisut ;

Penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam pada leher dan kemaluan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat ;

Bahwa saksi MAKRINE NULE istri dari saksi EMANUEL TALAN sekitar tahun 2008 setelah kejadian, pernah datang kerumah saksi MAXIMUS HITU dengan maksud menjemput saksi LUIS OBBE yang kebetulan berada dirumah saksi MAXIMUS HITU sedang mengobati penyakit saksi MAXIMUS HITU yang diduga melanggar adat Timor, setelah selesai mengobati saksi MAXIMUS HITU kemudian



saksi MAKRINE NULE dengan cara menuntut saksi LUIS OBBE menuju kerumah saksi MAKRINE NULE atau rumah saksi EMANUEL TALAN, yang jaraknya lebih kurang seratus meter dari rumah saksi MAXIMUS HITU, setelah sampai di rumah saksi MAKRINE NULE bertemu dengan saksi EMANUEL TALAN dan mama serta bapa dari saksi EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi MAKRINE NULE menyampaikan maksudnya dengan mengatakan, “Kami ada masalah dengan satu orang yang bernama PAULUS USNAAT jadi bapa tolong tutup supaya hukuman kami ringan, supaya Polisi jangan tanya-tanya lagi tentang masalah PAULUS USNAAT”, saat itu saksi MAKRINE NULE dan saksi EMANUEL TALAN sudah menyiapkan ayam putih dan ayam merah selanjutnya saksi LUIS OBBE mencabut satu helai bulu ayam pada bagian leher dari ayam yang berwarna merah dilanjutkan dengan saksi LUIS OBBE membaca mantra dengan bahasa Timor kemudian ayam yang berwarna merah tersebut disembeli dan darahnya ditetaskan ditanah dekat pintu rumah bagian depan, sedangkan ayam yang berwarna putih untuk dibawah pulang oleh saksi LUIS OBBE, dan tidak beberapa lama kemudian saksi LUIS OBBE pamit pulang dengan menggunakan ojek dan atas bantuan saksi LUIS OBBE tersebut ia dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi MAKRINE NULE ;

Perbuatan terdakwa BALTASAR TALAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BALTASAR TALAN alias BALA bersama-sama dengan saksi EMANUEL TALAN alias EMA dan saksi ALOSIUS TALAN (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair diatas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban PAULUS USNAAT**, yang perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari adanya dugaan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN yang merupakan anak kandung dari terdakwa BALTASAR TALAN, selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan antara keluarga besar TALAN dengan korban PAULUS USNAAT dirumahnya saksi ALOSIUS TALAN di Kwatnana pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2008, saat itu saksi EMANUEL TALAN tiba di rumah saksi ALOSIUS TALAN sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi EMANUEL TALAN diminta oleh saksi ALOSIUS TALAN untuk menjemput korban PAULUS USNAAT yang selanjutnya dibawa ke rumah saksi ALOSIUS TALAN, setelah saksi EMANUEL TALAN beserta korban PAULUS USNAAT dan beberapa keluarga korban sampai di rumahnya saksi ALOSIUS TALAN, kemudian pertemuan dimulai, pada saat pertemuan korban ditanyakan oleh saksi EMANUEL TALAN apakah korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN dan saat itu korban PAULUS USNAAT mengakui dan membenarkan kalau korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN, karena emosi mendengar perkataan korban maka saksi EMANUEL TALAN seketika langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka korban dengan menggunakan telapak tangan saksi EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi EMANUEL TALAN juga mengatakan, *“Saya ini sebenarnya saya pukul kau bikin mati saja, lu sebagai Om sebenarnya kasi tunjuk jalan yang benar bukan bikin rusak dan saya masuk penjara, saya punya bapak masih sanggup kasi makan istri anak saya”*. Selanjutnya saksi EMANUEL TALAN mengatakan, *“Karena IDOLINA sudah mengaku dan Om Paulus juga sudah mengaku makanya sekarang mau bagaimana, mau kita urus secara kekeluargaan atau mau lapor ke Polisi, dan korban PAULUS USNAAT menjawab, “Kita selesaikan secara kekeluargaan saja karena ini kita didalam rumah saja”, tapi karena tidak ada kesepakatan damai maka*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya saksi ALOSIUS TALAN dan saksi MARIA USNAAT (mama saksi IDOLINA TALAN) serta saksi IDOLINA TALAN sendiri pada tanggal 28 Mei 2008 melaporkan korban PAULUS USNAAT ke Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, selanjutnya pihak Polsek Miomaffo Timur melakukan penahanan terhadap korban PAULUS USNAAT pada tanggal 29 Mei 2008 dimana saat itu korban satu kamar (ruang tahanan) dengan tahanan saksi DIONISIUS KOFI yang juga ditahan di Polsek Miomaffo Timur dalam perkara lain ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 24.00 wita, ketika korban dan saksi DIONISIUS KOFI sedang tertidur dalam ruang tahanan, tiba-tiba saja korban PAULUS USNAAT membangunkan saksi DIONISIUS KOFI dengan kata-kata, “Dion-Dion bangun ada orang datang”, saat itu juga saksi DIONISIUS KOFI terbangun dan duduk disamping korban PAULUS USNAAT ketika pandangan keduanya mengarah ke pintu ruang tahanan keduanya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pintu ruang tahanan tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu saksi DIONISIUS KOFI mendengar ketika salah satu orang berkata dengan bahasa Dawan, “MAUT HEM LASMITE NANANNAE”, yang artinya, “Biar supaya kamu rasa di dalam sel itu”, lalu kedua orang tersebut meninggalkan ruangan tahanan, kemudian korban PAULUS USNAAT menceritakan kepada saksi DIONISIUS KOFI kalau salah satu orang tersebut adalah orang tua dari korban persetubuhan (terdakwa BALTASAR TALAN) yang dilakukan oleh korban dan yang satunya lagi adalah pamannya korban (saksi ALOSIUS TALAN), saat menceritakan saksi DIONISIUS KOFI melihat korban seperti gemetar dan sejak peristiwa itu korban PAULUS USNAAT menjadi berubah tampak kelihatan gelisah dan ketakutan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 08.00 wita setelah melakukan pengecekan tahanan didalam sel dan setelah melakukan serah



terima petugas piket jaga dari petugas piket hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 kepada petugas piket hari Senin tanggal 2 Juni 2008 yang terdiri dari saksi LALU USMAN HANAFI, saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO, dilaporkan tahanan saat itu dalam keadaan sehat, selanjutnya atas perintah Kapolsek Miomaffo Timur kepada Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN agar tahanan atas nama DIONISIUS KOFI dipindahkan ke Rutan Kefamenanu sehingga sekitar pukul 09.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI mengeluarkan tahanan DIONISIUS KOFI lalu menutup dan mengunci kembali pintu sel selanjutnya saksi M. SHOLAHUDIN selaku Kanit Reskrim dengan diantar oleh saksi LALU USMAN HANAFI yang saat itu sedang tugas piket berangkat menuju Rutan Kefamenanu, sementara petugas piket lainnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO tetap melaksanakan tugas piket di Kantor Polsek Miomaffo Timur, dan siang harinya sekitar pukul 12.00 wita saksi M. SHOLAHUDIN dan saksi LALU USMAN HANAFI sudah berada kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi ARMINDO datang ke Polsek Miomaffo Timur setelah bertemu dengan saksi LALU USMAN HANAFI kemudian bersama-sama dengan saksi LALU USMAN HANAFI menuju ke ruang TAUD untuk bermain kartu bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi ARMINDO, mereka bermain kartu sampai dengan pukul 17.00 wita, setelah bubar bermain kartu kemudian ada pembicaraan antara saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi LALU USMAN HANAFI dengan saksi ARMINDO untuk nantinya kumpul-kumpul makan dan minum di rumah saksi ARMINDO, selang beberapa menit kemudian saksi ARMINDO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo



Timur begitupun juga saksi LALU USMAN HANAFI sekira pukul 17.00 wita sudah ijin pulang lebih dahulu untuk makan dan minum ke asrama Polisi, sehingga petugas piket yang berjaga tinggal 3 (tiga) orang yakni saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita saksi EMANUEL TALAN tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN, saksi EMANUEL TALAN saat itu diperiksa oleh saksi M. SHOLAHUDIN, selama saksi diperiksa sekitar pukul 18.15 wita tiba ke Polsek Miomaffo Timur keluarganya korban PAULUS USNAAT yakni saksi MODESTA USNAAT untuk membawakan makanan, setelah meminta ijin kepada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO selanjutnya saksi FIRMAN CIPTO YUHONO menyuruh saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk memeriksa makanan tersebut, selesai diperiksa kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO membawa dan menyerahkan makanan tersebut ke korban PAULUS USNAAT didalam sel, setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO mengunci kembali pintu sel kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO kembali keruang penjagaan dan melanjutkan tugas jaga sambil main play station dan saksi FIRMAN CIPTO YUHONO sekira pukul 19.00 wita juga pamit pulang kepada saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk kerumah mertuanya, sehingga petugas piket yang ada di kantor hanya saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wita saksi EMANUEL TALAN keluar dari ruang pemeriksaan Polsek Miomaffo Timur dan langsung mendekati saksi TADEUS KOLO tukang ojek yang mengantar saksi EMANUEL TALAN yang saat itu menunggu diruangan piket dan mengatakan, “Kita lari keatas dulu kasih tahu orang tua diatas”, sesampainya di rumah saksi ALOSIUS



TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi TADEUS KOLO masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada saksi ALOSIUS TALAN, terdakwa BALTASAR TALAN, saksi IDOLINA TALAN, saksi ROSALIA TANA, saksi HERLINA TALAN dan MARIA USNAAT saat itu juga istri saksi ALOSIUS TALAN bertanya kepada EMANUEL TALAN, “Sudah bikin keterangan habis”, dan dijawab oleh saksi EMANUEL TALAN, “Sudah”, setelah sempat disuguih makan dan minum lalu saksi TADEUS KOLO langsung nonton TV yang saat itu program acara sinetron, “Cinta Bunga”, yakni sekira pukul 21.00 wita, sedangkan saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN, dan terdakwa BALTASAR TALAN langsung menuju kerumah bagian belakang untuk membicarakan rencana ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, saat itu saksi ALOSIUS TALAN mengatakan kepada saksi EMANUEL TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN, “KITA TUNGGU MAITUA DAN ANAK-ANAK TIDUR BARU KITA BERTIGA PERGI BUNUH”, selanjutnya saksi ALOSIUS TALAN memberikan sebuah pisau milik saksi ALOSIUS TALAN kepada saksi EMANUEL TALAN sambil mengatakan, “KITA PERGI BUNUH KASI MATI PAULUS USNAAT DI SEL, BIAR SAJA KASIH MATI SUPAYA MUKA PAULUS USNAAT HILANG DARI INI KAMPUNG” ;

- Setelah saksi MARIA USNAAT, saksi HERLINA TALAN dan saksi IDOLINA TALAN tertidur, maka lebih kurang pukul 21.30 wita saksi EMANUEL TALAN, terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN meninggalkan rumah ALOSIUS TALAN menuju ke Polsek Miomaffo Timur melalui jalan potong atau jalan cabang yang bernama Jalan Lelo dan kurang lebih 30 menit sampai didepan Polsek Miomaffo Timur, sehingga sebenarnya telah terdapat cukup waktu bagi terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN untuk berpikir secara matang dan mengurungkan niatnya dan tidak melakukan



pembunuhan terhadap korban PAULUS USNAAT, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN ;

- Sementara situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur setelah saksi EMANUEL TALAN selesai pemeriksaan sekira pukul 20.30 wita, tidak beberapa lama kemudian saksi LALU USMAN HANAFI tiba kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah menerima SMS dari saksi ARMINDO untuk makan malam kemudian saksi LALU USMAN HANAFI bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN pergi meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur menuju kerumah saksi ARMINDO sementara saksi MATHIUS QUELO tetap berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur, setelah sampai di rumah saksi ARMINDO sudah ada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, lalu mereka makan dan minum bersama, sedangkan saksi MATHEUS QUELO satu-satunya petugas piket yang berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur yang kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MATHEUS QUELO karena sakit perut sempat pulang ke asrama Polsek Miomaffo Timur untuk buang air besar dan menyempatkan nonton TV di rumah sampai dengan sekira pukul 22.00 wita lalu kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, sesampainya di Kantor Polsek Miomaffo Timur tidak berapa lama kemudian datang saksi SIMON MELLA yang saat itu bersama-sama dengan saksi MATHEUS QUELO membuat laporan BABINKANTIBMAS sementara dipenjagaan ada satu orang warga masyarakat yakni saksi DANIEL FALLO yang ikut nonton TV dan sekira pukul 23.00 wita saksi SIMON MELLA juga saksi DANIEL FALLO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, karena tinggal sendiri maka saksi MATHEUS QUELO langsung memasukkan TV ke ruangan SPK dan menonton TV sambil menunggu teman-teman petugas piket yang lain datang kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur ;



- Bahwa diantara pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN setelah berjalan lebih kurang setengah jam tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene dan saat itu sempat melihat ada petugas yang sedang nonton TV sehingga terdakwa BALTASAT TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN berputar kearah belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah berada dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut sempat melihat situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah keadaan bagian belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur sepi lalu terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi EMANUEL TALAN menuju ke belakang kemudian masuk melalui lorong samping kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur yang memang terbuka sehingga dengan mudah menuju ke ruang tahanan yang terletak di bagian belakang dimana korban PAULUS USNAAT ditahan. Sedangkan saksi ALOSIUS TALAN menunggu dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk mengawasi keadaan diluar, setelah terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi EMANUEL TALAN berada diruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, tepat didepan pintu sel saksi EMANUEL TALAN langsung meraba gembok pintu sel ternyata tidak ditekan/terkunci sehingga saksi EMANUEL TALAN langsung membuka gembok sel kemudian mendorong pintu sel dengan pelan-pelan agar tidak mengeluarkan bunyi ;
- Kemudian setelah pintu ruang tahanan terbuka saksi EMANUEL TALAN bersama terdakwa BALTASAR TALAN masuk kedalam ruang tahanan dan tampak korban PAULUS USNAAT sedang tidur dan saat itu juga korban kaget lalu terbangun, seketika itu saksi EMANUEL TALAN langsung memukul tengkuk PAULUS USNAAT dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju dari atas ke bawah yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat itu juga terdakwa BALTASAR



TALAN langsung memeluk korban PAULUS USNAAT dari belakang sambil menjepit kedua tangan korban sehingga korban tidak dapat bergerak, saat itu juga saksi EMANUEL TALAN memegang bagian muka dan mengangkat keatas agak ke kiri dengan posisi menengadahkan lalu saksi EMANUEL TALAN bergerak kesebelah kiri tubuh korban dan langsung menggorok leher korban PAULUS USNAAT dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan saksi EMANUEL TALAN tetap menekan mukanya korban PAULUS USNAAT lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa BALTASAR TALAN menidurkan korban PAULUS USNAAT diatas lantai beralaskan tikar dan sambil memegang kaki PAULUS USNAAT, terdakwa BALTASAR TALAN menyuruh saksi EMANUEL TALAN memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT, lalu saksi EMANUEL TALAN membuka retsleting celana korban PAULUS USNAAT yang saat itu sudah tidak berdaya lagi dan langsung memotong putus kemaluan korban PAULUS USNAAT, setelah terpotong saksi EMANUEL TALAN lari keluar menuju lorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur sambil membawa kemaluan korban dan saat itu hampir bertabrakan dengan saksi ALOSIUS TALAN yang sedang menunggu di luar, setelah lebih kurang 5 (lima) meter saksi EMANUEL TALAN baru membuang kemaluan korban PAULUS USNAAT di hutan di belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, sementara terdakwa BALTASAR TALAN saat itu masih berada di dalam sel dan sempat membungkus korban dengan selimut (kain panas) milik korban, kemudian terdakwa BALTASAR TALAN keluar dari sel dan sempat menutup lalu mengunci kembali pintu sel dan pergi meninggalkan ruangan tahanan, tepat dilorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur bertemu dengan saksi ALOSIUS TALAN yang saat itu berkata, "Cepat sudah kita jalan, kalau gerakan pencuri harus cepat",



kemudian keduanya berjalan menuju kerumah saksi ALOSIUS TALAN setibanya di rumah saksi EMANUEL TALAN sudah menunggu di belakang rumah saksi ALOSIUS TALAN ;

- Bahwa saksi EMANUEL TALAN yang lebih dahulu pulang dari Polsek Miomaffo Timur dan tiba di rumah saksi ALOSIUS TALAN langsung mencuci pisau dan tangan kiri yang berlumuran darah di sumur milik saksi ALOSIUS TALAN, setelah menunggu dibelakang rumah tidak lama kemudian saksi ALOSIUS TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN tiba di belakang rumah juga dan saksi EMANUEL TALAN langsung masuk lalu menyerahkan kembali pisau tersebut kepada saksi ALOSIUS TALAN. Selanjutnya setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi EMANUEL TALAN mengajak saksi TADEUS KOLO pulang kerumah saksi EMANUEL TALAN di Jalan Lontar, kemudian saksi EMANUEL TALAN pulang meninggalkan rumah saksi ALOSIUS TALAN bersama saksi TADEUS KOLO yakni tukang ojek yang menunggu terdakwa BALTASAR TALAN di rumah saksi ALOSIUS TALAN selama saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN pergi meninggalkan rumah sejak sekitar jam 21.00 wita dan kembali pukul 23.00 wita, saat itu saksi EMANUEL TALAN mengatakan kepada saksi TADEUS KOLO, “Mari pulang sudah”, kemudian saksi TADEUS KOLO pulang dengan membonceng saksi EMANUEL TALAN, sesampainya di rumah saksi EMANUEL TALAN, saksi TADEUS KOLO pulang dan saksi EMANUEL TALAN masuk kedalam rumah saksi EMANUEL TALAN dan saat itu melihat dibaju kaos warna abu-abu polos berkerah yang dipakai saksi EMANUEL TALAN terdapat bercak darah korban PAULUS USNAAT lalu saksi EMANUEL TALAN menggosok dengan kapur sirih untuk menghilangkannya, setelah itu saksi EMANUEL TALAN menyimpannya diluar dan besok paginya dicuci oleh istri saksi EMANUEL TALAN ;



- Bahwa sesuai dengan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar KOMBES POL Ir. MUHIBIN, AK* yang kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Barang bukti serpihan tehel (kode A), baju kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu (kode B), Celana pendek berwarna abu-abu (kode E), Silet (kode G), gagang silet (Kode H), dan sampel darah korban (Kode J), seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu B ;
- 2 Barang bukti baju lengan pendek berwarna biru tua (kode B), celana panjang berwarna coklat (kode E), pisau stenlees steel (kode F), dan gembok (kode I) seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** terdapat darah manusia.

Bahwa sesuai dengan pengambilan sampel darah atas nama terdakwa BALTASAR TALAN oleh *Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT*, berdasarkan hasil laboratorium klinik PRODIA yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo tanggal 7 Maret 2011 yang menerangkan bahwa golongan darah milik terdakwa BALTASAR TALAN adalah golongan darah A, dan terhadap saksi EMANUEL TALAN memiliki golongan darah O serta saksi AIOSIUS TALAN memiliki golongan darah A ;

Serta sesuai dengan HASIL LABFOR yang menerangkan bahwa :

Baju lengan pendek berwarna biru tua milik BALTASAR TALAN ditemukan bercak darah golongan darah B yang sama dengan golongan darah PAULUS USNAAT ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN tiba kembali ke Polsek Miomaffo Timur, dan sesampinya di Polsek Miomaffo Timur saksi LALU USMAN HANAFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sempat menanyakan kepada saksi MATHEUS QUELO yang berada di Polsek Miomaffo Timur, “Tahanan aman-aman sa”, dan dijawab oleh saksi MATHEUS QUELO, “Aman sa”, dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wita mereka para saksi petugas piket melanjutkan tugas piket dan tidur sampai pagi, kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.30 wita keempat petugas piket Polsek Miomaffo Timur mulai bangun dari tidurnya, bermula saksi MATHUES QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN yang langsung menyapu dan mengepel didalam Kantor Polsek Miomaffo Timur kemudian diikuti oleh saksi FIRMAN CIPTO YUHONO yang ikut membantu mengepel ruangan Kapolsek Miomaffo Timur, sementara saksi LALU USMAN HANAFI mengisi buku mutasi, selang beberapa lama kemudian saksi MATHEUS QUELO pulang untuk mengambil Kofi, sekaligus juga saksi MATHEUS QUELO ijin kepada saksi LALU USMAN HANAFI membawakan Kofi untuk korban PAULUS USNAAT lalu mengambil kunci sel, setelah sampai di depan pintu ruang tahanan dan membuka kunci ruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, sambil saksi MATHEUS QUELO memanggil korban PULUS USNAAT dengan kata-kata, “Om Paulus, Om Paulus”, tapi tidak ada jawaban, pada saat membuka pintu sel saksi MATHEUS QUELO kaget karena melihat ada bercak darah ditembok dibawah ruang fertilasi diruang tahanan, seketika saksi MATHEUS QUELO teriak memanggil saksi FIRMAN CIPTO YUHONO dengan kata-kata, “Tahanan ada muntah darah”, sehingga tidak lama saksi FIRMAN CIPTO YUHONO berlari menuju ke ruang tahanan dan membuka pintu sel dan melihat kedalam ruang tahanan setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO keluar dan memberitahukan saksi LALU USMAN HANAFI dan meminjam kunci motor saksi LALU USMAN HANAFI untuk mencari tenaga kesehatan ke Puskesmas, saat itu juga saksi LALU USMAN HANAFI menelpon Kanit Reskrim saksi M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHOLAHUDIN yang langsung melakukan pengecekan terhadap korban PAULUS USNAAT dan mengatakan kalau korban sudah meninggal, begitupun selang beberapa lama kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO datang dengan saksi FRANS AIMELDA pegawai Puskesmas juga mengatakan korban PAULUS USNAAT sudah meninggal dunia, sehingga akhirnya Kapolsek Miomaffo Timur dan juga Kapolres TTU bersama tim datang di Polsek Miomaffo Timur;

- Bahwa sehubungan dengan korban PAULUS USNAAT yang ditemukan meninggal sesuai keterangan Ahli (dr. PANJUMI KHORIDA) menerangkan bahwa pada saat ahli memeriksa jenazah korban PAULUS USNAAT pada tanggal 3 Juni 2008 jam 11.00 wita terdapat luka pada leher dan penis korban PAULUS USNAAT dan korban sudah meninggal lebih dari 12 jam. Serta luka yang ditemukan satu kali sayatan dan tidak berulang-ulang ;

Sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang diterbitkan **RSUD Kefamenanu dan ditanda tangani oleh dr. PANJUMI KHORIDA**, yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dengan tepi luka rata pada leher dan kemaluan terpotong sampai ke pangkal kemaluan yang kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tajam. Sedangkan penyebab kematian adalah terpotongnya tulang tenggorokan sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan sumbatan pada saluran napas ;

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat yang dikeluarkan oleh **Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA, AK/Ajun Inspektur Polisi NRP 72090624 tanggal 18 Mei 2009**, yang kesimpulannya sebagai berikut : Pada mayat laki-laki berumur sekitar empat puluh enam tahun dan sudah dimakamkan sekitar sepuluh bulan, didapatkan luka yang sudah dijahit dengan lima jahitannya, panjang luka delapan centimeter, tepi luka rata dan sudut luka runcing. Luka tersebut mengenai tulang rawan gondok paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir (terbawah) dengan panjang luka enam centimeter dan dalam luka dua centimeter, dasar luka adalah dinding tulang rawan gondok bagian belakang, tepi luka rata sudut luka runcing. Batang kemaluan sudah tidak ada sampai ke pangkal, kantung zakar dan buah zakar sudah mengisut ;

Penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam pada leher dan kemaluan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat ;

Bahwa saksi MAKRINE NULE istri dari saksi EMANUEL TALAN sekitar tahun 2008 setelah kejadian, pernah datang kerumah saksi MAXIMUS HITU dengan maksud menjemput saksi LUIS OBBE yang kebetulan berada dirumah saksi MAXIMUS HITU sedang mengobati penyakit saksi MAXIMUS HITU yang diduga melanggar adat Timor, setelah selesai mengobati saksi MAXIMUS HITU kemudian saksi MAKRINE NULE dengan cara menuntut saksi LUIS OBBE menuju kerumah saksi MAKRINE NULE atau rumah saksi EMANUEL TALAN, yang jaraknya lebih kurang seratus meter dari rumah saksi MAXIMUS HITU, setelah sampai dirumah saksi MAKRINE NULE bertemu dengan saksi EMANUEL TALAN dan mama serta bapa dari saksi EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi MAKRINE NULE menyampaikan maksudnya dengan mengatakan, “Kami ada masalah dengan satu orang yang bernama PAULUS USNAAT jadi bapa tolong tutup supaya hukuman kami ringan, supaya Polisi jangan tanya-tanya lagi tentang masalah PAULUS USNAAT”, saat itu saksi MAKRINE NULE dan saksi EMANUEL TALAN sudah menyiapkan ayam putih dan ayam merah selanjutnya saksi LUIS OBBE mencabut satu helai bulu ayam pada bagian leher dari ayam yang berwarna merah dilanjutkan dengan saksi LUIS OBBE membaca mantra dengan bahasa Timor kemudian ayam yang berwarna merah tersebut disembeli dan darahnya ditetaskan ditanah dekat pintu rumah bagian depan, sedangkan ayam yang berwarna putih untuk dibawah pulang oleh saksi LUIS OBBE, dan tidak beberapa lama kemudian saksi LUIS OBBE pamit pulang dengan menggunakan ojek dan atas bantuan saksi LUIS OBBE tersebut ia dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi MAKRINE NULE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh penasihat hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-06/KEFAM/01/2015, tertanggal 23 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 Maret 2015 adalah memenuhi syarat, karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 9/PID.B/2015/PN Kfm atas nama Terdakwa **BALTASAR TALAN Als. BALA** tersebut di atas ;
- 4 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **FERMINDO S.T.D.A. KOI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2008, sekira pukul 15.30 Wita, saksi mengantar surat ke Ibu Bidan yang berdekatan dengan Polsek Miomafo Timur, setelah itu saksi menonton bola voly di depan Polsek, saat menonton bola voly tersebut saksi dipanggil oleh



Pak Lalu Usman Hanafi (anggota Polsek) dan mengajak saksi masuk ke dalam Polsek melalui pintu depan untuk bermain kartu TJ (Tujuh Daun), sampai di dalam Polsek saksi melihat Paulus Usnaat berdiri dalam ruang tahanan sendiri dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak ada tahanan yang lain, saat itu Pak Lalu Usman Hanafi sempat bertanya kepada saksi “apakah kenal dengan Paulus Usnaat?”, saksi menjawab “kenal”, saksi sempat berfikir “Paulus Usnaat masuk sel karena apa?”, kemudian saksi bermain kartu bersama Pak Lalu Usman Hanafi, Pak Firman dan Pak Yustinus Keyn di ruangan yang bersebelahan dengan ruang tahanan Paulus Usnaat ;

- Bahwa saat di dalam Polsek Miomafo Timur saksi melihat Paulus Usnaat dari jarak 4 meter, saat itu saksi tidak berbicara apapun dengan Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi bersama Pak Firman, Pak Lalu Usman Hanafi dan Pak Yustinus Keyn bermain kartu di dalam Polsek sekira 30 menit, kemudian saksi bersama Pak Firman kembali nonton bola voly di halaman Polsek, ketika nonton bola voly tersebut Pak Firman mengatakan kepada saksi “nanti saya kerumah”, saksi menjawab “pergi saja, rumah terbuka”, sekira pukul 18.00 Wita menjelang Magrib saksi pulang kerumah ;
- Bahwa sampai di rumah saksi memberitahukan tentang rencana kedatangan Pak Firman ke rumah saksi kepada istri saksi, sekira pukul 19.00 Wita Pak Firman datang ke rumah saksi, kemudian saksi keluar membeli gula, sehingga Pak Firman pergi ke rumah mertuanya, sepulang saksi membeli gula, Pak Firman kembali datang ke rumah saksi dengan membawa minuman anggur merah 2 (dua) botol, kemudian saksi dan Pak Firman makan bersama di rumah saksi, saat saksi sedang makan bersama Pak Firman, Pak Firman



menyuruh saksi untuk SMS ke Pak Lalu Usman Hanafi agar datang ke rumah saksi bersama Pak Yustinus Keyn, tidak lama kemudian Pak Lalu Usman Hanafi dan Pak Yustinus Keyn datang ke rumah saksi, sehingga saksi ajak ikut makan bersama, selesai makan bersama kemudian minum anggur yang dibawa oleh Pak Firman, saat minuman anggur tinggal sedikit, tiba-tiba datang Pak Moses Ulan ke rumah saksi ikut bergabung minum, sehingga saksi keluar lagi membeli 1 (satu) botol bir dan 1 (satu) botol anggur untuk minum bersama di rumah saksi, hingga Pukul 24.00 Wita semua pulang dari rumah saksi ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 3 Juni 2008, setelah saksi sampai di kantor, saksi mendengar kabar dari masyarakat bahwa Paulus Usnat meninggal dalam tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa setelah jenazah Paulus Usnat dibawa kerumahnya, saksi pergi melayat dan saksi melihat jenazah Paulus Usnat sudah di dalam peti, sehingga saksi hanya melihat wajahnya saja ;
- Bahwa saat melayat di rumah duka Paulus Usnat, saksi tidak mendengar informasi dari masyarakat tentang siapa pelaku yang membunuh Paulus Usnat ;
- Bahwa saksi tahu yang membunuh Paulus Usnat adalah Emanuel Talan dan terdakwa setelah saksi membaca berita di koran ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

- 2 **TADEUS KOLO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2008, sekira pukul 18.30 Wita, saat saksi berada di depan Toko Andayani di Pasar Lama Kefamenanu, datang Emanuel Talan minta untuk diantar ke Polsek Miomafo Timur, kemudian saksi langsung mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Emanuel Talan menuju Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa sampai di Polsek Miomafo Timur Emanuel Talan masuk kedalam kantor Polsek, sedangkan saksi duduk di ruang bagian depan Kantor Polsek bersama 4 (empat) orang anggota Polisi, saat itu saksi melihat Emanuel Talan sedang duduk berhadapan dengan seorang Polisi dan ada Laptop di depannya, setelah kira-kira 1 (satu) jam lebih Emanuel Talan keluar ruangan dan mengatakan kepada saksi “kita lari ke Om Alo punya rumah dulu” ;
- Bahwa saksi bersama Emanuel Talan pergi menuju rumah Alo Talan, sampai di rumah Alo Talan sekira pukul 21.30 Wita, saksi dan Emanuel Talan disuguhi makan, saat itu terdakwa bersama 2 (dua) orang Ibu Tua, seorang Ibu yang saksi tidak kenal juga ada di rumah Alo Talan, selesai makan terdakwa dan Emanuel Talan keluar rumah Alo Talan melalui pintu belakang pergi entah kemana saksi tidak tahu, sedangkan Alo Talan tetap duduk di dalam rumah memakai kain panas karena sakit, saat itu saksi merokok sambil menonton TV film Cinta Bunga dan Dunia Dalam Berita bersama 2 (dua) orang Ibu Tua, seorang Ibu dan Alo Talan ;
- Bahwa kira-kira 1 jam kemudian terdakwa dan Emanuel Talan kembali masuk kerumah Alo Talan melalui pintu belakang, saat itu TV sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi matikan, kemudian Emanuel Talan mengatakan kepada saksi “kita pulang sudah”, lalu saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng Emanuel Talan meninggalkan rumah Alo Talan menuju rumah Emanuel Talan di Peboko, sampai di Cabang Trendi Peboko Emanuel Talan turun dan membayar ongkos ojek kepada saksi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu saksi pulang kerumah saksi di Fatuteke ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 2 berupa 1 (satu) buah baju kaos leher banting warna putih keabu-abuan dan barang bukti No. 3 berupa 1 (satu) buah celana kain warna coklat saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Emanuel Talan, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar yaitu tentang saat itu terdakwa ada di rumah Alo Talan dan makan di rumah Alo Talan, sedangkan keterangan saksi yang salah yaitu terdakwa keluar dari rumah Alo Talan;

3 **DIONISIUS KOFI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 saksi ditahan di Polsek Miomafo Timur karena kasus penganiayaan, selang 3 (tiga) hari kemudian tanggal 29 Mei 2009 ada tahanan masuk atas nama Paulus Usnaat karena kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan ditempatkan di dalam ruang tahanan yang sama dengan saksi ;

- Bahwa setelah Paulus Usnat dalam tahanan 1 (satu) malam, pada tengah malam ketika saksi sedang tidur dibangunkan oleh Paulus Usnat, saat saksi terbangun saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan, seorang berambut putih dan yang satunya lagi kurang jelas karena mata saksi kunang-kunang, saat itu salah seorang yang berdiri di depan ruang tahanan berkata dalam bahasa Dawan “Maut hem las mite mbinana nae” yang artinya “biar kamu rasa di dalam situ” kemudian 2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut pergi ;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut pergi, Paulus Usnat mengatakan kepada saksi “bahwa tadi 2 (dua) orang yang datang itu adalah Bapak dan Omnya Korban”, saat itu saksi melihat Paulus Usnat gemetar, setelah itu saksi kembali tidur ;
- Bahwa di dalam ruang tahanan dan di depan ruang tahanan Polsek Miomafo Timur tidak ada lampu yang menyala sehingga gelap, saksi bisa melihat ke-2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut, namun tidak jelas ;
- Bahwa keesokan harinya pada pagi hari tanggal 2 Juni 2008, saksi dipindahkan dari ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ke Rutan Kefamenanu, saat itu saksi tidak diberitahu alasan dipindahkannya saksi ke Rutan Kefamenanu oleh petugas, sedangkan Paulus Usnat tetap dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur sendiri ;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi bersama Paulus Usnat bersama-sama di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur setahu saksi tidak pernah ada keluarga Paulus Usnat yang berkunjung malam hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4 **LALU USMAN HANAFI** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita, saksi bersama dengan Firman Cipto Yuhono, Yustinus Keyn dan Mateus Quelo adalah petugas piket jaga di Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 saksi masuk kantor pukul 08.00 Wita, setelah serah terima piket dengan petugas piket yang lama (Kepala Jaga) yaitu Ahmad Saini dan dibukukan dalam buku mutasi, saksi menulis situasi kantor aman terkendali dengan tahanan 2 (dua) orang, yaitu : Dionisius Kofi dan Paulus Usnat, kemudian saksi memeriksa tahanan bersama Kepala Jaga yang lama, saat itu semua tahanan sehat dan aman dan kunci sel tahanan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita saksi diperintahkan oleh Kanit Res yang bernama M. Sholahudin untuk mengambil kunci sel dan mengeluarkan tahanan atas nama Dionisius Kofi dibawa keruang Serse, kemudian Kanit Res M. Sholahudin mengatakan kepada saksi “Pak Lalu ikut saya antar tahanan ke Rutan”, setelah itu saksi bersama Kanit Res M. Sholahudin mengantar tahanan atas nama Dionisius Kofi ke Rutan Kefamenanu,



sedangkan anggota yang jaga di Polsek saat itu adalah Pak Firman, maka kunci sel tahanan saksi serahkan kepada Pak Firman sebelum saksi berangkat ke Rutan Kefamenanu, sampai di Rutan Kefamenanu saksi menunggu di luar, sedangkan Kanit Res M. Sholahudin bersama tahanan atas nama Dionisius Kofi masuk kedalam Rutan Kefamenanu, setelah selesai saksi bersama Kanit Res M. Sholahudin pulang namun sempat singgah di Kejaksaan Negeri Kefamenanu, setelah itu ke Polsek Miomafo Timur dan tiba di kantor Polsek sekitar pukul 11.00 Wita ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah berkas tahanan atas nama Dionisius Kofi sudah P21 dan atas pertimbangan apa sehingga tahanan dipindahkan ke Rutan Kefamenanu ;
- Bahwa saat saksi tiba di Polsek Miomafo Timur semua anggota jaga : Firman Cipto Yuhono, Yustinus Keyn dan Mateus Quelo ada di kantor, tidak ada laporan kejadian lain dari anggota jaga selama saksi pergi ke Rutan Kefamenanu, kemudian saksi kembali ke meja penjagaan hingga pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa pukul 13.00 Wita saksi pulang ke rumah saksi hingga pukul 14.00 Wita untuk makan siang dan sholat, selesai itu saksi kembali ke Polsek Miomafo Timur, sampai di Polsek Miomafo Timur saksi tidak melakukan pemeriksaan tahanan, meskipun sesuai SOP sesungguhnya setiap 1 jam petugas jaga harus melakukan pemeriksaan terhadap tahanan, karena tidak ada kegiatan dan tamu yang datang ke Polsek, maka saksi pada pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita bermain kartu dengan Pak Armindo, Pak Yustinus Keyn dan Pak Suban Sale ;
- Bahwa Pak Armindo datang ke Polsek pukul 16.00 Wita yang diajak masuk oleh Pak Firman dan Pak Firman yang mengajak untuk bermain kartu di Ruang Taud, saat Pak Armindo datang ke Polsek, anggota yang ada saat itu Pak Firman dan Pak Yustinus Keyn ;



- Bahwa pukul 17.00 Wita saksi pulang kerumah saksi dan kembali ke Polsek pukul 20.30 Wita, saat saksi pulang kerumah saksi, anggota jaga di Polsek adalah Pak Mateus, Pak Yustinus dan Pak Firman, saat saksi kembali ke Polsek pukul 20.30 Wita tidak ada laporan dari anggota jaga dan saksi juga tidak memeriksa tahanan, seharusnya saksi memeriksa tahanan ;
- Bahwa dari pukul 20.30 Wita sampai dengan pukul 20.45 Wita saksi bermain PS dengan Pak Yustinus Keyn di Polsek, sedangkan Pak Mateus duduk di ruang penjagaan, kemudian saksi bersama Pak Yustinus Keyn pergi ke rumah Pak Armindo setelah saksi diSMS oleh Pak Armindo untuk makan di rumah Pak Armindo dengan mengajak Pak Yustinus Keyn, sedangkan Pak Mateus tetap jaga di Polsek ;
- Bahwa sebelum saksi pergi kerumah Pak Armindo bersama Pak Yustinus Keyn, datang ke Polsek Pak Simon Beka Mela yang juga anggota Polsek Miomafo Timur untuk nonton TV di Polsek ;
- Bahwa saat saksi dan Pak Yustinus Keyn sampai di rumah Pak Armindo, yang ada di rumah Pak Armindo saat itu adalah Pak Armindo dan Pak Firman, kemudian saksi dan Pak Yustinus Keyn makan, sedangkan Pak Firman mengambil anggur merah 2 (dua) botol untuk diminum, saat anggur merah hampir habis datang Pak Moses anggota Koramil ke rumah Pak Armindo ikut minum bersama, sehingga Pak Armindo membeli 2 (dua) botol lagi anggur merah ;
- Bahwa saksi bersama Pak Yustinus Keyn, Pak Firman dan Pak Moses minum di rumah Pak Armindo hingga pukul 24.00 Wita, kemudian saksi pulang ke Polsek dengan membonceng Pak Yustinus Keyn, sedangkan Pak Firman membonceng Pak Moses ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Polsek saksi langsung masuk keruang SPK, saksi bertanya kepada Pak Mateus “tahanan karmana?”, dijawab oleh Pak Mateus “aman-aman saja”, kemudian saksi bermain PS dengan Pak Firman selama 15 menit, setelah itu Pak Firman tidur bersama Pak Mateus, lalu saksi matikan TV dan tidur hingga saksi bangun pukul 05.30 Wita ;
- Bahwa sepulang dari rumah Pak Armindo saksi tidak memeriksa tahanan maupun buku mutasi, saksi tidak bisa memastikan apakah gembok sel tahanan sudah terkunci karena saksi tidak melakukan pemeriksaan dan saksi tidak bertanya kepada Pak Mateus dimana kunci ruang tahanan disimpan, karena pada tanggal 2 Juni 2008 setelah serah terima tugas jaga, kunci tahanan diserahkan ke Pak Firman ;
- Bahwa sepulang dari rumah Pak Armindo hingga saksi tidur dan bangun pukul 05.30 Wita, saksi tidak mendengar tahanan Paulus Usnaat berteriak atau mendengar bunyi pintu sel tahanan ;
- Bahwa saksi tahu tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal di ruang tahanan pada pukul 06.00 Wita setelah diberi tahu oleh Pak Firman “bahwa Paulus Usnaat muntah darah”, kemudian Pak Firman minta kunci motor kepada saksi untuk pergi mencari petugas kesehatan untuk memeriksa Paulus Usnaat ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 yang pertama melihat Paulus Usnaat dalam ruang tahanan adalah Pak Mateus Quelo ;
- Bahwa setelah saksi diberi tahu oleh Pak Firman “bahwa Paulus Usnaat muntah darah”, kemudian saksi pergi ke ruang tahanan bersama petugas kesehatan untuk melihat kejadiannya, saat saksi pergi ke ruang tahanan, pintu ruang tahanan sudah terbuka dan gemboknya sudah tidak ada karena sudah dibuka sebelumnya oleh Pak Mateus Quelo, saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada darah di tembok, maka sekira pukul 06.30 Wita, saksi melaporkan kejadian ini ke Kapolsek dan Kapolsek datang ke Polsek sekira pukul 07.30 Wita ;

- Bahwa kondisi Paulus Usnat saat saksi masuk ke ruang tahanan bersama petugas kesehatan tubuh Paulus Usnat ditutupi dengan kain panas dalam posisi tidur membelakangi pintu sel tahanan, saksi tidak memeriksa luka yang ada pada tubuh Paulus Usnat ;
- Bahwa setahu saksi Paulus Usnat meninggal dunia di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur karena dibunuh, namun saksi tidak tahu siapa yang membunuh, di dalam ruang tahanan tersebut saksi juga tidak menemukan atau melihat senjata tajam ;
- Bahwa setelah Paulus Usnat meninggal dunia di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, kemudian dibawa ke RSUD oleh anggota Polres TTU ;
- Bahwa oleh karena ada tahanan yang meninggal di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, maka dibuat rekayasa buku mutasi atas inisiatif dari Pak Firman dan kesepakatan semua petugas piket karena buku mutasi yang lama tidak berisi pemeriksaan oleh petugas piket jika ada tahanan yang meninggal di dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur dan buku mutasi yang lama terlanjur ditutup ;
- Bahwa untuk masuk ke ruang sel tahanan selain lewat depan ruang piket juga bisa lewat jalan dari samping Polsek ;
- Bahwa dari pos penjagaan tidak bisa melihat ke ruang sel tahanan karena terhalang tembok dan di dalam ruang sel tahanan tidak ada lampu yang menyala karena putus ;



- Bahwa luas ruang sel tahanan yang dihuni oleh Paulus Usnaat adalah 3 x 1.5 meter, menurut saksi ruang sel tahanan tersebut bisa dihuni oleh 5 orang tahanan ;
- Bahwa ruang sel tahanan yang ditempati oleh Paulus Usnaat dan Dionisius Kofi tersebut awalnya adalah ruang Telematika yang digunakan sebagai ruang tahanan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 7 berupa 1 (satu) buah buku mutasi, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No. 9 berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, No. 23 berupa 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur dan barang bukti No. 24 berupa 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnaat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5 **FIRMAN CIPTO YUHONO** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;



- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita, saksi melaksanakan tugas piket di Polsek Miomafo Timur bersama Mateus Quelo, Yustinus Keyn dan Lalu Usman Hanafi, setelah dilakukan serah terima tugas dengan petugas jaga yang lama, saksi mengisi buku mutasi dan memeriksa tahanan, setelah itu saksi duduk di ruang penjagaan, saksi pada saat selesai serah terima tugas dengan petugas jaga yang lama tidak ada menerima kunci dari petugas jaga yang lama ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Pak Lalu Usman Hanafi mengeluarkan tahanan atas nama Dionisius Kofi untuk diantar ke Rutan Kefamenanu bersama Kanit Reskrim M. Solahudin dan kembali lagi ke Polsek Miomafo Timur sekira pukul 10.00 Wita, saat Pak Lalu Usman Hanafi pergi ke Rutan Kefamenanu bersama Kanit Reskrim M. Solahudin, saksi tidak tahu siapa yang pegang kunci sel tahanan, biasanya kunci sel tahanan disimpan di atas rak TV atau ditaruh di buku mutasi, saksi nonton TV di kantor hingga pukul 12.00 Wita kemudian saksi pulang makan siang dan balik lagi ke Polsek pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita, tahanan atas nama Dionisius Kofi dipindahkan ke Rutan Kefamenanu, saksi tidak tahu apakah perkaranya sudah P21 dan saksi tidak tahu alasan dipindahkannya tahanan atas nama Dionisius Kofi tersebut, yang pasti karena perintah atasan ;
- Bahwa dari pukul 13.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita kegiatan saksi di kantor Polsek hanya duduk di ruang penjagaan nonton TV dan bermain PS, kemudian saksi melihat Armindo datang ke Polsek bersama Pak Lalu Usman Hanafi, setelah itu saksi bersama Pak Lalu dan Armindo bermain kartu hingga pukul 17.00 Wita, selanjutnya Armindo dan Pak Lalu pulang, saksi sempat berkata kepada Armindo kalau nanti malam mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di rumah Armindo, Armindo jawab “serius, ok malam kita makan di rumah” ;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita anak perempuan tahanan atas nama Paulus Usnaat datang di Polsek Miomafo Timur lewat samping Polsek untuk mengantar makanan, saat itu saksi sedang main PS, maka saksi menyuruh Yustinus Keyn untuk memeriksa makanan tersebut, kemudian saksi mengambil kunci pintu sel tahanan di atas TV dan mengantarkan anak perempuan Paulus Usnaat mengantar makanan ke dalam sel tahanan ;
- Bahwa saat itu saksi yang membuka gembok sel tahanan, setelah anak perempuan Paulus Usnaat mengantar makanan ke dalam sel tahanan, saksi yang menutup pintu sel tahanan dan menguncinya kembali, kemudian saksi kembali ke ruang penjagaan dan menyimpan kembali kunci ruang tahanan di atas TV ;
- Bahwa ruang tahanan yang ditempati Paulus Usnaat tidak ada lampu dan tidak ada tempat lampunya, jadi jika malam hari melihat kedalam gelap, kalau dari dalam melihat keluar ruang tahanan masih bisa karena ada sinar lampu dari ruang penjagaan ;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wita selain anak perempuan Paulus Usnaat, yang datang ke Polsek Miomafo Timur adalah Emanuel Talan bersama seorang laki-laki dan seorang Ibu yang saksi tidak kenal namanya, Emanuel Talan bersama seorang laki-laki dan seorang Ibu yang saksi tidak kenal namanya tersebut pulang dari Polsek Miomafo Timur sekira pukul 21.00 Wita sebelum saksi pergi kerumah Armindo ;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wita saksi pergi kerumah Armindo, yang jaga di kantor Polsek adalah Pak Mateus Quelo dan Yustinus Keyn, juga Fredi yang merupakan sopir mobil Kapolsek yang sering datang ke Polsek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pak Lalu Usman Hanafi saat itu belum kembali ke Polsek, di tengah jalan saksi sempat membeli 2 (dua) botol anggur, sampai di rumah Armindo saksi duduk di ruang tamu dan minta agar Armindo SMS Pak Lalu Usman Hanafi agar datang kerumah Armindo untuk makan dan minum bersama, 10 (sepuluh) menit kemudian Pak Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Keyn datang di rumah Armindo, pada pukul 22.00 Wita saat saksi sedang minum bersama dengan Armindo, Pak Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Keyn di rumah Armindo, datang Pak Moses anggota TNI ikut minum-minum bersama, karena anggurnya tinggal sedikit maka Armindo keluar dan membeli 2 (dua) botol anggur ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wita saksi bersama Pak Moses, Pak Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Keyn pulang dari rumah Armindo, sampai di Polsek Pak Lalu Usman Hanafi bertanya kepada Mateus Quelo “bagaimana keadaan tahanan?”, Mateus Quelo menjawab “aman-aman saja”, saksi tidak ada memeriksa tahanan, saksi langsung bermain PS bersama Pak Lalu Usman Hanafi, tidak lama kemudian saksi tidur di ruang SPK dan bangun pagi sekira pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa dari pukul 24.00 Wita sampai dengan pagi hari saat saksi tidur, saksi tidak mendengar orang berteriak dan bunyi pintu tahanan ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 setelah bangun tidur, saksi tidak ada memegang kunci sel tahanan dan meletakkan kunci sel tahanan di atas dada saksi ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 saat Mateus Quelo mengantarkan Kofi untuk tahanan atas nama Paulus Usnaat, Mateus Quelo memanggil saksi dan mengatakan “tahanan muntah darah”, saat itu saksi sedang berada di tangga masuk ruang piket, lalu saksi pergi keruang tahanan, saat itu yang ada di depan ruang tahanan hanya Mateus Quelo, pintu dan gembok ruang tahanan saat saksi datang sudah terbuka,



kemudian saksi melapor kepada Pak Lalu dan meminta kunci motor untuk pergi memanggil petugas kesehatan, namun saat saksi datang kembali dengan membawa petugas kesehatan untuk memeriksa tahanan atas nama Paulus Usnaat, Pak Lalu melarang saksi dan petugas kesehatan masuk kedalam ruang tahanan dengan alasan agar tidak merubah posisi Paulus Usnaat, akhirnya saksi dan petugas kesehatan tidak masuk ke ruang tahanan ;

- Bahwa saat saksi dan petugas kesehatan datang, tahanan atas nama Paulus Usnaat dalam posisi tidur terbungkus kain panas, menyamping menghadap ke tembok membelakangi pintu tahanan, saat itu saksi melihat ada percikan darah di tembok ;
- Bahwa menurut saksi, tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur karena dibunuh, namun saksi tidak tahu orang yang membunuh ;
- Bahwa oleh karena buku mutasi sudah ditutup sebelum diketahuinya tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal dunia, Pak Lalu Usman Hanafi menyuruh saksi untuk merobek buku mutasi yang sudah ditutup dan menulis ulang dalam buku mutasi yang baru tentang adanya peristiwa tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal dunia dalam tahanan ;
- Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif merekayasa buku mutasi untuk menghindari hukuman terberat dan menyelamatkan diri atas kesepakatan semua petugas piket ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 7 berupa 1 (satu) buah buku mutasi, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No. 9 berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah



milik Polsek Miomafo Timur dan barang bukti No. 14 berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 23 berupa 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam dengan lapisan woll saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnaat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6 **YUSTINUS HARIYANTO KEYN** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita saksi sebagai petugas piket bersama Mateus Quelo, Firman Cipto Yuhono dan Lalu Usman Hanafi sebagai Ka Jaga ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 saksi tiba di kantor pukul 09.00 Wita, yang sudah ada di kantor saat itu adalah Pak Firman dan Pak Mateus Quelo, sedangkan Pak Lalu Usman Hanafi menurut Pak Firman keluar bersama Kanit Res mengantar tahanan ke Rutan Kefamenanu, namun saksi tidak tahu tahanan siapa yang diantar karena sampai di kantor saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap tahanan, kegiatan saksi setelah sampai di kantor nonton TV di ruang penjagaan, kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Pak Lalu Usman Hanafi datang, baru saksi melapor bahwa tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terlambat datang kantor, setelah itu saksi duduk kembali di ruang penjagaan sambil nonton TV sampai dengan pukul 13.00 Wita ;

- Bahwa pada pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita saksi pergi makan siang di warung Pak Firman, setelah itu kembali ke kantor duduk di ruang penjagaan sambil nonton TV sampai dengan pukul 16.00 Wita, kemudian datang Pak Armindo ke Polsek bersama Pak Lalu Usman Hanafi dan akhirnya saksi diajak main kartu oleh Pak Lalu Usman Hanafi bersama Pak Armindo di dalam ruang Taud Polsek hingga sekira pukul 16.30 Wita berhenti bermain kartu dan Pak Armindo pulang, saksi keluar dari penjagaan untuk menonton voly di depan Polsek hingga pukul 18.00 Wita saksi kembali ke penjagaan, sedangkan Pak Lalu Usman Hanafi pulang makan ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita ada tamu datang ke Polsek seorang Bapak dan 2 (dua) orang laki-laki, seorang Bapak tersebut diperiksa oleh Kanit Reskrim ;
- Bahwa di penjagaan saksi bersama Pak Firman main PS, sedangkan Pak Mateus menurunkan bendera, pada pukul 19.00 Wita saksi nonton TV di ruang penjagaan, kemudian datang anak perempuan Paulus Usnaat bersama temannya mengantar makanan untuk Paulus Usnaat, saksi sempat memeriksa makanan dan menyuruh anak perempuan Paulus Usnaat test makanan tersebut, lalu Pak Firman mengambil kunci ruang tahanan di rak TV dan mengantarkan anak perempuan Paulus Usnaat membawa makanan ke dalam ruang tahanan ;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wita datang Pak Simon Beka Mela (anggota Polsek) ke kantor ;
- Bahwa sampai dengan pukul 21.00 Wita baru Pak Lalu Usman Hanafi datang dan mengajak saksi pergi kerumah Armindo, sedangkan yang jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor adalah Pak Mateus Quelo dan Simon Mela, sampai di rumah Pak Armindo, Pak Firman sudah ada di rumah Pak Armindo, kemudian saksi bersama Pak Armindo, Pak Firman dan Pak Lalu Usman Hanafi minum anggur, tidak lama kemudian datang Pak Moses ikut minum sampai dengan pukul 24.00 Wita ;

- Bahwa pukul 24.00 Wita saksi tiba di kantor, saat itu Pak Mateus Quelo sedang nonton TV, kemudian saksi langsung tidur di ruang SPK dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap tahanan, sedangkan Pak Firman dan Pak Lalu masih main PS ;
- Bahwa selama tidur saksi tidak bangun untuk melakukan pemeriksaan terhadap tahanan dan saksi tidak mendengar orang berteriak minta tolong, saksi bangun pada pagi hari, saat saksi bangun pagi, Pak Mateus Quelo dan Pak Firman sudah bangun lebih dahulu, saksi melihat Pak Firman memegang kunci sel tahanan yang diletakkan di dada Pak Firman, setelah itu saksi pesan kopi untuk di pos penjagaan ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008, Pak Mateus Quelo sempat pulang kerumah dan kembali ke kantor membawa kopi untuk Paulus Usnaat, saat Pak Mateus Quelo mengantar kopi ke dalam tahanan, saat itu Pak Mateus Quelo memanggil Pak Firman “Pak Firman mari dulu”, kemudian Pak Firman pergi keruang tahanan, setelah itu Pak Firman minta kunci motor di Pak Lalu dan pergi entah kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah itu Pak Firman datang kembali ke kantor dengan membawa petugas kesehatan dan masuk kedalam ruang tahanan, saat petugas kesehatan memeriksa tahanan menurut Pak Firman bahwa tahanan sudah meninggal ;
- Bahwa setelah mengetahui tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal, saksi pergi ke ruang tahanan namun saksi tidak masuk ke dalam, saat itu



pintu sel tahanan sudah terbuka dan gembok pintu sel tahanan sudah tergantung di pintu sel tahanan, saksi tidak tahu siapa yang membuka gembok dan pintu sel tahanan, saksi melihat ada darah di tembok dalam ruang tahanan, tetapi saksi tidak melihat luka di tubuh tahanan atas nama Paulus Usnaat ;

- Bahwa pada saat Pak Mateus Quelo membawakan kopi untuk tahanan, saksi tidak tahu dari mana Pak Mateus Quelo mengambil kunci, sedangkan yang saksi tahu pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 yang pegang kunci ruang tahanan saat di ruang penjagaan sebelum mengetahui tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal adalah Pak Firman ;
- Bahwa sebelum ditemukan tahanan meninggal, buku mutasi sudah ditutup oleh Pak Firman, sehingga saksi menulis buku mutasi baru yang direkayasa karena di buku mutasi lama tidak pernah ada pemeriksaan tahanan, dirubahnya buku mutasi bukan atas kesepakatan petugas piket ;
- Bahwa di ruang tahanan ada lampu tapi rusak, namun ada bias lampu dari ruang penjagaan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 7 berupa 1 (satu) buah buku mutasi, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No. 9 berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur dan barang bukti No. 12. Berupa 1 (satu) buah celana panjang hitam merk Thachi, No. 13 berupa 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk BENZ, No. 14 berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 20 berupa 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif, No. 22 berupa 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam



dengan lapisan woll, No. 23 berupa 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnaat, barang bukti No. 25 berupa 1 (satu) buah pisau cukur saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, No.2 berupa 1(satu) buah baju kaos leher banting warna putih ke abu-abuan, No.3 berupa 1(satu) buah celana kain warna cokelat saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

7 **MATEUS QUELO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnaat meninggal pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 saat saksi hendak mengantarkan kopi ke ruang tahanan, saksi memanggil Paulus Usnaat namun Paulus Usnaat tidak menjawab, saksi melihat ada darah di tembok, sehingga saksi memanggil Pak Firman dan memberitahunya jika tahanan muntah darah, setelah Pak Firman datang dan melihat, kemudian Pak Firman pergi mencari petugas kesehatan untuk memeriksa Paulus Usnaat, setelah itu baru saksi tahu jika Paulus Usnaat telah meninggal dunia ;
- Bahwa petugas piket saat itu adalah saksi bersama Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi dan Yustinus Keyn, yang mulai melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket dari tanggal 2 Juni 2008 pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 pukul 08.00 Wita ;

- Bahwa saksi pada tanggal 2 Juni 2008 tiba di kantor pukul 08.10 Wita, saat itu saksi tidak berjumpa dengan petugas piket yang lama, saat saksi tiba di kantor yang ada di kantor saat itu adalah Firman Cipto Yuhono dan Yustinus Keyn, sedangkan Lalu Usman Hanafi tidak ada di kantor, setelah saksi tanya ke Firman “Pak Lalu Usman Hanafi kemana?”, Firman menjawab “Pak Lalu pergi antar tahanan ke Rutan”, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan tahanan di ruang tahanan hanya ada tahanan atas nama Paulus Usnaat yang dalam kondisi sehat-sehat saja ;
- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang tahanan di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, selain tahanan atas nama Paulus Usnaat, namun saksi lupa nama seorang tahanan yang lainnya tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tahanan, kegiatan saksi sampai dengan pukul 14.30 Wita adalah nonton TV, sedangkan Pak Firman dan Pak Yustinus Keyn main PS, setelah itu saksi pulang untuk makan di rumah sampai dengan pukul 15.00 Wita saksi kembali ke kantor, saat itu tidak ada laporan tentang adanya tamu ke kantor ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita ada tamu ke kantor Polsek untuk membesuk Paulus Usnaat yaitu Rofinus Saku bersama 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal namanya hingga pukul 16.00 Wita, sedangkan Pak Firman, Yustinus Keyn dan Armindo sedang main kartu di ruang Ka Taud, saksi tidak tahu kapan Armindo datang di kantor, Armindo pulang dari kantor sekira pukul 17.00 Wita, saat itu saksi nonton TV sampai dengan pukul 18.00 Wita, sekira pukul 18.00 Wita saksi pulang kerumah saksi untuk ambil tikar, sepulang dari rumah saksi di kantor saksi melihat ada seorang bapa, seorang mama dan seorang laki-laki duduk di ruang penjagaan, sedangkan Pak Solahudin di dalam ruangnya berbicara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang bapak dengan pintu tertutup, kemudian saksi bertanya kepada seorang bapak yang duduk di ruang penjagaan dan dijawab kalau Pak Solahudin dengan Emanuel Talan di dalam ruangan Pak Solahudin, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian seorang bapak keluar dari ruang Pak Sholahudin dan pulang bersama seorang bapa, seorang mama dan seorang laki-laki yang semula duduk di ruang penjagaan, dan Pak Sholahudin juga pulang, tidak lama berikutnya Simon Beka Mela datang ke kantor, saat itu Pak Firman dan Yustinus Keyn masih ada di kantor ;

- Bahwa setelah Simon Beka Mela datang di kantor, tidak lama kemudian Pak Firman dan Yustinus Keyn pergi kerumah Armindo, saat itu Simon Beka Mela mengatakan “kamu jalan kasih tinggal bapa tua sendiri?”, Pak Firman menjawab “kami jalan sonde (tidak) lama” dan kemudian Pak Firman dan Yustinus Keyn berangkat kerumah Armindo, setelah Pak Firman dan Yustinus Keyn pergi meninggalkan kantor, datang ke kantor orang yang bernama Deu untuk nonton TV ;
- Bahwa di kantor saksi membuat laporan Babinkamtibmas untuk Desa Bananain ABC sampai dengan pukul 10.00 Wita, setelah itu saksi sempat pulang ke rumah saksi untuk buang air besar dan sempat nonton TV sebentar di rumah acara Mama Mia, saksi di rumah saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit baru kembali ke kantor, saat itu yang di kantor Simon dan Deu ;
- Bahwa setelah saksi kembali ke kantor Simon dan Deu masih di kantor, Deu pulang dari kantor sekira pukul 23.30 Wita, kemudian saksi pindahkan TV keruang SPK dan saksi nonton TV di ruang SPK, saat saksi sedang nonton TV di ruang SPK datang Firman, Yustinus Keyn dan Lalu Usman ke kantor, Lalu Usman sempat bertanya kepada saksi “bagaimana keadaan kantor?” dan saksi menjawab “aman” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wita saksi tidur di ruang SPK dan bangun pukul 05.30 Wita, selama tidur saksi tidak bangun untuk memeriksa tahanan, hingga pagi pukul 05.30 Wita saksi bangun langsung mengepel lantai ruang Kapolsek dan ruang penjagaan, kemudian saksi mengembalikan tikar dan bantal ke rumah saksi, di rumah saksi buat kopi untuk Paulus Usnaat, setelah itu saksi kembali ke kantor dengan membawa kopi untuk Paulus Usnaat ;
- Bahwa sampai di kantor saksi meminta kunci ruang tahanan kepada Kanit Jaga Pak Lalu dan Pak Lalu mempersilahkan saksi, kemudian saksi mengambil kunci sel tahanan di atas TV dan pergi ke ruang tahanan dengan membawa kopi untuk Paulus Usnaat, setelah saksi buka gembok dan pintu ruang tahanan, saksi panggil Paulus Usnaat 3 (tiga) kali tetapi tidak ada menjawab, saat itu saksi melihat darah di tembok, kemudian saksi memanggil Firman dan mengatakan tahanan muntah darah, lalu Firman datang ke ruang tahanan kemudian pergi mencari petugas kesehatan ;
- Bahwa di dalam ruang tahanan saksi tidak melihat adanya benda tajam ;
- Bahwa saat saksi pergi ke ruang tahanan dengan membawa kopi untuk Paulus Usnaat, saksi tidak masuk kedalam ruang tahanan, saksi hanya membuka gembok ruang tahanan ;
- Bahwa setelah datang kembali ke kantor, Firman bersama dengan petugas kesehatan masuk kedalam ruang tahanan dan Sholahudin, Sholahudin yang membuka pintu setelah saksi membuka gembok ;
- Bahwa dalam ruang tahanan tidak ada lampu yang menyala karena putus ;
- Bahwa untuk merubah buku mutasi adalah inisiatif Kanit Jaga Pak Lalu Usman Hanafi atas kesepakatan semua petugas piket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 7 berupa 1 (satu) buah buku mutasi, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No. 9 berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur dan barang bukti No. 14 berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 20 berupa 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif, No. 23 berupa 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnaat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8 **M SHOLAHUDIN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Nunpene, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa petugas piket saat meninggalnya Paulus Usnaat adalah Lalu Usman, Firman Cipto Yuhono, Mateus Quelo dan Yustinus Keyn ;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 sekira pukul 07.30 Wita saat saksi sedang mandi, anggota Polsek yang bernama Yustinus Keyn datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa “kakak tahanan muntah darah”, saksi menjawab “kalau muntah darah kamu kasih keluar” dan saksi



menyuruh Yustinus Keyn kembali ke kantor sambil mengatakan “nanti saya datang” ;

- Bahwa setelah saksi selesai mandi, saksi pergi ke kantor dan langsung menuju keruang tahanan, saat itu Mateus Quelo memegang kunci sel tahanan dan membuka gemboknya, setelah itu saksi masuk kedalam ruang tahanan sedangkan Mateus Quelo dan Lalu Usman berdiri di luar di depan ruang tahanan, di dalam ruang tahanan saksi melihat ada darah di tembok, posisi Paulus Usnaat tidur dengan kepala menghadap ketembok dan terbungkus kain panas dari kepala sampai kaki, kemudian saksi memegang tangan kiri Paulus Usnaat, lalu saksi keluar ruang tahanan dan memerintahkan agar anggota tidak merubah posisi Paulus Usnaat, saat saksi keluar ruang tahanan, pintu ruang tahanan tidak ditutup ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari ruang tahanan, saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang masuk kedalam ruang tahanan, namun beberapa hari setelah kejadian ada anggota Polsek yang menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum saksi masuk kedalam ruang tahanan ada petugas kesehatan yang datang keruang tahanan untuk memeriksa Paulus Usnaat ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek melalui telp, saat itu Kapolsek sedang di Polres TTU untuk gelar perkara, Kapolsek memerintahkan agar saksi pergi ke Polres untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres TTU, sampai di Polres saksi bersama Kapolsek melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres, kemudian Kapolres memerintahkan Kasat Serse untuk turun ke TKP, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian saksi kembali ke Polsek, saat saksi tiba di Polsek, Kasat Serse bersama Tim Identifikasi Polres TTU sudah sampai di TKP melakukan pemeriksaan dan olah TKP ;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP oleh Tim Identifikasi Polres TTU, baru saksi tahu jika ada luka di leher Paulus Usnaat yang panjangnya kira-kira 10 (sepuluh) Cm dengan kedalaman kira-kira 5 (lima) Cm, dan ketika hendak diotopsi di RSUD Kefamenanu baru saksi tahu ada luka di kemaluan Paulus Usnaat yaitu kemaluan Paulus Usnaat tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah Tim Identifikasi Polres TTU melakukan olah TKP di dalam ruang tahanan ditemukan silet, selimut, tikar, piring dan mangkuk dari plastik ;
- Bahwa menurut saksi, luka yang ada di leher Paulus Usnaat bukan karena dipotong dengan silet ;
- Bahwa saat ditemukan silet ada darah pada silet tersebut, sedangkan gagang silet ditemukan di luar ruang tahanan ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penyelidikan perkara meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa pada malam tanggal 2 Juni 2008 saksi memeriksa Emanuel Talan di ruang Reskrim, saat itu ruang Reskrim terbuka, saat saksi sedang memeriksa Emanuel Talan, anak Paulus Usnaat datang ke Polsek untuk mengantar makanan ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Emanuel Talan, Emanuel Talan sempat bertanya kepada saksi “apakah dia (Paulus Usnaat) ditahan?”, saksi jawab “iya”, lalu Emanuel Talan keluar melihat Paulus Usnaat sebanyak 2 kali ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Emanuel Talan, Emanuel Talan sempat menerangkan bahwa ia sempat memukul Paulus Usnaat ;
- Bahwa Alo Talan melaporkan Paulus Usnaat untuk ditahan di Polsek Miomafo Timur dengan tujuan untuk diamankan saja, nanti tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 Paulus Usnaat dikeluarkan dari tahanan untuk penyelesaian secara kekeluargaan ;

- Bahwa saksi kenal dengan tahanan atas nama Dionisius Kofi karena pernah ditahan bersama Paulus Usnaat, tetapi saksi pindahkan ke Rutan Kefamenanu sekitar 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari sebelum Paulus Usnaat meninggal karena berkasnya sudah jadi meskipun belum P21 karena belum ada petunjuk dari Jaksa peneliti dalam perkaranya ;
- Bahwa ketika tahanan atas nama Dionisius Kofi masih ditahan di Polsek Miomafo Timur, Kapolsek sempat bertanya kepada saksi tentang status berkas perkaranya, saksi menjawab bahwa berkas perkara tahanan atas nama Dionisius Kofi sudah jadi, kemudian Kapolsek memerintahkan “kalau begitu titip saja ke Rutan”, sehingga saksi titip tahanan atas nama Dionisius Kofi ke Rutan ;
- Bahwa ruang tahanan Polsek Miomafo Timur yang ditempati oleh Paulus Usnaat sebelumnya adalah ruang Telematika, dengan luas 2 m x 1.5 m, di dalam ruang tahanan tersebut tidak ada lampu yang menyala karena sudah putus ;
- Bahwa menurut saksi Paulus Usnaat meninggal karena dibunuh, sekalipun ada yang mengatakan Paulus Usnaat bunuh diri ;
- Bahwa setelah meninggalnya Paulus Usnaat, Agus Talan bersama Tim dari anggota DPRD pernah datang ke Polsek dan bertemu dengan Kapolsek, namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 3 berupa 1 (satu) buah celana kain warna coklat, No. 4 berupa 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan, No. 5 berupa 1 (satu) lembar surat perintah penahanan, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No.9 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1(satu) buah anak kunci gembok merek Globe warna hitam, No. 13 berupa 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk BENZ, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 21 berupa 1 (satu) buah spanduk rokok jarum black, No. 22 berupa 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam dengan lapisan woll, No. 24 berupa 4 (empat) lembar BAP Emanuel Talan sebagai saksi tanggal 2 Juni 2008, No. 25 berupa 1 (satu) buah pisau cukur, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9 **SIMON BERTEMEUS MELLA** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Nunpene, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008, sekira pukul 18.00 Wita saksi hendak pergi cari makan ke Kefa, sebelum pergi cari makan ke Kefa saksi singgah di kantor Polsek Miomafo Timur, di kantor saksi bertemu dengan Lalu Usman, Yustinus Keyn dan Mateus Quelo, tidak lama kemudian Lalu Usman berkata kepada Mateus Quelo “Pak Jaga, kami turun minum”, Mateus Quelo menjawab “Ia saya jaga”, saat itu saksi menyahut “Ah, pak dong turun kasih tinggal Pak Mateus Quelo sendiri, kasian nanti dia sendiri, tiba-tiba ada persoalan nanti dia tidak bisa buat apa-apa”, kemudian Lalu Usman mengatakan “Ko Pak ada di sini, kalau ada apa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa bisa SMS saya”, lalu saksi menjawab “saya lepas piket”, kemudian saksi pergi ke Kefa untuk cari makan ;

- Bahwa sepulang saksi cari makan di Kefa, saksi kembali singgah di kantor sekira pukul 20.00 Wita, saat itu di kantor hanya Mateus Quelo, kemudian saksi nonton TV di ruang penjagaan sampai dengan pukul 22.00 Wita, sedangkan Mateus Quelo membuat laporan Babinkamtibmas, tidak ada tamu yang datang ke Polsek saat itu dan tidak ada orang yang bernama Deu datang ke kantor ;
- Bahwa sejak pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, Mateus Quelo tidak ada pulang kerumahnya, saat itu saksi dan Mateus Quelo mendengar samar-samar teriakan “Ah” sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Mateus Quelo langsung keluar di depan ruang penjagaan sekitar 2 (dua) menit sambil berkata “suara dari mana?” ;
- Bahwa selama saksi nonton TV di ruang penjagaan sejak pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, saksi tidak mendengar bunyi ruang tahanan dibuka ;
- Bahwa saksi pulang dari kantor pukul 22.00 Wita, setelah itu saksi tidur dan bangun pukul 06.00 Wita, saat saksi sedang menimba air di sumur belakang asrama, saksi bertemu dengan Mateus Quelo dari kantor membawa tikar dan bantal, saat itu Mateus Quelo mengatakan kepada saksi “tahanan muntah darah”, setelah selesai mandi saksi pergi ke kantor pukul 08.00 Wita yang ada di piket saat itu Lalu Usman dan Mateus Quelo, kemudian saksi ke ruang tahanan yang pintunya sudah terbuka dan bertemu dengan Mateus Quelo di depan pintu ruang tahanan, saksi melihat Sholahudin bersama petugas kesehatan di dalam ruang tahanan memeriksa Paulus Usnaat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi Paulus Usnaat saat itu tidur menghadap ketembok dengan badan tertutup kain panas, saksi melihat ada luka sobekan pada leher sebelah kiri yang penjangnya sekitar jari telunjuk ;
- Bahwa menurut saksi luka sobekan pada leher Paulus Usnaat tersebut disebabkan oleh benda tajam ;
- Bahwa saksi melihat di dalam ruang tahanan ada pisau silet dan batu kerikil bulat, sedangkan gagang silet setahu saksi ditemukan di belakang ruang tahanan oleh Made Samo ;
- Bahwa saksi pernah mencari dukun ke Soe atas permintaan Firman Cipto Yuhono dan teman-teman untuk menutup kasus ini ;
- Bahwa saksi pernah mempertemukan keluarga Paulus Usnaat dengan Kapolres TTU, pihak keluarga Paulus Usnaat mengatakan “tidak akan mempersalahkan Polisi, karena Paulus Usnaat bunuh diri”, tetapi 1 (satu) minggu kemudian keluarga Paulus Usnaat mulai mengangkat kembali dengan melaporkan kasus meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa menurut saksi Paulus Usnaat meninggal karena dibunuh, namun saksi tidak tahu siapa yang membunuh Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi tahu ada rekayasa tentang buku mutasi, namun saksi tidak tahu atas perintah siapa rekayasa buku mutasi tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 5 berupa 1 (satu) lembar surat perintah penahanan, No. 7 berupa 1 (satu) buah buku mutasi, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No. 9 berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur dan barang bukti No. 12. Berupa 1 (satu) buah celana panjang hitam merk Thachi, No. 13 berupa 1 (satu) buah ikat



pinggang hitam merk BENZ, No. 14 berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 17 berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk SHI JLAN 52, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 20 berupa 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif, No. 23 berupa 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnaat, barang bukti No. 25 berupa 1 (satu) buah pisau cukur saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10 **I KETUT SABA** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Juni 2008 ketika saksi dari rumah saksi hendak ke Polres, sampai di depan toko Sinar Karya Kefamenanu saksi mendapat telp dari Kanit Jaga Lalu Usman Hanafi yang memberitahukan bahwa tahanan atas nama Paulus Usnaat muntah darah, kemudian saksi memberitahukan agar Kanit Jaga lapor Kanit Reskrim agar diperiksa dahulu dan dibawa ke rumah sakit, lalu saksi melanjutkan perjalanan ke Polres TTU untuk mengikuti rapat bulanan ;
- Bahwa setelah saksi sampai di Polres TTU, saksi ditelp oleh Kanit Reskrim yang memberitahukan kepada saksi bahwa tahanan atas nama



Paulus Usnaat meninggal dunia, saat itu juga saksi perintahkan Kanit Reskrim Solahudin agar menyusul saksi ke Polres TTU untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres, sebelum Kanit Reskrim Solahudin sampai di Polres, saksi terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut kepada Wakapolres, setelah Kanit Reskrim Solahudin sampai di Polres, saksi bersama Kanit Reskrim Solahudin melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres bahwa tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal di ruang tahanan, atas laporan tersebut Kapolres memerintahkan Kasat Reskrim untuk memeriksa dan melakukan olah TKP ;

- Bahwa kemudian Tim Reskrim dari Polres TTU, Kapolres dan saksi menuju Polsek Miomafo Timur, setelah Tim Reskrim dari Polres TTU melakukan olah TKP, lalu jenazah tahanan atas nama Paulus Usnaat dibawa ke RSUD Kefamenanu untuk dilakukan Visum dan Otopsi, selanjutnya dibawa kerumah duka, saksi bersama anggota pergi kerumah duka untuk mempersiapkan penguburan ;
- Bahwa saat dilakukan olah TKP oleh Tim Reskrim dari Polres TTU, saksi hanya berdiri di depan kantor Polsek karena saksi tidak masuk dalam Tim olah TKP, sehingga saksi tidak melihat kondisi tubuh Paulus Usnaat di ruang tahanan ;
- Bahwa petugas piket saat tahanan atas nama Paulus Usnaat meninggal adalah Lalu Usman sebagai Kanit Jaga, Firman Cipto Yuhono, Mateus Quelo dan Yustinus Keyn, sesuai kebijakan saksi kunci dipegang oleh Ka Jaga, jika Ka Jaga keluar maka kunci diberikan pada anggota jaga ;
- Bahwa dari ruang penjagaan bisa mendengar jika ada bunyi dari ruang tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus Usnat mulai ditahan di Polsek Miomafo Timur sejak tanggal 29 Mei 2008 karena perkara menyetubuhi anak di bawah umur, yaitu Idolina Talan keluarga dari terdakwa ;
- Bahwa Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur di ruang Telematika yang dijadikan ruang tahanan karena ruang tahanan Polsek Miomafo Timur rusak, sedangkan konstruksi ruang Telematika sama dengan ruang tahanan, hanya saja beda luas dan tidak ada tempat tidur dari beton di ruang Telematika ;
- Bahwa ruang Telematika yang dijadikan ruang tahanan tersebut luasnya 1.5 m x 3 m, dengan daya tampung untuk 2 (dua) orang ;
- Bahwa untuk masuk ke Polsek Miomafo Timur ada 2 (dua) jalan, yaitu dari depan piket dan dari lorong samping kantor, lorong samping kantor tersebut tidak ada pintunya ;
- Bahwa sebelumnya Paulus Usnat mendiami ruang tahanan Polsek Miomafo Timur bersama dengan Dionisius, namun sejak tanggal 2 Juni 2008 Dionisius sudah dititipkan ke Rutan Kefamenanu atas perintah saksi ;
- Bahwa Dionisius dititipkan ke Rutan Kefamenanu karena berkas perkaranya sudah selesai atau rampung, pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka sudah selesai, akan tetapi belum P21 ;
- Bahwa saksi tahu menurut ketentuan suatu berkas perkara dinyatakan selesai setelah P21 oleh Jaksa, sedangkan dalam perkara Dionisius Kofi belum dinyatakan P21, saat itu saksi tanyakan kepada Kanit Reskrim bahwa berkas perkara Dionisius Kofi sudah selesai tinggal dibuatkan resume, sehingga saksi titipkan ke Rutan ;
- Bahwa sebelumnya ada perintah dari Kapolres untuk semua Kapolsek bahwa semua perkara yang pemeriksaannya sudah selesai supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dititipkan ke Rutan atau ke tahanan Polres, karena semua ruang tahanan Polsek tidak layak, untuk menghindari jangan sampai tahanan melarikan diri ;

- Bahwa Paulus Usnat belum dititipkan ke Rutan Kefamenanu karena mau dikonfrontir keterangan saksi-saksi yang berbeda ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wita saksi datang ke kantor untuk membuat laporan bulanan, saat itu Kanit Reskrim Solahudin ada di kantor, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi pulang, saat saksi di depan tangga piket saksi bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai sopir Jabalsur yang hendak menghadap Kanit Reskrim Solahudin untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi tahu tentang buku mutasi yang direkayasa atas inisiatif petugas piket karena saksi pernah menandatangani buku mutasi yang direkayasa tersebut, menurut Lalu Usman buku mutasi tersebut direkayasa karena kejadian meninggalnya Paulus Usnat belum dimasukkan kedalam buku mutasi yang lama, sedangkan buku mutasi yang lama sudah terlanjur ditutup ;
- Bahwa setelah kejadian meninggalnya Paulus Usnat, keluarga Paulus Usnat yang bernama Finsen saat saksi melayat di rumah duka mengatakan bahwa Paulus Usnat meninggal karena bunuh diri, jadi jangan lagi ada Polisi yang disusahkan lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pertemuan antara keluarga Paulus Usnat dengan Kapolres setelah kejadian meninggalnya Paulus Usnat ;
- Bahwa setelah kejadian meninggalnya Paulus Usnat, Agus Talan selaku Ketua DPRD bersama anggota DPRD yang lain datang ke Polsek Miomafo Timur dan bertemu dengan saksi, waktu itu Agus Talan



bersama anggota DPRD meminta untuk melihat kondisi ruang tahanan tempat Paulus Usnat meninggal dan saat itu mereka langsung melihat ruang tahanan tersebut ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 4 berupa 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan, No. 5 berupa 1 (satu) lembar surat perintah penahanan, No. 6 berupa 1 (satu) lembar berita acara penahanan, No. 7 berupa 1 (satu) buah buku mutasi, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No. 9 berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Polsek Miomafo Timur, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11 **COSMAS LAU** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 2 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 2 Juni 2008 setelah mengikuti apel di depan Polres TTU, saksi bersama Ahmad Colin anggota Polres TTU diperintahkan oleh Kapolres pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP ruang tahanan tempat Paulus Usnat meninggal, setelah melakukan pemeriksaan dan olah TKP saksi menemukan luka di leher pada tenggorokan dan luka di kemaluan, yaitu kemaluan dipotong dan tidak ada, saat itu saksi melihat banyak gumpalan darah di kain panas, di baju dan celana yang merembes sampai di tikar,



selain itu saksi juga melihat ada percikan darah yang menempel di tembok, serta ditemukan sebuah silet di samping tubuh Paulus Usnat, kemudian jenazah Paulus Usnat dibawa ke RSUD Kefamenanu untuk divisum dan diotopsi ;

- Bahwa menurut saksi luka yang ada di leher terbuka dengan panjang 6 Cm, lebar 2 Cm, dalam 2 Cm tersebut hanya sekali sayatan dan kemaluan Paulus Usnat yang dipotong sekali tebas tersebut disebabkan oleh benda tajam bukan silet, karena benda tajam seperti silet tidak dapat memotong kemaluan dan leher manusia sekali sayatan ;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Paulus Usnat dan olah TKP, saksi melakukan pemeriksaan sidik jari dan mengambil foto jenazah Paulus Usnat dan foto TKP ;
- Bahwa posisi jenazah Paulus Usnat saat saksi tiba di ruang tahanan adalah tidur miring atau menyamping ke arah tembok dan tubuhnya ditutup dengan kain panas, pakaian yang dipakai saat itu adalah baju kaos, jaket abu-abu ;
- Bahwa setelah melakukan identifikasi dan olah TKP menurut saksi Paulus Usnat meninggal karena dibunuh dan tidak mungkin jika bunuh diri ;
- Bahwa saat melakukan olah TKP saksi menemukan silet dan barang lain seperti jaket, kain panas, baju kaos, celana, tikar, sedangkan gagang silet ditemukan di belakang ruang tahanan ;
- Bahwa setelah ditemukan gagang silet saksi lakukan pemeriksaan sidik jari, namun karena ada embun di gagang silet sehingga tidak bisa terbaca ;
- Bahwa saat saksi masuk ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, pintu sel tahanan dalam kondisi tertutup, namun tidak digembok, saksi tidak tahu



jika ada orang lain yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum saksi melakukan pemeriksaan ;

- Bahwa saksi telah melakukan sidik jari pada tangan Paulus Usnaat, namun karena ada darah di tangan Paulus Usnaat sehingga tidak terbaca, saksi juga melakukan sidik jari di tembok, namun karena permukaan tembok kasar sehingga hasilnya tidak jelas, serta sidik jari pada gagang pintu ruang tahanan, tetapi hasilnya tidak jelas ;
- Bahwa saat diketahui kemaluan Paulus Usnaat dipotong, saat itu dicari tapi tidak ketemu potongan kemaluan Paulus Usnaat tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 2 berupa 1 (satu) buah baju kaos leher banting warna putih keabu-abuan, No. 3 berupa 1 (satu) buah celana kain warna coklat, No. 10 berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga darah, No. 11 berupa 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga darah, No. 12 berupa 1 (satu) buah celana panjang hitam merk Thachi, No. 13 berupa 1 (satu) buah ikat pinggang hitam merk BENZ, No. 14 berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 15 berupa 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan ukuran 36 ada darah, No. 16 berupa 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L, No. 17 berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk SHI JLAN 52, No. 18 berupa 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 20 berupa 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga ungu, No. 21 berupa 1 (satu) buah spanduk rokok jarum black, No. 22 berupa 1 (satu) buah ponco jaket



warna hitam dengan lapisan woll, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

12 **HENDRIKUS ANUNUT** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat sekira bulan Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnaat meninggal dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur dari berita di Koran saat saksi memperbaiki kuburan ibu kandung saksi ;
- Bahwa saat saksi memperbaiki kuburan ibu kandung saksi, hadir Gabriel Talan karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi, namun saat itu saksi dengan Gabriel Talan tidak ada berbicara tentang kematian Paulus Usnaat dan saksi tidak pernah memberi saran kepada Gabriel Talan mengenai meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik point No. 8 yang menyatakan saksi pernah memberi saran kepada Gabriel Talan kalau dipanggil Polisi terus terang saja supaya kasus ini cepat selesai, lalu Gabriel Talan menjawab bahwa kalau kami dijemput Polisi kami akan mengaku terus terang bahwa bos yang suruh kami, adalah tidak benar, karena itu bukan keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP tersebut dikatakan bahwa Bos yang dimaksud Gabriel Talan adalah Agus Talan adalah tidak benar, saksi tidak pernah memberi keterangan seperti itu ;
- Bahwa dalam BAP point 5 dan 6 bukanlah keterangan saksi, karena saksi tahu hanya dari Koran ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Bos nya Gabriel Talan ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak dipaksa, diancam atau diarahkan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

13 **COSMAS USNAAT** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saat saksi berada di kebun saksi mendengar kabar dari masyarakat yang mengatakan bahwa Paulus Usnaat meninggal di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur dan dibawa ke rumah sakit, saat saksi hendak ke rumah sakit, di tengah jalan saksi bertemu dengan Paulus Usnaat yang hendak dibawa pulang kerumahnya di Nunpene, sehingga saksi langsung menuju rumah Paulus Usnaat di Nunpene, di rumah duka sudah banyak orang yang berkumpul untuk melihat Paulus Usnaat, sehingga saksi hanya berdiri di depan pintu dan melihat Paulus Usnaat yang lehernya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup perban, saksi mendengar dari petugas kesehatan yang mengatakan bahwa kemaluan Paulus Usnaat hilang dipotong ;

- Bahwa Paulus Usnaat masuk sel tahanan karena masalah selingkuh dengan Idolina Talan anak dari Terdakwa, dan Idolina Talan sudah hamil ;
- Bahwa sebelum Paulus Usnaat ditahan ada pertemuan keluarga Talan dengan keluarga Usnaat di rumah Aloysius Talan untuk membicarakan masalah kehamilan Idolina Talan, saksi tahu tentang pertemuan tersebut setelah diberi tahu oleh istri Paulus Usnaat yang bernama Yosefina Binsasi ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ose Mano saat keluar Gereja jalan sama-sama lalu singgah di rumah saksi dan minum Kofi, saat minum Kofi Ose Mano cerita bahwa kasus ini tidak ada bukti jadi berdoa saja nanti Tuhan buka jalan, kemudian Ose Mano cerita lagi saat kerja perbaiki kuburan Endik Anunut yang tegur “bahwa sekarang ini koran keluar terlalu banyak, lebih baik kalau betul kamu, kasih tau saja, dari pada Polisi tangkap”, lalu Ose Mano bilang “Nanti Polisi datang baru kita terus terang”;
- Bahwa menurut saksi, Paulus Usnaat meninggal karena dibunuh bukan bunuh diri, karena saksi melihat foto Paulus Usnaat luka di leher dan kemaluannya hilang karena dipotong ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

14 **DANIEL FALLO ALIAS DEU** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita saat saksi sedang kerja ojek di Faenake bertemu dengan Primus Hitu yang memberitahu saksi jika Paulus Usnat meninggal di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, setelah mendengar kabar tersebut saksi pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat jenazah Paulus Usnat di rumah duka, saksi melihat leher Paulus Usnat ditutupi kapas dan perban ;
- Bahwa sebelum Paulus Usnat meninggal di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur saksi sering datang ke Polsek Miomafo Timur untuk nonton TV ;
- Bahwa anggota Polsek Miomafo Timur yang saksi kenal adalah Mateus Quelo, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman, Simon Mela dan Solahudin ;
- Bahwa saksi terakhir datang ke Polsek Miomafo Timur untuk nonton TV pada tanggal 2 Juni 2008 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, saat itu yang ada di Polsek Miomafo Timur adalah Mateus Quelo dan Simon Mela yang sedang nonton TV di ruang penjagaan ;
- Bahwa selama pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita saksi di Polsek Miomafo Timur tidak ada orang yang berkunjung ke Polsek ;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wita tanggal 2 Juni 2008, Mateus Quelo tidak pulang kerumahnya untuk buang air besar, Mateus Quelo tetap nonton TV dengan saksi dan Simon Mela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara saksi dengan Simon Mela, yang lebih dahulu pulang dari Polsek Miomafo Timur adalah Simon Mela, 30 menit setelah Simon Mela pulang baru saksi pulang ;
- Bahwa saat saksi di Polsek Miomafo Timur tidak mendengar bunyi-bunyi atau suara-suara teriakan dan saksi tidak melihat sesuatu yang janggal ;
- Bahwa untuk masuk ke Polsek Miomafo Timur bisa lewat depan dan dari lorong samping, lorong samping Polsek tidak ada pintunya, jika orang masuk lewat lorong samping tidak bisa dilihat dari ruang penjagaan karena terhalang tembok ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

15 **FRANSISKUS KUABIB** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 sekira pukul 06.00 Wita saksi mendengar informasi dari Vinsen Ketmoen yang datang kerumah saksi bahwa Paulus Usnaat meninggal di sel tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wita saksi pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk bertemu dengan Paulus Usnaat, sampai di Polsek saksi lapor dengan Mateus Quelo, kemudian Mateus Quelo mengantar saksi ke ruang tahanan untuk bertemu dengan Paulus Usnaat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak masuk kedalam ruang tahanan, saksi hanya berdiri di luar saja, karena pintu ruang tahanan terkunci dengan gembok ;

- Bahwa saat saksi datang Paulus Usnaat dalam keadaan biasa-biasa saja, sehat, tidak ketakutan, tidak stres dan tidak sakit, saat itu Paulus Usnaat tidak cerita kepada saksi jika ada orang yang datang di sel tahanan pada malam hari ;
- Bahwa Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena masalah selingkuh dengan nona anak dari terdakwa ;
- Bahwa saksi datang ke Polsek Miomafo Timur bertemu dengan Paulus Usnaat untuk membicarakan denda yang harus dibayar kepada keluarga Talan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 2 berupa 1 (satu) buah baju kaos leher banting warna putih keabu-abuan, No. 3 berupa 1 (satu) celana kain warna coklat, No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No.9 berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, No. 14 berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 23 berupa 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

16 **MODESTA USNAAT** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena menghamili Idolina Talan, saksi tahu Paulus Usnat menghamili Idolina Talan pada tanggal 26 Mei 2008 saat Emanuel Talan, Martinus Talan dan seorang yang saksi tidak kenal datang di rumah saksi menjemput Paulus Usnat, saat itu yang ada di rumah adalah saksi, mama saksi, Paulus Usnat dan adik saksi Maria Lidia Usnat ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wita, ketika saksi sudah tidur, ada orang ketuk pintu, kemudian saksi dan bapak saksi bangun membuka pintu, saksi melihat Emanuel Talan, Martinus Talan dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal datang masuk kedalam rumah, lalu Emanuel Talan berbicara dalam bahasa Dawan yang artinya “kami mau datang jemput om di sini, mau dengan dia ke Lelo untuk bicarakan satu urusan secara adat”, kemudian Paulus Usnat bilang “biar sudah malam besok pagi baru kami kesitu saja”, tapi mereka omong “biar kami kasih naik bapak bawa dia kesana saja”, saat itu Emanuel Talan, Martinus Talan dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal pulang lebih dahulu ;
- Bahwa setelah itu mama saksi keluar panggil tetangga untuk datang kerumah, yang datang saat itu Marta Kolo, Idus Sena, Matri Binsasi, Milik Talan, Paulus Binsasi, Daniel Binsasi, Theresia Taena dan Agnes Binsasi, kemudian bersama mama dan Paulus Usnat pergi ke Lelo balik lagi sudah tengah malam, saat itu mama cerita Bapak Paulus Usnat kena pukul di Lelo dan keluarga yang ikut cerita bahwa Bapak Paulus Usnat menghamili Idolina Talan anak dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besok paginya saksi melihat wajah Bapak Paulus Usnat bengkok besar dan luka di dahi namun saksi tidak tanya, sepulang saksi dari sekolah mama saksi memberitahu saksi jika Bapak Paulus Usnat sudah ditahan di Polsek Miomafo Timur, kemudian saksi pergi ke Polsek Miomafo Timur mengantar makanan untuk Bapak Paulus Usnat ;
- Bahwa saat saksi mengantar makanan untuk Bapak Paulus Usnat di Polsek Miomafo Timur tanggal 28 Mei 2008, di dalam ruang tahanan ada 2 (dua) orang, yaitu Bapak Paulus Usnat dan seorang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi pergi lagi ke Polsek Miomafo Timur mengantar makanan untuk Bapak Paulus Usnat pada tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 19.00 Wita bersama Angelina Binsasi dan Imelda Usnat melalui pintu samping kemudian lapor di piket, setelah makanan diperiksa lalu dengan Pak Firman pergi ke sel tahanan, setelah Pak Firman buka gembok, saksi serahkan makanan kepada Bapak Paulus Usnat, kemudian pintu ditutup kembali dengan digembok dan dicabut kunci gemboknya, lalu Pak Firman kembali ke piket ;
- Bahwa saat itu saksi tidak berbicara apa-apa dengan Bapak Paulus Usnat, hanya Bapak suruh “kamu pulang sudah, ini sudah malam”, di ruang tahanan tidak ada lampu yang menyala, lampu hanya dari ruang piket yang membias ke ruang tahanan, dan di lorong juga tidak ada lampu yang menyala ;
- Bahwa saat saksi antar makanan di Polsek tanggal 2 Juni 2008, selain ada anggota Polisi, saat itu saksi melihat Emanuel Talan yang duduk di ruangan Pak Solahudin dan seorang tukang ojek yang saksi tidak kenal duduk di dalam kantor, sedangkan seorang lagi yang semula ada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tahanan bersama Bapak Paulus Usnaat yang saksi tidak kenal saat itu sudah tidak ada dalam ruang tahanan ;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 19.00 Wita di rumah saksi ada pertemuan keluarga Usnaat yang membicarakan masalah denda kepada keluarga Talan, uang yang terkumpul saat itu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor sapi milik Bapak Paulus Usnaat sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 saat saksi pulang dari sekolah, baru saksi tahu jika Bapak Paulus Usnaat sudah meninggal dan jenazah sudah di rumah, saat itu saksi melihat di leher Bapak Paulus Usnaat ditutup perban ;
- Bahwa selama dalam tahanan Polsek Miomafo Timur, Bapak Paulus Usnaat tidak pernah meminta pisau silet pada saksi atau mama saksi untuk cukur kumis ;
- Bahwa setelah 100 hari Bapak Paulus Usnaat dikubur, kuburan Bapak Paulus Usnaat dibongkar untuk Outopsi dan saksi baru tahu kemaluan Bapak Paulus Usnaat hilang saat Outopsi tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 8 berupa 1 (satu) buah gembok merk globe warna hitam, No. 9 berupa 1 (satu) buah anak kunci gembok merk globe warna hitam, No. 14 berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 20 berupa 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga ungu, No. 22 berupa 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam dengan lapisan woll, No. 24 berupa 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur, saksi menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

17 YOSEPHINA BINSASI dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kec. Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur sejak tanggal 28 Mei 2008 karena menghamili Idolina Talan, karena dipukul oleh Emanuel Talan, maka agar aman akhirnya Paulus Usnat ditahan ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnat menghamili Idolina Talan pada tanggal 26 Mei 2008 saat dijemput oleh Emanuel Talan, Martinus Talan dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menjemput Paulus Usnat untuk dibawa kerumah Alo Talan di Lelo ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 sekira pukul 23.00 Wita, Emanuel Talan, Martinus Talan dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal datang ke rumah saksi dan mengetok pintu rumah saksi sambil memanggil “halo,halo”, lalu saksi membangunkan Paulus Usnat untuk pergi membuka pintu, setelah masuk kedalam ruang tamu, Martinus Talan menyapa saksi dengan mengatakan “selamat malam mama kecil”, kemudian Emanuel Talan mengatakan “Bapak, yang saya datang ini mau jemput ke Lelo mau omong secara adat”, saksi menyahut “mau omong ada kenapa? Saksi tidak tahu?”, saat itu Emanuel Talan dan Martinus Talan mau bawa Paulus Usnat, tetapi saksi melarang, kemudian Paulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usnaat mengatakan “bagaimana besok baru omong saja?”, tetapi Emanuel Talan dan Martinus Talan mengatakan “harus pergi memang”, setelah itu saksi keluar untuk beli pinang dan memberitahukan keluarga yang berkumpul di rumah Paulus Binsasi agar datang kerumah saksi dan pergi ke Lelo bersama Paulus Usnaat ;

- Bahwa Paulus Usnaat berangkat kerumah Alo Talan bersama saksi, Marta Kolo, Idus Sena, Metri Binsasi, Milik Talan, Paulus Binsasi, Daniel Binsasi, Tresia Taena, Agnes Binsasi, sampai di rumah Alo Talan yang ada saat itu adalah Alo Talan bersama istri, Terdakwa, Maria Usnaat, Heri Talan, Ido Talan, Gideon Sasi, Tinus Talan, Emanuel Talan dan seorang dari Km. 10 yang saksi tidak kenal serta saudara perempuan dari Terdakwa ;
- Bahwa di rumah Alo Talan, Emanuel Talan menanyakan pada Idolina Talan tentang siapa yang kasi hamil, lalu Idolina Talan menjawab bahwa Paulus Usnaat yang kasih hamil sambil menunjuk perutnya, setelah itu Emanuel Talan menanyakan kepada Paulus Usnaat dan Paulus Usnaat mengaku yang telah menghamili Idolina Talan, saat itu Paulus Usnaat mengatakan “tidur dengan Idolina Talan hanya 2 (dua) kali”, kemudian Emanuel Talan langsung marah dan memaki Paulus Usnaat dengan mengatakan “puki anjing mai pung tolo”, setelah itu istri Alo Talan mengatakan “orang seperti ini kita bunuh saja”, sedangkan Heri Talan mengatakan kepada Idolina Talan “ceritakan seperti yang tadi saya omong itu” ;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, Maria Usnaat mengatakan “bahwa keluarga Talan orang besar semua, besok baru kasih tahu” ;
- Bahwa saat itu Emanuel Talan juga mengatakan “untung-untung tadi datang kamu dengan dia, kalau tidak tadi jalan sampai di tikungan saya sudah bunuh kasih mati dia, saya pung bapak masih kuat, saya pung anak



2 orang, saya masuk penjara, saya pung bapak yang kasih makan mereka”, kemudian Emanuel Talan bangun dari tempat duduk dan langsung memukul Paulus Usnat dengan tangan dikepal sebanyak 1 kali mengenai dahi Paulus Usnat sehingga Paulus Usnat jatuh dari kursi, setelah itu orang yang dari Km. 10 yang saksi tidak kenal mengambil botol untuk memukul Paulus Usnat, namun dilerai oleh Idus Sena ;

- Bahwa setelah Emanuel Talan memukul Paulus Usnat, semua bubar dan pertemuan malam itu selesai, besok siangnya ada Polisi yang bernama Pak Simon datang kerumah saksi menjemput Paulus Usnat untuk dibawa ke Polsek Miomafo Timur dan langsung ditahan ;
- Bahwa pada siang hari tanggal 29 Mei 2008, saksi mengantar makanan dan kain panas untuk Paulus Usnat ke Polsek Miomafo Timur, kemudian tanggal 30 Mei 2008 saksi kembali pergi mengantar makanan untuk Paulus Usnat ke Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa selama ditahan di Polsek Miomafo Timur, Paulus Usnat tidak pernah meminta alat cukur berupa silet dan saksi tidak pernah membawakan silet untuk Paulus Usnat ;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 saksi mengetahui Paulus Usnat meninggal setelah diberi tahu oleh Finsen Ketmoen, saat itu Finsen Ketmoen datang berdiri di jalan dan mengatakan “mari kita ke Polsek, bapak terbentur di tembok dan pingsan”, setelah itu saksi pergi ke Polsek Miomafo Timur, sampai di Polsek Miomafo Timur saksi tidak masuk kedalam sel karena dilarang oleh Polisi ;
- Bahwa setelah jenazah Paulus Usnat dibawa kerumah saksi, saksi melihat ada luka di leher yang sudah diperban, saksi tidak tahu ada luka lain di tubuh Paulus Usnat, saksi tahu ada luka di kemaluan Paulus Usnat setelah dilakukan Outopsi ;



- Bahwa saksi mendengar informasi jika Paulus Usnat mati karena bunuh diri ;
- Bahwa setelah Paulus Usnat dikubur, ada anggota Polisi yang bernama Fasco datang kerumah saksi dan menyuruh agar saksi mengubur barang-barang milik Paulus Usnat selama ditahan di Polsek Miomafo Timur, karena itu barang-barang panas, kemudian barang-barang tersebut dikubur di atas kuburan Paulus Usnat dan ditutup dengan cor ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 14 berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam merk MAD MAX, No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, No. 20 berupa 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga ungu, No. 22 berupa 1 (satu) buah ponco jaket warna hitam dengan lapisan woll, No. 23 berupa 1 (satu) buah tikar anyaman gewang yang sudah hancur, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu tentang Heri Talan menyuruh Idolina Talan supaya berbicara seperti ia katakan itu dan keluarga dari Bapaknya Idolina Talan orang besar semua, sedangkan keterangan saksi yang lainnya terdakwa tidak tahu ;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

18 **GABRIEL FALLO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian meninggalnya Paulus Usnat ;
- Bahwa saat jenazah Paulus Usnat dibawa kerumah duka, saksi sempat melayat pada malam hari, namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun saksi melayat tersebut, dan pada saat melayat saksi tidak bertanya tentang apa penyebab Paulus Usnat meninggal, saksi tidak melihat luka pada tubuh Paulus Usnat karena saat melayat saksi tidak masuk kedalam rumah duka ;
- Bahwa saksi tidak tahu Paulus Usnat pernah ditahan di Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mateus Quelo dan saksi pernah bertemu dengan Mateus Quelo sebelum Paulus Usnat meninggal, saat saksi hendak pergi sensor kayu melewati depan Polsek melihat Mateus Quelo berdiri di pinggir jalan, saksi hanya menegur Mateus Quelo, kemudian saksi jalan terus ;
- Bahwa saksi merasa difitnah oleh Mateus Quelo karena saksi dilaporkan sebagai saksi atas meninggalnya Paulus Usnat dan saksi akan menuntut pemulihan nama baik saksi secara adat kepada Mateus Quelo atas fitnahan tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

19 **ROFINUS SAKUNAB** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan Paulus Usnaat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa sebelum Paulus Usnaat meninggal, saksi sempat melihat Paulus Usnaat di dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur saat saksi sedang nonton TV di Polsek Miomafo Timur, saat itu Paulus Usnaat sedang tidur baring-bering dan sehat-sehat saja ;
- Bahwa saat Paulus Usnaat meninggal, saksi pergi melayat di rumah duka pada malam hari, saat itu saksi tidak bertanya kepada masyarakat dan tidak ada yang menceritakan Paulus Usnaat meninggal karena apa ;
- Bahwa saat membonceng Mateus Quelo dari pasar lama menuju Polsek, saksi sempat bercerita kepada Mateus Quelo bahwa saksi mendengar cerita dari Fredi Taena bahwa yang membunuh Paulus Usnaat adalah Emanuel Talan setelah Fredi Taena membaca berita di Koran ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

20 **FRANSISKO DE ALMAIDA** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 sekira pukul 05.30 Wita, datang Pak Firman ke rumah saksi untuk menjemput saksi dengan mengatakan “mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa ada orang yang muntah darah”, kemudian Pak Firman dengan membonceng saksi menuju Polsek Miomafo Timur, sampai di Polsek Miomafo Timur saksi langsung masuk kedalam ruang tahanan, saat itu tidak ada orang yang melarang saksi masuk kedalam ruang tahanan, Pak Firman hanya melarang saksi untuk tidak meraba orang yang dalam posisi tidur di dalam ruang tahanan tersebut dengan ditutupi selimut kain panas dari kaki sampai lehernya, setelah itu saksi langsung kembali kerumah saksi ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu orang yang dalam posisi tidur di dalam ruang tahanan tersebut adalah Paulus Usnaat, setelah saksi baca Koran baru tahu orang yang dalam posisi tidur di dalam ruang tahanan tersebut adalah Paulus Usnaat ;
- Bahwa kondisi dalam ruang tahanan saat itu terang karena cahaya matahari, namun saksi tidak melihat ada darah di tembok atau di lantai dan silet serta tempat makanan saat itu ;
- Bahwa setelah saksi perhatikan orang yang dalam posisi tidur di dalam ruang tahanan tersebut tidak bernafas lagi, namun saksi tidak melihat luka pada tubuh orang tersebut ;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam ruang tahanan, saksi tidak bertemu dengan Solahudin dan saat saksi tiba di ruang tahanan pintunya sudah dibuka, saksi tidak tahu siapa yang membuka pintu ruang tahanan tersebut;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **MAKSIMUS HITU** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membaca Koran Paulus Usnaat meninggal di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa setelah Paulus Usnaat meninggal, saksi pernah mengundang Luis Obe sebagai Pendoa kerumah saksi karena saat itu saksi baru keluar dari rumah sakit, saksi minta untuk didoakan secara adat oleh Luis Obe dan saksi merasa tertolong setelah disembahyangkan oleh Luis Obe ;
- Bahwa saat Luis Obe sedang berada di rumah saksi, anak saksi memberitahukan jika istri Emanuel Talan yang bernama Ibu Rin datang kerumah saksi untuk menjemput Luis Obe diajak kerumah Emanuel Talan, saksi tidak tahu maksud istri Emanuel Talan mengajak Luis Obe kerumahnya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Emanuel Talan kira-kira 100 meter ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

22 **FREDI TAENA ALIAS FREDI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008, di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 malam hari saksi pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk mengantar mobil pribadi Kapolsek I Ketut Saba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2008 ada orang yang datang kerumah saksi dengan mengatakan “Pak Kapolsek suruh besok saksi antar keluarga ke Kupang”, kemudian pada tanggal 2 Juni 2008 pagi hari saksi pergi ambil mobil Kijang Rover di Polsek Miomafo Timur, setelah itu saksi pergi kerumah dinas Kapolsek di belakang Gereja Imanuel, saat itu saksi jemput 2 orang laki-laki dan seorang perempuan, selanjutnya saksi pergi antar ke Bandara di Kupang, sampai di bandara Kupang saksi balik ke Kefa dengan seorang laki-laki keluarga Pak Kapolsek yang turun di Hotel Frawijaya, kemudian saksi pergi ke Polsek untuk parkir mobil, sampai di Polsek saksi masuk kedalam kantor dan bertemu dengan Pak Firman, Pak Lalu di ruang penjagaan, setelah itu saksi minta ijin untuk pergi keruang tahanan melihat Paulus Usnaat, saat itu Paulus Usnaat sedang duduk di ruang tahanan, saksi berkata kepada Paulus Usnaat “Om Paulus belum tidur? Saya baru pulang dari Kupang”, Paulus Usnaat menjawab “Kalau begitu pulang sudah, kamu capek”, lalu saksi langsung pulang kerumah saksi, di dalam perjalanan pulang saksi bertemu dengan Pak Firman, kemudian saksi menumpang Pak Firman sampai di persimpangan jalan menuju rumah saksi ;
- Bahwa besoknya pagi hari tanggal 3 Juni 2008, saksi pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk menyerahkan kunci mobil Pak Kapolsek, saat itu yang ada di kantor : Mateus Quelo, Firman dan Pak Lalu duduk di pos jaga, sedangkan Yustinus ada di tangga depan Polsek, sampai di Polsek saksi duduk di tangga depan Polsek bersama Yustinus, tidak lama kemudian Mateus Quelo memanggil Pak Firman “mari dulu, om paulus tau kenapa”, kemudian Firman, Lalu dan Yustinus pergi keruang tahanan, sedangkan saksi ikut dari belakang ;
- Bahwa sampai di depan pintu tahanan saksi panggil nama “om paulus” sebanyak 3 kali, tapi Paulus Usnaat tidak menjawab, saat itu pintu ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan sudah terbuka, saksi tidak tahu siapa yang membuka pintu ruang tahanan, lalu saksi masuk kedalam ruang tahanan saksi melihat Paulus Usnat dalam posisi tidur dengan badan tertutup selimut dari kaki sampai dengan leher, setelah itu saksi pergi kerumah Finsen Ketmoen dan memberitahukan kepada Finsen Ketmoen “kita ke Polsek, om Paulus tidak tahu kenapa” ;

- Bahwa saksi tidak melihat luka pada tubuh Paulus Usnat dan saksi tidak perhatikan kalau ada darah di tembok ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 19 berupa 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merk Tiger dengan panjang 2 meter, lebar 145 cm, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Paulus Usnat, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

23 **LUIS OBE** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi karena saksi pernah diminta Ibu Rin yang adalah istri Emanuel Talan untuk melayani doa ;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggalnya, namun tempatnya di rumah Emanuel Talan di Peboko, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Om Maxi Hitu untuk datang kerumahnya pada siang hari, saksi diminta doa karena Om Maxi Hitu baru keluar dari rumah sakit, sehingga saksi melayani Om Maxi dengan doa melepas beban atau mengurangi beban, tidak lama kemudian datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Rin di rumah Om Maxi minta saksi layani doa karena sakit, kemudian saksi dibawa oleh Ibu Rin kerumahnya ;

- Bahwa saksi hanya 1 kali saja pergi kerumah Emanuel Talan untuk melayani doa, saat itu istri Emanuel Talan minta doa untuk penyakit dan doa untuk tutup perkara, yaitu kasus Paulus Usnaat agar Polisi tidak tanya-tanya lagi, istri Emanuel Talan meminta “bahwa kami ada masalah dengan Paulus Usnaat karena Emanuel Talan sudah membunuh Paulus Usnaat, kalau bisa bapak atur supaya kasus ini jangan jalan lagi, supaya di Polisi saja”, lalu saksi bilang “saya bisa atur, kita pakai ayam saja” ;
- Bahwa saat itu 2 (dua) ekor ayam warna putih dan merah yang dipakai untuk doa, sudah disiapkan oleh istri Emanuel Talan, ayam merah dibunuh untuk dipersembahkan kepada nenek moyang, sedangkan ayam putih saksi bawa pulang kerumah saksi, setelah melayani doa saksi pulang kerumah saksi ;
- Bahwa di depan persidangan Ketua Majelis menerangkan, oleh karena saksi buta dan tidak bisa melihat, maka barang bukti dalam perkara ini tidak perlu diperlihatkan kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

24 **HERLINA TALAN ALIAS HERI** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008 di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnaat meninggal di Polsek Miomafo Timur pada tanggal 3 Juni 2008 saat saksi pulang dari sekolah, dalam perjalanan saksi dengar cerita dari orang yang saksi lupa namanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab apa sehingga Paulus Usnaat meninggal di Polsek Miomafo Timur, dan saksi tidak melayat ke rumah duka Paulus Usnaat, tidak ada Agus Talan melarang saksi melayat ke rumah duka Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena menghamili Idolina Talan, saksi tahu Paulus Usnaat yang menghamili Idolina Talan dari Terdakwa saat Terdakwa di rumah Alo Talan ;
- Bahwa setelah Idolina Talan hamil, ada pertemuan keluarga Talan di rumah Alo Talan, saksi lupa tanggal pertemuan keluarga Talan di rumah Alo Talan tersebut, tetapi pertemuan tersebut sebelum Paulus Usnaat ditahan ;
- Bahwa saat pertemuan keluarga Talan di rumah Alo Talan tersebut, Paulus Usnaat dijemput oleh Emanuel Talan dan Terdakwa pada pukul 19.30 Wita untuk memastikan siapa yang menghamili Idolina Talan, saksi lupa siapa yang menyuruh menjemput Paulus Usnaat tersebut ;
- Bahwa Paulus Usnaat hadir saat pertemuan di rumah Alo Talan bersama istrinya dan beberapa orang yang saksi tidak kenal yang jumlahnya kurang lebih 10 orang, sedangkan keluarga Talan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Alo Talan, Rosa Taena, Maria Usnaat, Baltasar Talan, Idolina Talan dan saksi ;
- Bahwa saksi ikut pertemuan sekitar 15 menit saja, karena anak saksi menangis terus, maka saksi pergi tidur dengan anak saksi, saksi tidak tahu jika dalam pertemuan tersebut ada surat dari Idolina Talan kepada Paulus Usnaat, saksi tidak tahu pembicaraan dalam pertemuan tersebut karena saksi pergi tidur dengan anak saksi, saksi tidak mendengar orang bicara marah-marah dalam pertemuan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika dalam pertemuan di rumah Alo Talan tersebut Emanuel Talan memukul Paulus Usnaat ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 pukul 20.30 Wita, Emanuel Talan datang kerumah Alo Talan bersama tukang ojek yang bernama Tadeus Kolo, saat Emanuel Talan sampai di rumah Alo Talan, Rosalia Taena bertanya “su kasih keterangan di polisi ko?”, lalu Emanuel Talan menjawab “sudah”, saat itu yang ada di rumah Alo Talan adalah Terdakwa, Maria Usnaat, Alo Talan, Rosa Taena dan saksi duduk-duduk di ruang tamu tidak nonton TV karena TV rusak dan TV disimpan di belakang rumah Alo Talan, malam itu Alo Talan sehat dan ikut duduk makan bersama di ruang tamu ;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 di rumah Alo Talan tidak ada kegiatan lain, hanya duduk makan bersama di ruang tamu, setelah makan bersama Emanuel Talan dan Terdakwa tidak keluar ketempat lain atau pamit keluar, hanya duduk di ruang tamu saja dan tidak ada nonton TV karena TV sudah rusak, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Emanuel Talan pulang ke Peboko bersama tukang ojek Tadeus Kolo ;
- Bahwa setelah Paulus Usnaat meninggal, yang ditahan Polisi adalah Emanuel Talan, Terdakwa, Agus Talan dan Alo Talan, karena mereka diduga membunuh Paulus Usnaat ;
- Bahwa pernah Polisi datang kerumah Alo Talan dan merampas pisau dari tangan saksi, saat itu saksi sedang pegang pisau untuk iris sayur, lalu dirampas oleh Polisi dari tangan saksi ;
- Bahwa Agus Talan jarang sekali datang ke rumah Alo Talan, kecuali hari raya kadang datang kerumah Alo Talan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

25 **VERONIKA SENA** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan kematian Paulus Usnaat di Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik di rumah saksi, saat itu saksi di marahi untuk berkata jujur setelah itu saksi di suruh cap jempol tanpa di membaca keterangan saksi atau di bacakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Paulus Usnaat meninggal, saksi tahu Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena menghamili Idolina Talan, saksi tahu Paulus Usnaat yang menghamili Idolina Talan dari cerita suami saksi (Gabriel Talan) ;
- Bahwa saksi tahu suami saksi (Gabriel Talan) pernah pergi kerumah Alo Talan untuk membicarakan kehamilan Idolina Talan ;
- Bahwa saksi pernah pergi kerumah Emanuel Talan untuk minta doa pada Luis Obe karena kaki saksi sakit dan berlubang, setelah didoakan Luis Obe bunuh ayam jantan warna merah ;
- Bahwa saksi tahu dari orang-orang kampung jika Luis Obe bisa mendoakan orang lain, sebelum Luis Obe datang kerumah Emanuel Talan, saksi tahu Luis Obe sedang berada di rumah Maxi Hitu, lalu dijemput oleh Makrina Nule ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Talan tidak pernah memberikan baju kepada saksi yang disimpan dalam lemari dan suami saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi “kalau mau pakai baju ambil saja di lemari” ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh Paulus Usnaat, saksi tahu pernah ada pertemuan di rumah Agus Talan setelah Paulus Usnaat meninggal, akan tetapi saksi tidak ikut, sedangkan suami saksi Gabriel Talan, saksi tidak tahu apakah pernah pergi kerumah Agus Talan ;
- Bahwa suami saksi Gabriel Talan tidak pernah mengembalikan sapi milik Agus Talan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

26 **JOHANES MARIANUS TALAN ALIAS MARJO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnaat meninggal dari membaca Koran saat saksi mengikuti Diklat Pim IV di Hotel Paradiso Atambua ;
- Bahwa saksi pergi ke Atambua untuk mengikuti Diklat Pim IV pada tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juni 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur dan penyebab apa sehingga Paulus Usnaat meninggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang kerumah terdakwa dan saksi tidak mengenal istri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Guido Talan, Gabriel Talan untuk membicarakan kematian Paulus Usnat ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Agus Talan dan saksi tidak mau dekatkan diri dengan Agus Talan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyebut nama saksi dalam Koran terkait kematian Paulus Usnat, saksi merasa dirugikan dalam karier saksi sebagai PNS, anak saksi diolok-olok di sekolah hingga dengan terpaksa saksi pindahkan anak saksi ke sekolah lain ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

27 **QUIDO TALAN ALIAS QUIDO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan kematian Paulus Usnat di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnat meninggal karena membaca Koran, namun saksi tidak kenal dengan Paulus Usnat sebelum meninggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Gabriel Talan, Marjo Talan dan Agus Talan untuk membicarakan kematian Paulus Usnat, saksi kenal dengan Agus Talan karena masih ada hubungan keluarga sepupu ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas disebutkan nama saksi dalam Koran oleh Gabriel Talan ;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa terkait hamilnya Idolina Talan ;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa dari membaca Koran tentang meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

28 **CLARA NOVIANA TALAN** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnaat meninggal dari membaca Koran ;
- Bahwa saksi kenal Paulus Usnaat adalah sepupu kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah di periksa untuk memberi keterangan di polisi;
- Bahwa polisi bernama Pak Buang Sine dan Pak Elias Suni pernah datang ke SD Oelnitep dan memaksa saksi untuk cepat-cepat menandatangani surat;
- Bahwa saat Paulus Usnaat meninggal, saksi dengan orang tua saksi tidak pergi melayat kerumah duka, tidak ada orang yang melarang agar tidak pergi melayat kerumah duka ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa untuk memberi keterangan di Polisi, saat itu Polisi yang bernama Pak Buang Sine Pak Elias Suni datang di SD Oelnitep pada tahun 2008 dan menyuruh saksi tanda tangan surat, saat itu saksi tidak baca dan tidak dibacakan, saksi dipaksa untuk tanda tangan surat itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi kerumah Alo Talan ;



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bapak kandung saksi (Terdakwa) dan Emanuel Talan diajukan kesidang ini ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

29 **IDOLINA TALAN ALIAS IDO**; dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulus Usnaat meninggal, tapi saksi tahu Paulus Usnaat meninggal di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara setelah diberi tahu oleh Emanuel Talan saat Emanuel Talan bawa mobil dari Atambua, namun saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Paulus Usnaat meninggal dunia ;
- Bahwa Paulus Usnaat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena menghamili saksi, saksi berhubungan badan dengan Paulus Usnaat sebanyak 3 kali pada bulan Februari tahun 2008 di rumah nenek saksi Antoneta Sasi di Faenono, jarak rumah nenek saksi dengan rumah Paulus Usnaat sekitar 15 meter ;
- Bahwa saat saksi berhubungan badan dengan Paulus Usnaat, saksi tidak berhubungan badan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Paulus Usnaat, saksi memanggil Paulus Usnaat “Om”, sebelum saksi hamil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sering kerumah Paulus Usnat, yang mengetahui pertama saksi hamil adalah ibu kandung saksi ;

- Bahwa setelah mengetahui saksi hamil, orang tua saksi melapor pada Bapak Alo Talan dan menyuruh memanggil Paulus Usnat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa yang pergi memanggil Paulus Usnat untuk datang kerumah Alo Talan adalah Emanuel Talan dan Terdakwa ;
- Bahwa selain Paulus Usnat yang datang kerumah Alo Talan saat itu adalah istri Paulus Usnat dan keluarga lain yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Alo Talan ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah secara adat dan disepakati denda adat kepada Paulus Usnat serta sepakat untuk menentukan waktu pertemuan berikutnya dengan keluarga Usnat pada hari Minggu, namun pada hari yang telah disepakati tersebut keluarga Usnat tidak ada yang datang, sehingga pada hari Senin, saksi bersama ibu kandung saksi dan bapak Alo Talan pergi melapor ke Polsek Miomafo Timur dan keluarga Talan yang lain yaitu Agus Talan ;
- Bahwa sebelum saksi hamil, saksi tidak pernah kerumah Agus Talan, yang menyuruh saksi melaporkan kehamilan saksi ke Agus Talan adalah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Paulus Usnat pernah bekerja pada Agus Talan, dan saksi tidak pernah bertemu dengan Paulus Usnat di rumah Agus Talan, tujuan melaporkan Paulus Usnat ke Polsek Miomafo Timur untuk mengamankan saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang pada Paulus Usnat untuk bayar ujian atau gugurkan kandungan, dan saksi juga tidak pernah bersurat kepada Paulus Usnat sebelum meninggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Paulus Usnat meninggal, saksi dan orang tua saksi tidak melayat kerumah duka, tidak pernah Agus Talan melarang keluarga Talan untuk pergi melayat karena ada racun yang ditaruh di sirih pinang ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama ibu dan Alo Talan pergi melaporkan kehamilan saksi ke Agus Talan, saksi tidak mendengar perkataan Agus Talan yang mengatakan “bunuh saja” ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani BAP, keterangan saksi dalam BAP tidak benar;
- Bahwa telah diperlihatkan barang-barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

30 **ALOSIUS TALAN ALIAS ALO** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 2 Juni sekitar 8 tahun yang lalu, di ruang tahanan Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi mendengar Paulus Usnat dari orang-orang tetangga saksi dan saksi mendengar orang menangis di Polsek Miomafo Timur, karena rumah saksi dekat dengan Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena menghamili Idolina Talan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ada hubungan dengan Idolina Talan karena Bapak kandung dari Idolina Talan adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Idolina Talan hamil setelah diberitahu oleh Maria Usnaat dan Baltasar Talan (Terdakwa) dan semenjak itu Terdakwa bersama istrinya tinggal di rumah saksi karena anaknya Idolina Talan hamil ;
- Bahwa saksi bersama Maria Usnaat yang melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur, sebelum saksi bersama Idolina Talan dan Maria Usnaat melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur, saksi bersama Idolina Talan dan Maria Usnaat pergi ke rumah Agus Talan untuk memberitahukan bahwa Idolina Talan dihamili oleh Paulus Usnaat, saat itu Agus Talan hanya bertanya “Ia (Paulus Usnaat) mengaku tidak?”, Agus Talan tidak menyarankan agar lapor Polisi ;
- Bahwa sebelum melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Miomafo Timur, pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Talan dan keluarga Usnaat di rumah saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut, saat itu saksi yang menyuruh Emanuel Talan dan Terdakwa pergi menjemput Paulus Usnaat di rumahnya pukul 21.00 Wita dan kembali tiba di rumah saksi sekitar pukul 22.00 Wita, saat itu Paulus Usnaat datang bersama keluarganya yang lain ;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah saksi malam itu, Emanuel Talan yang bertanya kepada Paulus Usnaat dan Paulus Usnaat mengaku menghamili Idolina Talan, kemudian Emanuel Talan langsung memukul Paulus Usnaat dengan tangannya mengenai pipi Paulus Usnaat sebanyak 1 kali ;
- Bahwa sebelum memukul Paulus Usnaat, Emanuel Talan tidak ada berbicara sesuatu, tetapi langsung memukul Paulus Usnaat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Herlina Talan tidak ikut karena anaknya menangis, sehingga pergi tidur dengan anaknya ;
- Bahwa saat pertemuan malam itu disepakati untuk pertemuan berikutnya pada hari Minggu, namun pada hari Minggu yang telah ditentukan tersebut keluarga Usnaat tidak datang di rumah saksi, sehingga besoknya saksi dengan Maria Usnaat melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek ;
- Bahwa setelah diperiksa Polisi, Emanuel Talan datang kerumah saksi bersama Tedi Kolo sekitar pukul 19.00 Wita, saksi saat itu sehat-sehat saja dan saksi ikut duduk bersama-sama di ruang tamu, yang ada di rumah saksi saat itu adalah Terdakwa, Rosalia Taena, Maria Usnaat dan Herlina Talan, saat itu Rosalia Taena bertanya kepada Emanuel Talan “sudah kasih keterangan di Polsek ko?”, lalu Emanuel Talan jawab “sudah”;
- Bahwa saat Emanuel Talan datang kerumah saksi bersama Tedi Kolo, saat itu keluarga hanya duduk-duduk saja, tidak nonton TV karena rusak, setelah makan di ruang tamu, tidak lama kemudian Emanuel Talan pulang kerumahnya bersama Tedi Kolo ;
- Bahwa setelah Emanuel Talan dan Tedi Kolo makan, Emanuel Talan dan Terdakwa tidak keluar kemana-mana atau keluar lewat pintu belakang, hanya duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Emanuel Talan pulang kerumahnya bersama Tedi Kolo ;
- Bahwa setelah Emanuel Talan pulang kerumahnya bersama Tedi Kolo, saksi dan keluarga yang ada saat itu langsung tidur sampai pagi, setelah bangun pagi saksi hanya di rumah saja, saat itu saksi mendengar orang menangis di Polsek Miomafo Timur, karena rumah saksi dekat dengan Polsek Miomafo Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Emanuel Talan dan Terdakwa untuk membunuh Paulus Usnat, dan saksi juga tidak pernah memberikan pisau kepada Emanuel Talan atau pada orang lain ;
- Bahwa setelah Paulus Usnat meninggal, saksi pernah ditahan oleh penyidik karena dituduh ikut membunuh Paulus Usnat, saksi ditahan atas keterangan Emanuel Talan, awalnya yang dahulu ditahan adalah Emanuel Talan, 3 hari kemudian saksi yang ditahan, berikutnya Terdakwa ;
- Bahwa saat ditahan tersebut saksi sempat bertanya kepada Emanuel Talan “kita bunuh Paulus Usnat di mana?”, sehingga sebut nama saksi, Emanuel Talan saat itu tidak menjawab ;
- Bahwa Agus Talan kemudian juga ikut ditahan karena diduga Agus Talan yang menyuruh membunuh Paulus Usnat, namun sesungguhnya Agus Talan tidak menyuruh ;
- Bahwa saksi di pukul di dada oleh polisi bernama pak Elias sewaktu saksi di periksa;
- Bahwa saksi ikut dalam rekonstruksi, saat itu yang menunjuk tempat-tempat untuk dilakukan rekonstruksi adalah Emanuel Talan dan Terdakwa;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 1 berupa 1 (satu) buah stainless steel bergagang kayu dan ujung gagang ada isolasi, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 EMANUEL TALAN ALIAS EMA dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008, di Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnat meninggal di Polsek Miomafo Timur dari cerita banyak orang ;
- Bahwa saksi tahu Paulus Usnat ditahan di Polsek Miomafo Timur karena menghamili Idolina Talan, saksi tahu Idolina Talan dihamili oleh Paulus Usnat dari Terdakwa dan Maria Usnat pada tanggal 27 Mei 2008 di rumah Alo Talan ;
- Bahwa saksi dengan Idolina Talan merupakan saudara sepupu ;
- Bahwa saksi di rumah Alo Talan sekira Pukul 20.00 Wita, yang ada di rumah Alo Talan saat itu adalah Alo Talan, Terdakwa, Maria Usnat, Rosalia Taena, Heri Talan dan Idolina Talan, kemudian saksi disuruh oleh Alo Talan bersama dengan Terdakwa, Martinus Talan dan Maksi Taena untuk menjemput Paulus Usnat di rumahnya, sampai di rumah Paulus Usnat saksi bertemu dengan istri Paulus Usnat, lalu saksi sampaikan bahwa saksi dan Terdakwa mau jemput Paulus Usnat untuk pergi kerumah Alo Talan karena ia menghamili Idolina Talan ;
- Bahwa malam itu Paulus Usnat datang kerumah Alo Talan bersama keluarganya, namun saksi tidak ingat siapa saja, setelah Alo Talan berbicara lebih dahulu, kemudian saksi bertanya pada Paulus Usnat “betul ko Idolina Talan hamil dari om Paulus?”, sebelum Paulus Usnat menjawab, saksi bangun dari kursi dan langsung menempeleng Paulus Usnat dengan tangan saksi sebanyak 1 kali yang mengenai muka Paulus



Usnaat, lalu saksi mengatakan “kau ini, sebenarnya saya pukul kasih mati saja” ;

- Bahwa saat saksi memukul Paulus Usnaat tidak ada reaksi apa-apa dari Paulus Usnaat, kemudian Paulus Usnaat mengaku bahwa ia yang menghamili Idolina Talan, dan Paulus Usnaat minta agar persoalan ini diselesaikan secara damai ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati tentang pertemuan berikutnya pada hari Minggu di rumah Alo Talan, namun keluarga Usnaat tidak ada datang sehingga bubar ;
- Bahwa saat saksi masih kerja di Kupang ditelp oleh Herlina Talan yang memberitahukan agar jika sudah di Kefamenanu pergi ke Polsek Miomafo Timur untuk memberi keterangan, karena ada Polisi yang datang, setelah sampai di Kefa saksi di Pasar Lama sekira pukul 19.00 Wita, kemudian saksi bersama ojek Tedi Kolo pergi ke Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa sampai di Polsek Miomafo Timur, saksi bertemu dengan 4 orang anggota Polisi yang saksi lupa namanya, setelah lapor bahwa nama saksi Emanuel Talan dan menjelaskan kedatangan saksi ke Polsek karena ada Polisi yang cari saksi di rumah Alo Talan, kemudian keluar Solahudin dari dalam kantor dan bertanya “kamu yang nama Emanuel Talan?”, saksi jawab “Iya”, lalu Solahudin mengajak saksi masuk ke ruangan untuk periksa keterangan saksi, sedangkan ojek Tedi Kolo menunggu di ruang piket ;
- Bahwa saat saksi pergi ke Polsek, saksi tidak tahu Paulus Usnaat ditahan, Solahudin yang memberitahu saksi jika Paulus Usnaat sudah ditahan ;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Solahudin di Polsek, tidak ada keluarga saksi yang datang ke Polsek Miomafo Timur dan selama saksi diperiksa,



saksi tidak ada keluar melihat Paulus Usnat di ruang tahanan maupun bertemu dengan anaknya Paulus Usnat ;

- Bahwa setelah saksi selesai diperiksa, saat saksi pulang lewat depan ruang tahanan saksi katakan “Om Paulus saya sudah pulang” ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Solahudin di Polsek sekira 1 Jam lamanya, setelah selesai diperiksa saksi bersama ojek Tedi Kolo pergi kerumah Alo Talan dan memberitahukan bahwa saksi sudah memberi keterangan di Polsek Miomafo Timur, saat itu di rumah Alo Talan ada Terdakwa, Alo Talan, Maria Usnat, Rosalia Taena dan Heri Talan ;
- Bahwa saat di rumah Alo Talan tidak ada nonton TV dan saksi tidak melihat ada TV di ruang tamu, kemudian Heri Talan membawa nasi dan lombok ke ruang tamu untuk saksi makan bersama Tedi Kolo, setelah makan saksi tidak keluar kemana-mana, hanya duduk di ruang tamu, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Peboko dengan ojek Tedi Kolo ;
- Bahwa dalam perkara meninggalnya Paulus Usnat, saksi lebih dahulu ditahan, sedangkan Terdakwa dan Alo Talan baru kemudian ditahan, saksi yang menyebut nama Terdakwa dan Alo Talan sehingga ditahan ;
- Bahwa saksi menyebut nama Terdakwa dan Alo Talan sehingga ditahan karena saat itu saksi dituduh sendiri yang membunuh Paulus Usnat, daripada saksi sendiri dan karena Terdakwa dan Alo Talan saat itu ikut pertemuan juga, maka akhirnya saksi sebut nama Terdakwa dan Alo Talan dan saat itu Polisi bilang harus ada orang lain ;
- Bahwa pada saat ditahan saksi, Terdakwa dan Alo Talan mengaku yang membunuh Paulus Usnat, tetapi sebenarnya saksi, Terdakwa dan Alo Talan tidak membunuh Paulus Usnat ;



- Bahwa saat rekonstruksi saksi perankan seperti dalam foto rekonstruksi karena saksi diarahkan oleh Polisi untuk melakukan seperti dalam rekonstruksi tersebut, namun sesungguhnya saksi tidak pernah berbuat seperti yang ada dalam foto rekonstruksi tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Talan, namun saksi tidak menyebut nama Agus Talan, jadi saksi tidak tahu siapa yang menyebut nama Agus Talan sehingga ditahan, saksi tidak tahu Agus Talan ditahan karena masalah apa ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti No. 24 berupa 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Emanuel Talan sebagai saksi tanggal 2 Juni 2008 dalam kasus tindak pidana menghamili anak di bawah umur, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengenali barang bukti tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

32 **AGUSTINUS TALAN** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnaat pada tanggal 3 Juni 2008, di Polsek Miomafo Timur, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kematian Paulus Usnaat pada tanggal 4 Juni 2008, sekitar pukul 10.00 wita siang saat saksi mengikuti kegiatan pencahangan bulan Pajak di Fatuhao, saat itu wartawan menunjukan



Koran pada saksi dan dalam Koran tersebut dikatakan Kapolres TTU, Wakapolres TTU bersama keluarga Paulus Usnaat menandatangani surat persetujuan bahwa Paulus Usnaat mati karena bunuh diri di sel tahanan Polsek Miomafo Timur;

- Bahwa saksi mengenal Idolina Talan saat ia datang ke rumah saksi, Idolina Talan adalah anak kandung dari Baltasar Talan, ia datang ke rumah saksi bersama dengan Alo Talan pada tanggal 27 Mei 2008 sekitar pukul 06.30 pagi;
- Bahwa Alo Talan dan Idolina Talan datang ke rumah saksi untuk membicarakan kehamilan Idolina Talan, saat itu Alo Talan menyampaikan bahwa Idolina Talan hamil, lalu saksi menanyakan pada Idolina Talan bahwa kamu hamil dengan siapa dan dijawab bahwa saya hamil dengan Paulus Usnaat, saat itu saksi usulkan sebaiknya laporkan hal ini pada Polisi, lalu sekitar 15 menit kemudian karena saksi siap untuk pergi ke kantor lalu mereka pun kembali;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga Talan setelah Alo Talan menyampaikan masalah kehamilan Idolina Talan, saksi juga tidak pernah pergi ke rumah Alo Talan maupun ke rumah Baltasar Talan;
- Bahwa saksi pernah datang ke Polsek Miomafo Timur dengan mobil pribadi setelah Paulus Usnaat meninggal pada tanggal 27 Juni 2008, dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD dan bertemu dengan Kapolsek Ketut Saba;
- Bahwa saksi datang ke Polsek Miomafo Timur bersama tim infestigasi dalam rangka meninjau lokasi meninggalnya Paulus Usnaat karena ada desakan masyarakat bahwa Paulus Usnaat meninggal karena dibunuh bukan bunuh diri;



- Bahwa pada saat dilakukan investigasi Kapolsek Miolmafo Timur dan penyidik mengatakan Paulus Usnaat meninggal karena bunuh diri karena sel dalam keadaan terkunci, dan saat itu saksi bersama tim melihat langsung ruang tahanan, ternyata setelah Paulus Usnaat meninggal ruang tahanan itu cepat-cepat diperbaiki atau direhab;
- Bahwa saksi kenal dengan Gabriel Talan, ia pernah datang di rumah saksi meminta tali untuk ikat sapi saya 1 ekor, karena sapi saksi dipelihara oleh adik saksi Ferdi Talan dan diberikan pada Gabriel Talan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada saat Gabriel Talan datang di rumah saksi, ia tidak membicarakan tentang kematian Paulus Usnaat, dan saksi hanya pernah memberikan baju calon anggota DPR Setya Novanto kepada Gabriel Talan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti keterangan Gabriel Talan yang mengatakan bahwa adik ” saya sudah sampaikan pada wartawan kalau saya di tangkap saya jawab bahwa bos yang suruh, bagaimana sudah dimuat dalam koran adik nomor 1 dan saya nomor 2, nanti saya dengan Guido Talan dan Marjo Talan yang urus, Ema jangan takut kalau saya masuk baru Ema masuk ”;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke rumah Alo Talan dan Gabriel Talan;
- Bahwa saksi pernah melaporkan pada Polisi bahwa akan membawa Niko Mano untuk memberi keterangan di Polisi karena ia bersama Fredi Taena yang mengetahui kematian Paulus Usnaat, akan tetapi Niko Mano takut saat saksi hubungi karena Fredi Taena di pukul Polisi hampir mati saat memberi keterangan tentang kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa saksi pernah memanggil Niko Mano datang ke rumah saksi sebanyak 2 kali di rumah jabatan ketua DPRD, dan ia katakan bahwa



pada tanggal 2 Juni 2008 Paulus Usnat di jemput oleh Polisi Fasco Magno dari Polsek Miomafo Timur ke rumahnya untuk urusan damai sekitar pukul 19.30 wita dengan kakak kandungnya, supaya besok bertemu dengan keluarga Talan, saat pertemuan terjadi keributan lalu Paulus Usnat lari pulang ke Polsek, saat Niko Mano pulang melihat Paulus Usnat sudah meninggal di tikungan depan samping rumahnya;

- Bahwa saat itu Niko Mano hanya katakan bahwa malam itu yang jemput Paulus Usnat dari Polsek adalah fasco Magno dan isteri Paulus Usnat, dan saat Paulus Usnat lari dari rumahnya yang ikut dari belakang adalah Paulus Sakunab dan ia tidak tahu siapa yang membuatnya hingga meninggal;
- Bahwa Niko Mano cerita bahwa ia yang pertama menemukan mayat Paulus Usnat ditikungan dekat rumahnya, setelah itu ia memanggil Fredi Taena datang saat itu belum ada luka di leher, setelah itu mereka memanggil 2 orang Polisi datang melihat mayat Paulus Usnat, setelah itu Fredi Taena mengambil mobil Kapolsek dan mengangkut jenazah Paulus Usnat ke Polsek Miomafo Timur bersama 2 orang Polisi, dan Niko Mano mengatakan saat itu Polisi yang mengambil pisau dan memotong leher Paulus Usnat;
- Bahwa saksi pernah ditahan oleh penyidik selama 120 hari karena dituduh sebagai otak pembunuh Paulus Usnat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Emanuel Talan dan Baltasar Talan ada menyebut nama saksi dalam Berita Acara Polisi sehingga saksi ditahan;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir dengan Baltasar Talan dan Alo Talan, mengenai keterangan mereka bahwa tanggal 30 Mei 2008 ada pertemuan dengan mereka, pada pukul 17.30 dan pada saat itu saksi menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD saksi mengikuti kegiatan, lalu pada saat itu penyidik polisi bernama Buang Sine menerima Fax dari Humas Pemda TTU, bahwa kegiatan yang saksi ikuti itu pada tanggal 29 Mei 2008 bukan tanggal 30 Mei 2008, sehingga pada saat itu juga saksi langsung ditahan;

- Bahwa menurut saksi, Baltasar Talan dan Emanuel Talan bukan pembunuh Paulus Usnaat, karena ia meninggal dalam sel tahanan Polsek Miomafo Timur dalam keadaan pintu terkunci, ia mati disel berarti Polisi yang bunuh tidak mungkin orang lain yang membunuh;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengenal barang-barang bukti yang di tunjukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 Ahli IMAM MAHMUDI,AMD,S.H dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Laboratorium Forensik Denpasar - Bali sejak tahun 2007 hingga saat ini;
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini atas permintaan dari Polda Nusa Tenggara Timur yang dilakukannya di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar – Bali tertanggal; 1 Mei 2009 Nomor B/278/V/2009/ Labforcab Dps;
- Bahwa ahli melakukan penelitian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengering, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering, sebuah silet terdapat bercak darah yang sudah mengering, gagang silet dan sebilah pisau;

- Bahwa hasil penelitian yang di lakukan sebagai berikut : 1 (satu lembar celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, sebuah silet terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, gagang silet positif golongan darah B yang kesemuanya merupakan sampel darah korban atas nama Paulus Usnat sedangkan sebilah pisau stainless steel, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) buah gembok hasilnya negatif tidak di temukan darah;
- Bahwa sampel darah yang menempel pada barang bukti dan sampel darah milik korban atas nama Paulus Usnat sesuai permintaan dari Polda Nusa Tenggara Timur setelah diuji di Laboratorium hasilnya adalah Positif Golongan Darah B;
- Bahwa darah yang melengket pada semua barang bukti yang diperiksa tersebut saksi tidak bisa pastikan identik atau tidak dengan darah korban Paulus Usnat karena untuk menentukan identik darah manusia harus melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) di Jakarta;
- Bahwa Laboratorium Forensik Cabang Denpasar – Bali hanya dapat melakukan penelitian golongan darah dan kalau tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) hanya dilakukannya di Jakarta;



- Bahwa ahli sudah berulang-ulang melakukan penelitian serupa sebelum adanya perkara ini;
- Bahwa perbedaan antara golongan darah dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) adalah golongan darah bisa sama tetapi DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) tidak akan sama untuk setiap orang;
- Bahwa menurut ahli apabila darah tersebut dilakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) bisa menunjukkan darah tersebut adalah darah korban Paulus Usnat dan juga bisa bukan darah korban Paulus Usnat;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang di telitinya antara lain 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering adalah milik Terdakwa, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru tua adalah milik Terdakwa, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering adalah milik Emanuel Talah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering adalah milik Emanuel Talan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebuah silet terdapat bercak darah yang sudah mengering dan gagang silet, sebilah pisau yang tidak ditemukan darah yang melengket saat pemeriksaan;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu

2 Ahli dr. Hj Panjumi Khorida dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan meninggalnya Paulus Usnat pada tanggal 3 Juni 2008 ;
- Bahwa ahli tamat pendidikan kedokteran tahun 2003 dan bertugas sebagai dokter di RSUD Kefamenanu pada tahun 2004 sampai tahun 2012, pada saat ini ahli bertugas di RSUD Lamongan Jawa Timur;



- Bahwa pada saat Paulus Usnat meninggal, jenasanya dibawa oleh Polisi ke RSUD Kefamenanu untuk di periksa dan pada saat itu ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Paulus Usnat dibantu oleh beberapa perawat pada pukul 11.00 wita;
- Bahwa kondisi jenazah pada saat itu sudah kaku total;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, jenazah menjadi kaku setelah kematian 2 sampai 3 jam, kalau kaku total berarti setelah kematian sampai 12 jam, jadi kematian Paulus Usnat lebih dari 6 jam tetapi kurang dari 24 jam;
- Bahwa sesuai permintaan Polisi saat itu, ahli melakukan visum dan pemeriksaan luar tubuh jenazah, teknik-teknik pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap jenazah Paulus Usnat awalnya dilakukan pengamatan seluruh tubuh, setelah itu mengidentifikasi luka-luka di tubuh sejauh mana lebar luka-luka yang ada dan mencari tahu penyebab kematian korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ahli menemukan luka di leher dan kemaluan korban Paulus Usnat, luka dileher tersebut dengan panjang 6 cm, lebar dan dalamnya ± 3 cm sedangkan pada kemaluan/ penis terpotong sampai pangkal luka rata;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ahli hanya menemukan luka di leher dan kemaluan tidak ada luka lain yang ditemukan pada tubuh Paulus Usnat dan dari keadaan luka pada leher dan kemaluan menurut ahli alat yang di gunakan adalah benda tajam yang besar;
- Bahwa menurut ahli luka di leher tersebut karena sayatan atau gores sehingga terbuka, sedangkan luka pada kemaluan juga karena hanya sekali sayatan rata jadi bukan tikaman, kalau tikaman pasti lukanya lebih dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan ahli jenazah menjadi kaku setelah kematian 2 sampai 3 jam, kalau kaku total berarti setelah kematian sampai 12 jam, jadi kematian Paulus Usnat lebih dari 6 jam tetapi kurang 12 jam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli esimpulan saat itu penyebab kematian saat itu karena banyaknya darah yang keluar dan penyumbatan saluran pernapasan;
- Bahwa penyumbatan saluran pernapasan dapat terjadi dalam posisi duduk maupun posisi tidur kalau darah masuk ke saluran pernapasan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa ahli tidak bisa memastikan sayatan pada leher atau kemaluan mana yang lebih dahulu;
- Bahwa menurut ahli luka pada leher Paulus Usnat tidak mungkin disebabkan oleh benda tajam seperti silet karena tepian luka tersebut lebih lebar;
- Bahwa pada saat ahli memeriksa jenasaahnya, Paulus Usnat memakai baju,jaket hitam,celana panjang, ikat pinggang;
- Bahwa menurut ahli luka yang ada di leher dan kemaluan Paulus Usnat kemungkinan dilakukan oleh orang lain bukan bunuh diri , kalau sesuai pengetahuan ahli bila orang normal melakukan sendiri memotong apabila sakti ia akan berhenti memotong;
- Bahwa menurut pendapat ahli luka dileher dan kemaluan tidak dapat disebabkan oleh benda tajam seperti silet, sebab kalau memakai silet maka lukanya bergerigi karena dilakukan berulang-ulang, dan bila memotong leher dengan silet pasti tidak menembus sampai tenggorokan sedangkan luka dileher tersebut sampai memutus tenggorokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tubuh jenazah ditemukan lebam pada bagian punggung, hal itu disebabkan karena stagnasi dari tubuh bukan karena di pukul, kalau orang mati pasti mengalami lebam seperti itu;
- Bahwa ahli tidak menemukan luka dikepala jenazah yang disebabkan karena benturan dan tidak ada luka dikepala;
- Bahwa pada saat ahli memeriksa jenasaahnya, Paulus Usnaat memakai baju,jaket hitam,celana panjang, ikat pinggang, pada saat itu ahli menemukan silet pada pakaiannya;
- Bahwa ahli mengenal barang bukti yang di tunjukan di persidangan antara lain:1(satu) buah celana panjang hitam merk Thachi, 1(satu) buah ikat pinggang hitam merk BENZ, 1(satu) buah baju kaos warna abu-abu merk SHI JILAN 52 , 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu adalah pakaian yang di pakai jenazah saat di periksa ;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena atas kematian Paulus Usnaat;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak tahu kapan dan di mana Paulus Usnaat meninggal dunia akan tetapi Terdakwa tahu dari teriakan orang-orang di sepanjang jalan di Kuantana bahwa Paulus Usnaat meninggal dunia di dalam sel Polsek Nunpene, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara setelah kejadian yaitu pada tanggal 3 Juni 2008 pagi;
- Bahwa saat orang-orang berteriak bahwa Paulus Usnaat telah meninggal dunia di dalam sel tahanan di Polsek Nunpene Terdakwa sedang berada di rumah Alo Talan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Ido Talan berada di rumah Alo Talan pagi itu juga sebelum orang-orang berteriak tentang kematian Paulus Usnaat dan Terdakwa dengan Ido Talan pergi ke rumah Alo Talan untuk membicarakan tentang kehamilan Ido Talan;
- Bahwa Ido Talan yang merupakan anak Terdakwa hamil di Kelas III yang akan ke jenjang berikutnya yaitu tingkat SMA tetapi karena hamil maka tidak jadi lanjut ke SMA;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dan istri Terdakwa mengetahui bahwa Paulus Usnaat yang telah menghamili dan menghancurkan masa depan Ido Talan, Terdakwa marah tetapi hanya begitu saja karena Paulus Usnaat adalah Om Kandung dari Ido Talan dan Saudara kandung dari istri Terdakwa sehingga kami hanya berupaya untuk diselesaikannya secara kekeluargaan;
- Bahwa atas hamilnya Ido Talan kemudian Terdakwa dan isterinya memberitahukan semua keluarga Talan, kemudian berkumpul di rumah Alo Talan dan berembuk untuk memanggil dan meminta pertanggung jawaban Paulus Usnaat yang telah menghamili Ido Talan;
- Bahwa keluarga yang diberitahu tentang kehamilan Ido Talan adalah Alo Talan, Gaspar Talan, Agus Talan dan tante-tantanya kemudian masing memberikan pendapat (solisi) yang mana Alo Talan, Gaspar Talan dan keluarga lainnya memberikan pendapat bahwa segera memanggil Paulus Usnaat untuk dimintai pertanggungjawabannya sedangkan Agus Talan dan keluarga lainnya memberikan pendapat atau saran untuk dilaporkan saja ke Polisi;
- Bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, kemudian dua-duanya dapat dilaksanakannya yang mana awalnya Paulus Usnaat datang ke rumah Alo Talan dan di hadapan keluarga, Paulus Usnaat mengaku berterus terang



atas perbuatannya yang telah menghamili Ido Talan dan bersedia untuk diselesaikannya secara kekeluargaan yaitu denda adat dan berjanji akan dilaksanakannya seminggu ke depan, tetapi setelah Paulus Usnaat kembali ke rumah, keluarga langsung melaporkannya ke Polisi pada Polsek Nunpene dan langsung ditahan hingga Paulus Usnaat meninggal dunia di dalam Sel Polsek Nunpene, dirinya belum memenuhi janjinya untuk membayar denda atas hamilnya Ido Talan;

- Bahwa saat pertemuan di rumah Alo Talan tersebut, Paulus Usnaat dijemput oleh Ema Talan dan setelah di rumah Paulus Usnaat kemudian Ema Talan pulang duluan ke rumah Alo Talan dan selang beberapa menit kemudian Paulus Usnaat datang dan membicarakan tentang hamilnya Ido Talan;
- Bahwa Terdakwa ikut menjemput Paulus Usnaat, saat itu Paulus Usnaat sudah tidur sehingga dibangunkan oleh istrinya yang bernama Yosefina Binsasi dan setelah kami menyampaikan maksud kedatangan kami dan Paulus Usnaat sendiri tidak berkeberatan lalu Terdakwa dan Emanuel Talan pergi duluan ke rumah Alo Talan dan selang beberapa menit kemudian Paulus Usnaat menyusul ke rumah Alo Talan dan setelah ditanya Paulus Usnaat mengaku berterus terang atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu semua keluarga merasa emosi terhadap Paulus Usnaat karena perbuatannya yang tega menghamili keponakannya sendiri yang seharusnya dijaga dan dilindungi sehingga saat itu sempat Emanuel Talan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bangun dan menamparnya sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi Paulus Usnaat karena awalnya Paulus Usnaat diam tidak menjawab;
- Bahwa setelah Paulus Usnaat datang dan mengakui perbuatannya dan juga bersedia untuk membayar pemulihan nama baik, kemudian pada besok harinya Terdakwa dengan Ido Talan pergi memberitahukan Agus Talan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal ini agar mencari solusinya kemudian Agus Talan menyarankan agar dilaporkan saja perbuatan Paulus Usnaat ke Kantor Polisi agar ditahan dan diproses secara pidana, dan atas saran dari Agus Talan tersebut kemudian Alo Talan, istri dan Ido Talan langsung pergi lapor Polisi dan kemudian Paulus Usnaat langsung ditahan di Polsek Nunpene untuk diproses secara pidana;

- Bahwa maksud keluarga melaporkan perbuatan Paulus Usnaat ke Kantor Polisi untuk diproses secara pidana sambil menunggu janjinya untuk membayar denda;
- Bahwa selama Paulus Usnaat berada dalam tahanan Terdakwa tidak pernah menjenguknya;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diproses pidana sehubungan dengan perkara ini karena dipaksa oleh petugas pada Penyidik untuk mengaku bahwa Terdakwa dengan Emanuel Talan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membunuh Paulus Usnaat dalam Sel Polsek Nunpene;
- Bahwa di antara Terdakwa dengan Emanuel Talan yang ditahan duluan adalah Emanuel Talan(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa dipaksa untuk menerangkan bahwa Terdakwa dengan Emanuel Talan yang membunuh Paulus Usnaat, Terdakwa disiksa dan diancam kalau tidak menerangkan seperti itu maka Terdakwa akan dibuang ke laut dan atau dibawah ke Temef dan dibuang ke jurang;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum hadir setelah Terdakwa dipaksa untuk menerangkan bahwa Terdakwa dengan Emanuel Talan yang yang membunuh Paulus Usnaat sesuai dengan kemauan Penyidik karena Terdakwa takut dibuang ke dalam laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kefamenanu, kemudian Terdakwa dan Emanuel Talan dibawa ke Kupang dan dikembangkan oleh Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur;
- Keterangan Terdakwa tentang pelaku pembunuhan Paulus Usnaat itu adalah keterangan yang sudah dibuat oleh Polisi;
- Bahwa penyidik polisi yang memeriksa dan memaksa untuk menerangkan bahwa Terdakwa dengan Emanuel Talan yang membunuh Paulus Usnaat adalah Pak Buang Sine;
- Bahwa benar Emanuel Talan pernah ojek dengan Thadeus Kolo dan masih sempat masuk sama-sama ke rumah Alo Talan, setelah Thadeus Kolo hadir di rumah Alo Talan ia dengan Emanuel Talan tetap di rumah dan Terdakwa tidak pernah melihat mereka berdua keluar dari rumah untuk beberapa saat;
- Bahwa pada saat Paulus Usnaat dipukul oleh Emanuel talan, saat itu Terdakwa sempat mendengar dari Emanuel Talan berkata kepada Paulus Usnaat “Lu ini ke anjing saja, anakmu sendiri dihamili” tanpa ada kata-kata ancaman;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa dengan Penyidik saling berhadapan yang mana Penyidik bertanya dan menyuruh memberikan keterangan sebagaimana yang disuruh sambil mengetik, saat itu ada pertanyaan tentang siapakah yang membunuh Paulus Usnaat dan Terdakwa menjawab bahwa “Saya tidak tahu dan saya tidak bunuh” tetapi penyidik Buang Sine memaksa Terdakwa untuk menerangkan bahwa Terdakwa dengan Emanuel Talan yang membunuh Paulus Usnaat di dalam Sel tahanan pada Polsek Nunpene”;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pendahuluan) itu tidak benar karena Terdakwa dipaksa, disiksa dan



diancam untuk memberikan keterangan sebagaimana yang telah dipersiapkan oleh Penyidik, Tanda tangan Terdakwa dalam BAP itu benar tanda tangan Terdakwa karena dipaksa tanpa di baca terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang memberikan sebilah pisau dan membunuh Paulus Usnat, keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tentang di rumah Alo Talan dan Alo Talan yang memberikan sebilah Pisau untuk membunuh Paulus Usnat tidak benar;
- Bahwa tidak benar rekonstruksi yang di buat karena saat Rekonstruksi Terdakwa dipaksa untuk memeragakan ikut sebagaimana yang telah diperagakan oleh Penyidik karena sudah diajarkannya sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di persidangan ini Terdakwa hanya mengenal selembar celana pendek berwarna abu-abu dan selembar baju kemeja berwarna biru adalah milik Terdakwa yang disita oleh Polisi setelah kejadian dan selebihnya Terdakwa sendiri tidak tahu pemilik masing-masing;
- Bahwa saat penyitaan barang bukti di mana selembar celana pendek berwarna abu-abu milik Terdakwa yang diambil oleh anak Terdakwa di kebun kemudian diserahkan kepada Polisi dalam keadaan bersih tanpa ada noda darah tetapi setelah di Polda hingga di persidangan ada noda darah yang Terdakwa tidak tahu dari mana noda darah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa bukan pelaku pembunuhan terhadap Paulus Usnat;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal sehubungan dengan perkara ini tetapi merasa kesal karena dipenjara kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan saksi verbalisan sebagai berikut:



1 SIMON JUNION BUANG SINE dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri sejak tahun 1986 dan bertugas di Polres Flores Timur kemudian saksi mulai bertugas di Polda NTT pada tahun 1993, dan sebagai penyidik tahun 1999 sesuai Skep/20/II/1999-20/2 tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Baltasar Talan sebagai tersangka pada tanggal 23 Desember 2008 di ruang pemeriksaan Dit Reskrim Polda NTT;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap Baltasar Talan sebagai tersangka yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan tersangka jawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Baltasar Talan ia dalam keadaan sehat dan bebas dan tidak dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Baltasar Talan saya didampingi oleh penyidik Alfons Takene dan saksi yang aktif bertanya dan juga ada anggota Polisi lain dalam ruang;
- Bahwa pada saat Baltasar Talan di periksa ia didampingi oleh penterjemah atas nama Alexander Bees;
- Bahwa pada saat Baltasar Talan diperiksa sebagai tersangka ia didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Philipus Fernandes;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Terdakwa Baltasar Talan mengaku telah membunuh Paulus Usnaat;
- Bahwa pertanyaan yang saksi ajukan pada Terdakwa bukan merupakan konsep yang disiapkan, akan tetapi saat itu saksi mengajukan pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh Terdakwa dan saat itu juga saksi langsung mengetik pertanyaan dan jawaban tersebut;

- Bahwa pada saat Baltasar Talan diperiksa sebagai tersangka ia tidak dipukul, tidak dibujuk, tidak dipaksa, dan tidak diiming-imingi sesuatu serta tidak mengarahkannya untuk menjawab sesuai keinginan saksi
- Bahwa sebelum Baltasar Talan menandatangani berita acara ia tidak dipaksa, tidak diancam, tidak dipukul untuk menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan Rekonstruksi dalam perkara ini namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan dari Kupang ke Kefamenanu untuk rekonstruksi, pada saat makan di Soe, saksi tidak mengancam dan tidak mengarahkan Baltasar Talan dan Emanuel Talan untuk mengikuti saja perintah saat melakukan rekonstruksi;
- Bahwa yang pertama ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Emanuel Talan, kemudian Emanuel Talan menyebut nama Baltasar Talan dan Alosius Talan dan ditahan, sedangkan Agustinus Talan di tahan berdasarkan keterangan dari Gabriel Talan dan Alosius Talan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menandatangani berita acara rekonstruksi, Terdakwa tidak dipukul atau diancam sehingga mereka takut menandatangani saja berita acara tersebut;
- Bahwa penyidik yang ikut melakukan penyitaan barang bukti adalah Saksi, Eko Cahyono, Alfons Takene dan Elias, dan barang bukti yang disita antara lain Baju milik Baltasar Talan diambil di rumahnya dan celananya;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mateus Quelo sebanyak 2 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Mateus Quelo sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu ia sendiri bacakan berita acara tersebut kemudian ditandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 15 Juni 2009, Mateus Quelo merubah keterangannya, karena ia melihat Lalu Usman merubah posisi korban, karena takut di pecat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Mateus Quelo, saksi tidak pernah melakukan pemukulan atau pengancaman;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yustinus Keyn sebanyak 1 kali;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Yustinus Keyn sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu ia sendiri bacakan berita acara tersebut kemudian ditandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Yustinus Keyn, saksi tidak pernah melakukan pemukulan atau pengancaman;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Firman Cipto Yuhono sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 1 januari 2009, yang kedua tanggal 27 April 2009, yang ketiga saksi lupa;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Firman Cipto Yuhono sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu ia sendiri bacakan berita acara tersebut kemudian ditandatangani yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Firman Cipto Yuhono, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Lalu Usman Hanafi namun saksi lupa berapa kali melakukan pemeriksaan;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Lalu Usman Hanafi sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu ia sendiri bacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Lalu Usman Hanafi, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman;
- Bahwa saksi pernah membuat berita acara konfrontir antara Mateus Quelo, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman dan Yustinus Keyn atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, pada waktu konfrontir diantara mereka ada yang keterangannya berubah yaitu Firman Cipto Yuhono, yaitu saat pemeriksaan mengatakan pintu sel dibuka saat konfrontir ia mengatakan pintu sel di tutup dikunci;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Simon Bertimeus Mela, karena yang memeriksa adalah Alfons Takene, saksi hanya pasif;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Simon Bertimeus Mela yaitu dengan cara Tanya jawab dan tidak pernah saksi tersebut dibujuk, diarahkan, dipukul atau di ancaman;
- Bahwa yang memeriksa saksi Mohamad Solahudin adalah penyidik Alfons Takene, saat pemeriksaan saksi hadir akan tetapi saksi pasif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Mohamad Solahudin yaitu dengan cara Tanya jawab dan tidak pernah saksi tersebut dibujuk, diarahkan, dipukul atau di ancaman;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap I Ketut Saba pada tanggal 7 Januari 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi I Ketut Saba sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu ia sendiri bacakan berita acara tersebut kemudian ditandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Kosmas Usnaat;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Kosmas Usnaat sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu ia sendiri bacakan berita acara tersebut kemudian ditandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Kosmas Usnaat, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Kosmas Usnaat adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Yosep Mano, akan tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Yosep Mano sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian



diprint, lalu ia sendiri bacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Yosep Mano, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Yosep Mano adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Hendrikus Anunu, akan tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Hendrikus Anunu sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu ia sendiri bacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Hendrikus Anunu, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Hendrikus Anunu adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Luis Obe pada tanggal 23 Oktober 2014 sebanyak 2 kali;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Luis Obe sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut karena saksi buta kemudian dicap jempol yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Luis Obe, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman,



jawaban yang diberikan oleh Luis Obe adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;

- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Veronika Sena pada tanggal 20 Desember 2008 di rumahnya karena saat itu ia sakit kakinya bengkok, dan menggunakan penterjemah;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Veronika Sena sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian dicap jempol yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Veronika Sena, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Veronika Sena adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aloisius Talan dan dibantu oleh penterjemah;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Aloisius Talan sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian dicap jempol yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Aloisius Talan, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Aloisius Talan adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agustinus Talan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Agustinus Talan sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Agustinus Talan, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Agustinus Talan adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Maria Usnat pada tanggal 3 Januari 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Maria Usnat sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Maria Usnat, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Maria Usnat adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tadeus Kolo pada tanggal 3 Januari 2009 dan tanggal 7 Juni 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Tadeus Kolo sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Modesta Usnaat sebanyak 1 kali pada tanggal 17 Nopember 2011;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Modesta Usnaat sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Modesta Usnaat, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Modesta Usnaat adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap ahli Imam Mahmudi;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap ahli Imam Mahmudi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ahli Imam Mahmudi, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh ahli Imam Mahmudi adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Daniel Fallo pada tanggal 3 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Daniel Fallo sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Daniel Fallo, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Daniel Fallo adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Fransiskus Kuabib pada tanggal 3 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Fransiskus Kuabib sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Fransiskus Kuabib, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Fransiskus Kuabib adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Herlina Talan pada tanggal 4 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Herlina Talan sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemeriksaan Herlina Talan, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Herlina Talan adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Idolina Talan di Polres TTU pada tanggal 4 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Idolina Talan sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Idolina Talan, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Idolina Talan adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Guido Talan dan Yohanes Marianus Talan pada tanggal 4 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Guido Talan dan Yohanes Marianus Talan sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Quido Talan dan Yohanes Marianus Talan, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Quido Talan dan Yohanes



Marianus Talan adalah jawaban mereka sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;

- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fermindo A.Koi pada tanggal 3 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Fermindo A.Koi pada tanggal 3 Maret 2009 sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangi yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Fermindo A.Koi pada tanggal 3 Maret 2009, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Fermindo A.Koi pada tanggal 3 Maret 2009 adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rofinus Sakunab pada tanggal 3 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Rofinus Sakunab sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangi yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Rofinus Sakunab, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Rofinus Sakunab adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fredi Taena pada tanggal 3 Maret 2009;



- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Fredi Taena sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Fredi Taena, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Fredi Taena adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Clara Nofiana Talan di Polres TTU pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Clara Nofiana Talan sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Clara Noviana Talan, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Clara Noviana Talan adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fransisko De Almaida pada tanggal 3 Maret 2009 di Polres TTU;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Fransisko De almaida sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara



kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Fransisko De Almailda, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Fransisko De almailda adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yosefina Binsasi pada tanggal 15 April 2009 di polres TTU;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Yosefina Binsasi sebagai saksi yaitu dengan cara Tanya jawab, saksi duduk berhadapan dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, lalu di bacakan berita acara tersebut kemudian di tandatangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Yosefina Binsasi, saksi tidak pernah membujuk, mengarahkan, melakukan pemukulan atau pengancaman, jawaban yang diberikan oleh Yosefina Binsasi adalah jawabannya sendiri dan saksi tidak mengajarnya untuk menjawab sesuai keinginan saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan konfrontir antara Baltasar Talan, Agustinus Talan, dan Alosius Talan mengenai perbedaan keterangan mereka menurut Baltasar Talan bahwa ada rapat tanggal 30 Mei 2008, Alosius Talan mengatakan bahwa ada rapat tanggal 30 Mei 2008 dan Agustinus Talan mengatakan tidak ada rapat pada tanggal 30 Mei 2008;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Emanuel Talan dan saksi Aloisius Talan mereka mengaku;



- Bahwa yang menjadi kendala perkara ini selama 7 tahun tidak diajukan untuk disidangkan karena tidak ada saksi yang melihat langsung saat kejadian pembunuhan Paulus Usnaat dan berdasarkan petunjuk jaksa bahwa harus ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan disuruh untuk mencari petunjuk lain;
- Bahwa saksi memperoleh petunjuk dari keterangan saksi Luis Obe sebagai dukun kerana keluarga Terdakwa berusaha mencari dukun untuk menutup kasus ini, dari petunjuk tersebut perkara ini bisa P21;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena saat Terdakwa diperiksa dirinya diancam untuk dibuang dilaut, di jatuhkan di jurang Temef, dan terdakwa tidak tahu keterangan dalam BAP tersebut karena keterangan itu tidak dibacakan pada Terdakwa;

2 ALBERT NENO dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri sejak tahun 1985 dan diangkat sebagai penyidik di Polda NTT sejak tahun 1992 berdasarkan skep 46/Polda/5/2013;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua tim dan masuk dalam tim penyidikan perkara ini sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa saksi pernah mendampingi penyidik bernama SIMON J BUANG SINE saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mateus Quelo, saksi Yustinus Kein, saksi Firman Cipto Yuhono, saksi Lalu Usman Hanafi;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Mateus Quelo, saksi Yustinus Kein, saksi Firman Cipto Yuhono, saksi Lalu Usman Hanafi yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan penyidik bertanya dan saksi saksi Yustinus Kein, saksi Firman Cipto Yuhono,



saksi Lalu Usman Hanafi jawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Mateus Quelo, saksi Yustinus Kein, saksi Firman Cipto Yuhono, saksi Lalu Usman Hanafi, tidak pernah di lakukan pengancaman, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Mateus Quelo, saksi Yustinus Kein, saksi Firman Cipto Yuhono, saksi Lalu Usman Hanafi adalah jawaban mereka sendiri;
- Bahwa saksi ikut menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendampingi penyidik bernama ALFONS TAKENE saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Simon Mela dan saksi Mohamad Solahudin;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Simon Mela dan saksi Mohamad Sholahudin yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan penyidik bertanya dan saksi Simon Mela dan saksi Mohamad Sholahudin jawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Simon Mela dan saksi Mohamad Sholahudin, tidak pernah di lakukan pengancaman, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Simon Mela dan saksi Mohamad Sholahudin adalah jawaban mereka sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendampingi penyidik bernama SIMON J BUANG SINE saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Luis Obe dan saksi Maksimus Hitu;



- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Luis Obe dan saksi Maksimus Hitu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan penyidik bertanya dan saksi Luis Obe, saksi Maksimus Hitu jawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Luis Obe, saksi Maksimus Hitu tidak pernah dilakukan pengancaman, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Luis Obe, saksi Maksimus Hitu;
- Bahwa saksi ikut menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pemeriksaan saksi-saksi antara lain Veronika Sena, Terdakwa Emanuel Talan, Alosius Talan, Agustinus Talan, Maria Usnaat, Rosalia Taena, Tadeus Kolo, Dokter, Imam Mahmudi, Daniel Falo, Fransiskus Kuabib, Herlina Talan, Idolina Talan, Gabriel Talan, Guido Talan, Marjo Talan, Fermindo A.Koi , Rofinus Sakunab, Fredi Taena, Clara Nofiana Talan, Fransisko De almaida , Yosefina Binsasi dan Terdakwa Baltasar Talan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pemeriksaan konfrontir di Polres TTU tanggal 10 Nopember 2014, antara Baltasar Talan, Agus Talan, Emanuel Talan dan Alosius Talan dan pada saat itu saksi tidak pernah melakukan paksaan, ancaman ataupun pemukulan;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3 ALFONSUS CH.N TAKENE dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan pernah bertugas sebagai penyidik di Polda NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena pernah memeriksa Emanuel Talan sebagai saksi;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Emanuel Talan pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Emanuel Talan menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Emanuel Talan di lakukan dalam keadaan bebas dan saksi tersebut sehat, tidak pernah di lakukan pengancaman akan membuang saksi Emanuel Talan tersebut ke laut, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Emanuel Talan adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Emanuel Talan mengaku telah membunuh Paulus Usnat sebagaimana dalam Berita Acara ;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mateus Quelo sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 5 Januari 2009, Tanggal 3 maret 2009 dan tanggal 15 Juni 2009 dengan di dampingi oleh penyidik bernama Y.T.seran dan Albert Neno;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Mateus Quelo pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan Mateus Quelo menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Mateus Quelo, tidak pernah di lakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Mateus Quelo adalah jawabannya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yustinus Keyn di dampingi oleh penyidik yaitu Y.T.Seran dan Marten Kana;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Yustinus Keyn pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Yustinus Keyn menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Yustinus Keyn, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Yustinus Keyn adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lalu Usman Hanafi didampingi oleh penyidik Marten kana dan Albert Neno;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Lalu Usman Hanafi pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Lalu Usman Hanafi menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Lalu Usman Hanafi, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Lalu Usman Hanafi adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Simon Mela sebanyak 2 kali;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Simon Mela pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya dan saksi Simon Mela menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Simon Mela, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Simon Mela adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mohamad Solahudin sebanyak 1 kali pada tanggal 4 Maret 2009;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Mohamad Solahudin pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Mohamad Solahudin menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Mohamad Solahudin, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Mohamad Solahudin adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kosmas Lau di Polres TTU di dampingi oleh penyidik Buang Sine;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Kosmas Lau pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Kosmas Lau menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Kosmas Lau, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Kosmas Lau adalah jawabannya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alosius Talan di dampingi oleh penyidik Buang Sine dan menggunakan penterjemah ;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Alosius Talan pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Alosius Talan menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Alosius Talan, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Alosius Talan adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agustinus Talan di dampingi oleh penyidik Buang Sine pada tanggal 21 Januari 2009 ;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Agustinus Talan pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Agustinus Talan menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Agustinus Talan, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Agustinus Talan adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Maria Usnat sebanyak 1 kali;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Maria Usnat pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Maria Usnat menjawab dan langsung diketik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Maria Usnaat, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Maria Usnaat adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tadeus Kolo sebanyak 1 kali di Polres TTU;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Tadeus Kolo pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Tadeus Kolo menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Tadeus Kolo, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Tadeus Kolo adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap ahli dr. Khorida;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap ahli dr. Khorida pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan ahli dr. Khorida menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ahli dr. Khorida, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh ahli dr. Khorida adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Daniel Fallo di dampingi penyidik Buang Sine;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Daniel Fallo pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Daniel Fallo menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Daniel Fallo, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Daniel Fallo adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Quido Talan tanggal 4 Maret 2009 di Polres TTU;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Guido Talan pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Quido Talan menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Quido Talan, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Quido Talan adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fermindo A Koi tanggal Maret 2009 di Polres TTU;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Fermindo A Koi pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Fermindo A Koi menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Fermindo A Koi, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Fermindo A Koi adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Clara Noviana Talan tanggal 7 Februari 2009 di Polres TTU;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Clara Noviana Talan pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Clara Noviana Talan menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Clara Noviana Talan, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Clara Noviana Talan adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa sebagai penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yosefina Binsasi di Polres TTU;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Yosefina Binsasi pada saat itu yaitu dengan cara Tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan saksi Yosefina Binsasi menjawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Yosefina Binsasi, tidak pernah dilakukan, pemukulan ataupun di bujuk dan di arahkan, jawaban yang diberikan oleh saksi Yosefina Binsasi adalah jawabannya sendiri;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rekonstruksi perkara ini pada tanggal 17 Januari 2009 bersama dengan penyidik Simon Buang Sine;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahapan rekonstruksi dalam perkara ini antara lain awalnya saksi menyiapkan format adegan rekonstruksi sesuai berita acara setelah itu dibacakan selanjutnya terdakwa perankan sendiri sesuai adegan yang dibacakan, selama rekonstruksi perkara tidak pernah saksi melakukan pemaksaan, pemukulan maupun mengarahkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengaku membunuh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akan keterangan saksi-saksi yang berbeda dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan saksi-saksi Verbalisan maka Majelis Hakim telah melakukan konfrontir atas hal tersebut dipersidangan sebagaimana hasilnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge walaupun telah diberikan waktu yang patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau stainless steel, bergagang terbuat dari kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau ;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
- 1 (buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP-Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepolsek Miomaffo Timur an. I

Ketut Saba ;

- 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Paulus Usnat ;
- 1 (satu) buah buku mutasi ;
- 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
- 1 (satu) buah anak kunci merek Globe ;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan

52 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga warna ungu ;
- 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah
- 1 (satu) panco jaket warna hitam dengan lapisan dalam woll ;
- 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gewang yang sudah hancur ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;
- 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut diatas adalah merupakan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut adanya persetujuan ijin sita yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Visum Et Repertum, Keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar petugas piket Polsek Miomafo Timur yang bertugas pada tanggal 02 Juni 2008 Jam 08.00 Wita sampai dengan tanggal 03 Juni 2008 Jam 08.00 Wita adalah saksi yang bernama Lalu Usman Hanafi, saksi Firman Cipto Yuhono, saksi Yustisnus Haryanto Kein, saksi Mateus Quelo ;
- Bahwa benar Paulus Usnaat telah ditahan di Polsek Miomafo Timur pada tanggal 29 Mei 2008 sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan sesuai dengan surat penahanan N0. Pol : Sp-Han/02/VI/2008 /Reskrim tanggal 29 Mei 2008;
- Bahwa benar sebelum Paulus Usnaat ditahan ada pertemuan di rumah Alosius Talan antara keluarga Talan dan keluarga Usnaat untuk membicarakan masalah kehamilan Idolina Talan;
- Bahwa benar sebelum pertemuan tersebut yang menjemput Paulus Usnaat dirumahnya adalah Emanuel Talan, Baltasar Talan, Martinus Talan, Maximus Taena;
- Bahwa benar pertemuan di rumah Alosius Talan adalah untuk membicarakan kehamilan Idolina Talan dan pada pertemuan tersebut Paulus Usnaat mengaku telah menghamili Idolina Talan;
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut Emanuel Talan sempat marah dan menampar Paulus Usnaat dengan mempergunakan tangan;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2008 sekitar Jam 06.30 Wita saksi yang bernama Mateus Quelo pada waktu mau mengantar Kofi kedalam sel tahanan Paulus Usnaat, melihat ada darah ditembok dan ketika saksi yang bernama Mateus Quelo memanggil Paulus Usnaat namun tidak menjawab selanjutnya



memanggil saksi Firman dan memberitahukan ada tahanan muntah darah kemudian Firman pergi mencari petugas kesehatan;

- Bahwa benar buku mutasi petugas piket Polsek Miomafo Timur yang bertugas pada tanggal 02 Juni 2008 Jam 08.00 Wita sampai dengan tanggal 03 Juni 2008 Jam 08.00 Wita dirubah buka mutasi piket khususnya masalah kontrol atau pengawasan tahanan pada malam tersebut;
- Bahwa benar Emanuel Talan diperiksa oleh penyidik M. Sholahudin pada tanggal 02 Juni 2008 sekitar Jam 18.00 Wita sampai dengan 20.00 Wita sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar Emanuel Talan datang ke Polsek Miomafo Timur bersama dengan tukang ojek yang bernama Thadeus Kolo;
- Bahwa benar pada tubuh Paulus Usnat ditemukan pada bagian leher terdapat luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) Cm, lebar 3 (tiga) Cm dan dalam 3 (tiga) Cm dengan tepi luka rata dan tulang tenggorok terpotong, kemaluan terpotong sampai dengan pangkal;
- Bahwa benar potongan kemaluan Paulus Usnat tidak ditemukan;
- Bahwa benar Paulus Usnat sebelumnya satu sel dengan Dionisius Kofi di Polsek Miomafo Timur namun pada tanggal 02 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita, saksi Dionisius Kofi dipindahkan dari ruang tahanan Polsek Miomafo Timur ke Rutan Kefamenanu, sedangkan Paulus Usnat tetap dalam ruang tahanan Polsek Miomafo Timur;
- Bahwa benar pada Jam 15.30 Wita saksi yang bernama Fermindo S.T D.A KOI mengantar surat ke bu bidan yang berdekatan dengan Polsek Miomafo Timur dan setelah mengantar surat tersebut saksi Fermindo S.T D.A KOI menonton volly lalu saksi Lalu Usman Hanafi memanggil saksi yang bernama Fermindo S.T D.A KOI untuk masuk kedalam Polsek Miomafo Timur dan setelah didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek saksi yang bernama Fermindo S.T D.A KOI melihat Paulus Usnaat berada didalam ruang tahanan dalam keadaan sehat;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Fermindo S.T D.A KOI , saksi Firman Cipto Yuhono ,saksi Lalu Usman Hanafi , saksi Yustinus Kein bermain kartu joker (TJ) ;
- Bahwa benar setelah bermain kartu joker saksi Fermindo S.T D.A KOI , saksi Firman Cipto Yuhono ,saksi Lalu Usman Hanafi , saksi Yustinus Kein berhenti bermain kartu selanjutnya menonton orang yang bermain volly;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Firman Cipto Yuhono mengatakan kepada saksi Fermindo S.T D.A KOI akan datang kerumah saksi Fermindo S.T D.A KOI ;
- Bahwa benar saksi Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein dengan orang yang bernama Moses makan dan minum anggur merah sampai dengan sekitar Jam 24.00 Wib dirumah Fermindo S.T D.A KOI ;
- Bahwa benar sekitar Jam 24.00 Wib saksi yang bernama Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein pulang ke Polsek Miomafo Timur ;
- Bahwa benar setelah pulang dari rumah saksi Fermindo S.T D.A KOI sekitar Jam 24.00 Wib saksi yang bernama Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein ketika pulang ke Polsek Miomafo Timur tidak ada melakukan cek tahanan Paulus Usnaat ;
- Bahwa benar setelah pulang dari rumah saksi Fermindo S.T D.A KOI sekitar Jam 24.00 Wib saksi yang bernama Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein , saksi Mateus Quelo tidak ada melakukan cek tahanan Paulus Usnaat sampai dengan besok paginya ;
- Bahwa benar petugas piket yang tinggal di Polsek Miomafo Timur pada tanggal 02 Juni 2008 malam setelah kepergian saksi Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi, Yustinus Kein kerumah saksi Fermindo S.T D.A KOI hanya saksi Mateus Quelo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar untuk masuk kedalam Polsek Miomafo Timur ada 2 (dua) pintu masuk yaitu dari depan dan samping;
- Bahwa benar Terdakwa ditahan sehubungan dengan perkara ini pada tanggal 21 Desember 2008;
- Bahwa benar setelah dilakukan penelitian sesuai dengan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara ini ditemukan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, sebuah silet terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, gagang silet positif golongan darah B yang kesemuanya merupakan sampel darah korban atas nama Paulus Usnat sedangkan 1 (satu) pisau stainless steel, 1 (satu) baju buah kemeja warna biru tidak ditemukan darah, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) celana panjang warna coklat milik saksi Emanuel Talan hasilnya negatif;
- Bahwa benar atas perkara ini telah dilakukan rekonstruksi dan dibuatkan berita acara rekonstruksi yang diperankan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum (pasal 182 Ayat 4 KUHP);
- 2 Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita



Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHAP) ;

- 3 Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHAP);
- 4 Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;
- 5 Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;
- 6 Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1 Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ?
- 2 Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
- 3 Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu?
- 4 Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar



untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasihat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan, sedangkan bagi Hakim Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu melanggar Dakwaan Primer Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Dakwaan Subsider Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
- 3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **BALTASAR TALAN ALIAS BALA** yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP sebagaimana dalam putusan sela yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **BALTASAR TALAN ALIAS BALA** sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan lebih dahulu

Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya¹

;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan unsur ini setelah mempelajari dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan analisa unsur tersebut dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Ahli, Surat yang diajukan Oleh Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan peristiwa pidana sebagaimana hakikat unsur dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1 Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- 2 Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- 4 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP menegaskan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan “ selanjutnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa “ keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



perbuatan yang didakwakan kepadanya” dan ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah pada diri Terdakwa melekat unsur dengan sengaja atau tidak terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa akan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 163 KUHAP telah diatur “ jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam putusan ini, dimana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dirinya mencabut keterangan pada saat diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan alasan karena dipaksa oleh Penyidik sehingga mengalami tekanan berupa paksaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan berupa penyangkalan Terdakwa dengan mendasarkan pada Yurisprudensi ;

- Putusan Mahkamah Agung No. : 229 K / Kr / 1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyebutkan : Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;



- Putusan Mahkamah Agung No. : 85 K / Kr / 1959 tanggal 27 September 1960
yang menyebutkan : Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;
- Putusan Mahkamah Agung No. : 414 K / pid / 1984 tanggal 11 Desember 1984
yang menyebutkan : Pencabutan Keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
- Putusan Mahkamah Agung No. : 1043 K / pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1987
yang menyebutkan : Pencabutan Keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa tidak semua keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dimana untuk menentukan sejauh mana Keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang, diperlukan beberapa azas sebagai landasan berpijak, antara lain²

:

- 1 Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, baik itu berupa pengakuan maupun pengingkaran;
- 2 Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dimana supaya Keterangan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan :
 - a Tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - b Tentang apa yang diketahui sendiri oleh Terdakwa;
 - c Apa yang dialami sendiri oleh Terdakwa;
 - d Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut ³:

² M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, Ed.2,cet.7, 2005), hal. 320-321.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, op. cit, Pasal. 189 ayat (2).



- Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di persidangan;
- Akan tetapi dengan syarat, asalkan keterangan diluar sidang itu :
- Didukung oleh suatu alat bukti yang sah;
- Keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Keterangan Terdakwa yang dinyatakan diluar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, akan tetapi walaupun keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dapat dipergunakan “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan, itupun jika keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya⁴

;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menyatakan dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan adanya tekanan berupa paksaan ;

Menimbang, bahwa bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang ialah⁵

:

- 1 Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan
- 2 Keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;
- 3 Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh Pejabat penyidik dan Terdakwa;

Keterangan Terdakwa dalam bentuk itu dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHP, yakni keterangan yang diberikan di depan “pemeriksaan penyidikan” yang dicatat dalam Berita Acara serta ditandatangani oleh Pejabat Penyidik dan Terdakwa sesuai dengan ketentuan

⁴ M. Yahya Harahap, SH, op.cit, hal. 323.

⁵ Ibid., hal.324.



Pasal 75 ayat (1) huruf (a) Jo. Ayat (3) KUHAP, jadi tidak semua keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2);

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) KUHAP, memberikan kemungkinan bagi Terdakwa untuk menolak menandatangani Berita Acara Penyidikan⁶

;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, inilah prinsipnya pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis⁷;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan memberikan keterangan didepan Penyidik dengan alasan bahwa dirinya berada dalam paksaan sewaktu memberikan keterangan tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan atas perintah Majelis Hakim Penuntut Umum telah mengajukan saksi Penyidik Verbalisan yaitu saksi Verbalisan _Simon J Buang Sine yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memeriksa Baltasar Talan sebagai tersangka pada tanggal 23 Desember 2008 di ruang pemeriksaan Dit Reskrim Polda NTT;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap Baltasar Talan sebagai tersangka yaitu dengan cara tanya jawab, duduk berhadapan saksi bertanya dan tersangka jawab dan langsung diketik di Laptop dituangkan

⁶ Ibid., hal.324.

⁷ Ibid., hal.325.



dalam berita acara kemudian diprint, dibacakan berita acara tersebut kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Baltasar Talan ia dalam keadaan sehat dan bebas dan tidak dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Baltasar Talan saksi didampingi oleh penyidik Alfons Takene dan saksi yang aktif bertanya dan juga ada anggota Polisi lain dalam ruang;
- Bahwa pada saat Baltasar Talan di periksa ia didampingi oleh penterjemah atas nama Alexander Bees;
- Bahwa pada saat Baltasar Talan diperiksa sebagai tersangka ia didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Philipus Fernandes;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan oleh penyidik, Terdakwa Baltasar Talan mengaku telah membunuh Paulus Usnat;
- Bahwa pertanyaan yang saksi ajukan kepada tersangka bukan merupakan konsep yang disiapkan, akan tetapi saat itu saksi mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh tersangka dan saat itu juga saksi langsung mengetik pertanyaan dan jawaban tersebut;
- Bahwa pada saat Baltasar Talan diperiksa sebagai tersangka ia tidak dipukul, tidak dibujuk, tidak dipaksa, dan tidak diiming-imingi sesuatu serta tidak mengarahkannya untuk menjawab sesuai keinginan saksi
- Bahwa sebelum Baltasar Talan menandatangani berita acara ia tidak di paksa, tidak diancam, tidak dipukul untuk menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan Rekonstruksi dalam perkara ini namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan dari Kupang ke Kefamenanu untuk rekonstruksi, saat makan di Soe, saksi tidak mengancam dan tidak



mengarahkan Baltasar Talan dan Emanuel Talan untuk mengikuti saja perintah saat melakukan rekonstruksi;

- Bahwa yang pertama ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Emanuel Talan, kemudian Emanuel Talan menyebut nama Baltasar Talan dan Alosius Talan dan ditahan, sedangkan Agustinus Talan di tahan berdasarkan keterangan dari Gabriel Talan dan Alosius Talan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menandatangani berita acara rekonstruksi, Terdakwa tidak memukul atau mengancam sehingga mereka takut menandatangani saja berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan keberatan pada pokoknya keterangan saksi tersebut tidak benar karena pada saat Terdakwa diperiksa dirinya diancam untuk dibuang dilaut, di jatuhkan di jurang Temef, dan Terdakwa tidak tahu keterangan dalam BAP tersebut karena keterangan itu tidak dibacakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diputar audio visual berupa rekaman pemeriksaan Terdakwa Baltasar Talan pada waktu memberikan keterangan pada waktu penyidikan dan pada rekaman tersebut tidak terlihat adanya tekanan atau paksaan namun dengan sendirinya Baaltasar Talan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik untuknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa pemberian keterangan dihadapan penyidik telah dilakukan dengan tekanan berupa paksaan sewaktu Terdakwa memberikan keterangan tersebut dengan pertimbangan bahwa keterangan yang dapat dicabut adalah keterangan yang diberikan diluar persidangan yakni dihadapan penyidik yang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diberikan oleh Terdakwa dalam mencabut keterangannya dengan alasan karena dipaksa tidak dapat dibuktikan dan tidak mempunyai alasan yang mendasar maka hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim pencabutan keterangan tersebut tidak mempunyai landasan ,alasan yang



berdasar dan logis sehingga pencabutan keterangan tersebut dinyatakan tidak sah sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari penyusunan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik sesuai dengan BAP tertanggal 23 Desember 2008 yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada malam sebelum kejadian Emanuel Talan datang kerumah Alosius Talan setelah ia diperiksa di Polsek Nunpene karena kasus kehamilan anak Baltasar Talan yang bernama Idolina Talan, pada waktu itu Emanuel Talan datang ke rumah Alosius Talan bersama tukang ojek bernama Tedi Kolo. Setelah itu Alosius Talan mengajak Baltasar Talan dan Emanuel Talan ke rumah belakang dan mengatakan “Ema, Bala kita pergi bunuh Paulus Usnaat sudah, nanti kita tiga yang tanggung jawab” lalu Alosius Talan memberikan sebuah pisau milik Alosius Talan kepada Emanuel Talan dan kami bertiga segera menuju ke Polsek Nunpene melalui jalan potong;
- Bahwa kurang lebih setengah jam kami berjalan, kami tiba di depan Polsek Nunpene, dan kami melihat di depan penjagaan ada Polisi yang duduk nonton TV lalu Baltasar Talan, Emanuel Talan dan Alosius Talan menuju ke belakang Polsek dan Alosius menunggu di luar dan Baltasar Talan bersama Emanuel Talan masuk ke dalam Polsek melalui lorong belakang Polsek yang menuju ke sel;
- Bahwa Baltasar Talan dan Emanuel Talan menuju ke sel Paulus Usnaat dan tiba di pintu sel Emanuel Talan meraba selot pintu sel ternyata tidak di tekan. Lalu Emanuel Talan membuka selot sel dan mendorong pintu sel dengan hati-hati agar tidak bunyi selanjutnya Baltasar Talan dan Emanuel Talan masuk kedalam sel Paulus Usnaat yang waktu itu sedang tidur dan kaget bangun;
- Bahwa pada saat Paulus Usnaat hendak bangun Emanuel Talan langsung memukul tengkuk Paulus Usnaat sebanyak dua kali dengan cara meninju, setelah



Emanuel Talan memukul tengkuk Paulus Usnaat, Baltasar Talan langsung memeluk tengkuk Paulus Usnaat dari belakang dan Emanuel Talan memegang kepalanya dan mengangkat keatas dengan posisi menengadahkan lalu Emanuel Talan dari sisi kiri Paulus Usnaat menggorok leher Paulus Usnaat dari samping kiri;

- Bahwa selanjutnya Paulus Usnaat ditidurkan diatas lantai beralas tikar dan sambil memegang kaki Paulus Usnaat, Baltasar Talan menyuruh Emanuel Talan memotong kemaluan Paulus Usnaat, lalu Emanuel Talan membuka resleting celana Paulus Usnaat yang pada saat itu sudah tidak bergerak dan langsung memotong putus kemaluan Paulus Usnat;
- Bahwa setelah memotong kemaluan Paulus Usnaat, Emanuel Talan lari keluar sel, sedangkan Baltasar Talan masih sempat menutup tubuh Paulus Usnaat dengan kain panas milik Paulus Usnaat, setelah itu Baltasar Talan lari keluar sel dan Baltasar Talan sempat mengunci kembali pintu sel dan menekan selotnya sehingga pintu sel terkunci dari luar;
- Bahwa pada waktu Baltasar Talan lari keluar Baltasar Talan melihat masih ada Polisi nonton TV di penjagaan, pada saat Baltasar Talan tiba diluar lorong belakang Polsek, Alosius Talan ada menunggu di luar, dan berkata “cepat sudah kita jalan kalau gerakan pencuri harus cepat”. selanjutnya Baltasar Talan bersama Alosius Talan pulang ke rumah Alosius Talan melalui jalan potong samping Polsek dan keluar dijalan besar dan menuju ke rumah Alosius Talan;
- Bahwa setelah Baltasar Talan dan Alosius Talan tiba di rumah Alosius Talan, Emanuel Talan sudah tunggu kami berdua di belakang rumah. Lalu Emanuel Talan memberikan pisau kepada Alosius Talan, selanjutnya Baltasar Talan, Emanuel Talan dan Alosius Talan masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada istri Baltasar Talan yang bernama Maria Usnaat, Istri Alosius Talan bernama Rosalia Taena, anak Alosius Talan bernama Herlina Talan, anak Baltasar Talan yang bernama Idolina Talan, dan ojek Tedi Kolo selanjutnya Emanuel Talan dan



ojek Tedi Kolo pulang ke rumah Emanuel Talan di Peboko selanjutnya langsung tidur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagian saksi-saksi menyatakan keterangan yang ada dalam BAP adalah karena dipaksa dan sebagian saksi menyatakan tidak pernah memberikan keterangan dipenyidikan yang untuk selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan saksi-saksi sebagai berikut;

- 1 Emanuel Talan;
- 2 Alosius Talan;
- 3 Veronika Sena;
- 4 Idolina Talan;
- 5 Clara Noviana Talan;
- 6 Tadeus Kolo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diputar audio visual berupa cd rekaman pemeriksaan atas nama Emanuel Talan, Alosius Talan, Gabriel Talan, Veronika Sena, Agustinus Talan pada waktu memberikan keterangan pada waktu penyidikan dan pada rekaman tersebut tidak terlihat adanya tekanan atau paksaan namun dengan sendirinya para saksi tersebut memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik untuknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil saksi verbalisan Simon Buang Sine, Alfons CH Takene, Albert Neno telah memberikan keterangan dalam memeriksa saksi-saksi dihubungkan dengan audio visual dalam memberikan keterangan atas saksi-saksi yang ada dalam audio visual tidak terbukti bahwa pemberian keterangan dihadapan penyidik telah dilakukan dengan tekanan berupa paksaan sewaktu para saksi-saksi dalam memberikan keterangan tersebut dengan pertimbangan bahwa keterangan yang dapat dicabut adalah keterangan yang diberikan diluar persidangan yakni dihadapan penyidik yang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diberikan oleh para saksi dalam mencabut keterangannya dengan alasan karena dipaksa dan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sama sekali tidak pernah memberikan keterangan tidak mempunyai alasan yang mendasar maka hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim pencabutan atau pernyataan tidak pernah memberikan keterangan tersebut tidak mempunyai landasan, alasan yang berdasar dan logis sehingga pencabutan keterangan atau pernyataan tidak pernah memberikan keterangan tersebut dinyatakan tidak sah sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari penyusunan pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Emanuel Talan memberikan keterangan dihadapan penyidik sesuai dengan BAP tertanggal 22 Desember 2008 yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 02 Juni sekitar Jam 18.00 Wita, Emanuel Talan Polsek Nunpene untuk diperiksa sehubungan dengan kasus hamilnya Idolina Talan yang dilakukan oleh Paulus Usnaat, dan kurang lebih Jam 19.30 Wita setelah Emanuel Talan selesai diperiksa langsung kerumah Alosius Talan dan setelah sampai dirumahnya, Emanuel Talan menyampaikan kepada Alosius Talan bahwa ia telah diperiksa oleh Anggota Polsek atas nama Muhamad Sholahudin;
- Bahwa kemudian Emanuel Talan makan selanjutnya Alosius Talan mengambil pisau dan menyerahkan kepada Emanuel Talan sambil berkata” lu dengan Bala (Baltasar Talan) pergi bunuh kasih mati saja Paulus Usnaat, karena dia hidup bikin susah kita, dan juga ia mengatakan “ nanti kamu punya istri anak saya yang tanggung mereka” ;
- Bahwa Emanuel Talan menerima pisau tersebut dan mengatakan kepada Alosius Talan ”iya, nanti saya dengan Bala (Baltasar Talan) pergi kebawah, kita lihat kalau ada kesempatan kita masuk, tetapi kalau ada petugas penjagaan maka kita tidak masuk”
- Bahwa selanjutnya Emanuel Talan dengan Bala langsung pergi ke Polsek dengan berjalan kaki mengikuti jalan pintas/ jalan potong setelah sampai disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek dekat pintu samping Polsek Emanuel Talan dan Bala berhenti untuk melihat situasi dan pada saat itu situasi sepi dan Emanuel Talan tidak melihat ada Polisi yang jaga selanjutnya Emanuel Talan masuk kedalam Polsek dan menuju ke sel dan Emanuel Talan meraba pintu sel ada selot yang tidak dikunci tetapi digantung saja dan Emanuel Talan membukanya dan langsung masuk;

- Bahwa pada saat Emanuel Talan masuk Paulus Usnaat yang berada didalam sel kaget dan langsung bangun dan saat itu Emanuel Talan langsung memukul tengkuknya sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan tangan kiri dengan cara meninjunya dari arah atas ke bawah;
- Bahwa pada saat sebelum Paulus Usnaat terjatuh kelantai maka Baltasar Talan langsung memeluk dari belakang sehingga kedua tangan Paulus Usnaat terjepit dan tidak bisa bergerak dan kemudian Emanuel Talan langsung memegang muka Paulus Usnaat dengan tangan kanan Emanuel Talan sambil menekan keatas agak ke kiri;
- Bahwa Emanuel Talan langsung pindah kesamping kiri Paulus Usnaat selanjutnya dengan mempergunakan tangan kiri Emanuel Talan yang saat itu memegang pisau langsung menggorok leher Paulus Usnaat sebanyak satu kali dan Emanuel Talan terus menekan mukanya kurang lebih 2 menit dan setelah itu Paulus Usnaat diam dan Baltasar Talan langsung merebahkan Paulus Usnaat dilantai ;
- Bahwa Emanuel Talan disuruh oleh Baltasar Talan untuk memotong kemaluannya karena kemaluan itu yang telah merusak masa depan anak mereka dan Emanuel Talan langsung membuka resletingnya kemudian memotong kemaluan Paulus Usnaat sampai putus kemudian Emanuel Talan langsung lari keluar dan setelah sampai di pintu belakang Polsek Emanuel Talan hampir menabrak Alosius Talan yang pada saat itu sedang berdiri dekat pintu tersebut dan Emanuel Talan terus lari, kurang lebih lima meter dari Polsek, Emanuel



Talan langsung membuang kemaluan Paulus Usnaat, yang sempat dipegang dan dibawa lari dari dalam sel ;

- Bahwa selanjutnya Emanuel Talan langsung lari menuju kerumah Alosius Talan dan setelah tiba di rumah Alosius Talan, Emanuel Talan langsung mencuci pisau dan tangan kiri Emanuel Talan ada darah, selanjutnya kurang lebih 20 menit kemudian Emanuel Talan melihat Alosius Talan dan Baltasar Talan datang dan Emanuel Talan langsung masuk dan menyerahkan kembali pisau tersebut kepada Alosius Talan dan Alosius Talan mengatakan “ kalau begitu nanti hati-hati, jangan sampai ada orang tahu” dan Emanuel Talan masih sempat duduk-duduk dan kurang lebih 20 menit kemudian Emanuel Talan langsung pulang kerumah dengan naik ojek atas nama Tedy Kolo yang pada saat itu sudah berada di rumah Alosius Talan;
- Bahwa pisau yang Emanuel pergunakan untuk membunuh Paulus Usnaat adalah pisau yang diberikan oleh Alosius Talan;
- Bahwa Emanuel Talan melakukan pembunuhan terhadap Paulus Usnaat di dalam ruangan sel Polsek Nunpene adalah atas suruhan Alosius Talan;
- Bahwa selain Emanuel Talan yang masuk ke dalam ruangan sel tahanan Polsek Nunpene, Miomafo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara untuk membunuh Paulus Usnaat masih ada orang lain lagi yang bersama Emanuel Talan yaitu Baltasar Talan yang juga memeluk dari belakang sehingga Emanuel Talan langsung menggorok leher korban;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan memotong leher Paulus Usnaat, ia tidak berteriak akan tetapi hanya sempat bergerak tetapi tidak kuat karena Baltasar Talan memeluknya kuat-kuat dari belakang dan Paulus Usnaat juga tidak sempat membicarakan apa-apa akan tetapi pada saat Emanuel Talan memotong kemaluannya barulah Emanuel Talan mendengar Paulus Usnaat berkata dengan suara yang tidak keras “aduh, saya sudah mati”;



- Bahwa setelah Emanuel Talan memotong leher Paulus Usnaat setahu Emanuel Talan ia belum mati akan tetapi dalam keadaan tidak berdaya lagi, karena saat Emanuel Talan memotong kemaluannya Paulus Usnaat sempat mengatakan “aduh saya sudah mati”;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan menggorok leher Paulus Usnaat posisinya dalam keadaan jongkok sedangkan pada saat Emanuel Talan memotong kemaluannya posisi Paulus Usnaat dalam posisi terlentang dengan posisi tangan lurus dekat pinggang;
- Bahwa pada saat Alosius Talan memberikan pisau dan mengatakan “ lu dengan Bala (Baltasar Talan) pergi bunuh kasih mati saja Paulus Usnaat, karena dia hidup bikin susah kita, dan juga ia mengatakan” nanti kamu punya istri anak saya yang tanggung mereka” saat itu yang mendengar dan melihat adalah Baltasar Talan sedangkan yang lainnya sudah masuk dan tidur yaitu: Maria Usnaat, Rosalina Taena, Heri Talan dan Idolina Talan dan Tedy Kolo yang ojek Emanuel Talan berada dibelakang;
- Bahwa Alosius Talan memberikan pisau kepada Emanuel Talan dan menyuruh Emanuel Talan bersama Baltasar Talan untuk membunuh Paulus Usnaat pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di rumahnya Alosius Talan tepatnya di ruangan tengah dan saat itu pisau tersebut sudah dipegang memang oleh Alosius Talan;
- Bahwa Emanuel Talan menyerahkan pisau kepada Alosius Talan setelah Emanuel Talan bersama Baltasar Talan membunuh Paulus Usnaat yaitu pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah Alosius Talan tepatnya di ruangan belakang dan pada saat itu juga yang melihat adalah Baltasar Talan;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan tiba di rumah Alosius Talan dan menyerahkan pisau tersebut kepada Alosius Talan maka Emanuel Talan tidak tahu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melihat ada bercak darah atau tidak dan Emanuel Talan baru mengetahui bahwa baju Emanuel Talan berdarah pada saat Emanuel Talan sampai di rumah Emanuel Talan;

- Bahwa baju yang Emanuel Talan pakai pada saat membunuh Paulus Usnat adalah baju kaos berwarna abu-abu polos dengan kerah banting serta mempergunakan celana panjang kain berwarna coklat dan bercak darah yang ada pada baju tersebut berada pada bagian dada baju;
- Bahwa setelah Emanuel Talan mengetahui bahwa baju Emanuel Talan ada bercak darah pada bagian dada maka Emanuel Talan langsung mengambil air dan kapur sirih untuk menggosoknya dan selanjutnya Emanuel Talan membuka baju tersebut dan menaruhnya diluar dan keesokannya harinya barulah baju tersebut dicuci oleh istri Emanuel Talan;
- Bahwa darah tersebut adalah darah Paulus Usnat yang Emanuel Talan bunuh sedangkan maksud Emanuel Talan menggosok darah tersebut dengan kapur dan air untuk menghilangkan darah tersebut agar jangan ada orang yang curiga;
- Bahwa pisau yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah pisau yang Emanuel Talan pergunakan untuk memotong leher dan kemaluan Paulus Usnat yang berada di dalam sel Polsek Nunpene, Miotim Kabupaten Timur Tengah Utara;
- Bahwa Emanuel Talan mengetahui kehamilan Idolina Talan dari Hery Talan anak dari bapak kecil Emanuel Talan yang bernama Alosius Talan yang menyampaikan kepada Emanuel Talan bahwa Idolina Talan sudah hamil dan yang menghamilinya adalah Paulus Usnat jadi tolong naik kerumah dulu, dan sekitar jam 18.00 Wita pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2008 Emanuel Talan pergi kerumah Alosius Talan;
- Bahwa setelah Emanuel Talan sampai di rumah Alosius Talan pada saat itu yang berada di rumah adalah: Alosius Talan bersama istrinya bernama Rosalina Taena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hery Talan, Maria Usnaat, Baltasar Talan, Rofina Talan, Martha Talan, Anastasia Talan, Maksimus Taena, Martinus Talan dan Idolina Talan, dan setelah itu Emanuel Talan disuruh oleh Alosius Talan untuk pergi menjemput Paulus Usnaat dirumahnya, sehingga Emanuel Talan bersama Maksimus Taena dan Martinus Talan pergi kerumahnya Paulus Usnaat sekitar jam 23.00 Wita ;

- Bahwa setelah sampai dirumahnya Paulus Usnaat maka membawanya kerumah Alosius Talan dan pada saat itu juga yang ikut dari keluarga Paulus Usnaat adalah istrinya serta keluarganya, dengan maksud untuk menanyakan apakah benar Paulus Usnaat telah menghamili Idolina Talan, dan Paulus Usnaat mengatakan bahwa ia telah menghamili Idolina Talan, dan karena emosi maka Emanuel Talan memukul Paulus Usnaat sebanyak 1 kali pada bagian muka dengan telapak tangan Emanuel Talan;
- Bahwa selanjutnya Emanuel Talan mengatakan kepada Paulus Usnaat “ Saya ini sebenarnya saya pukul kau bikin mati saja, lu sebagai om sebenarnya kasi tunjuk Talan yang benar bukan bikin rusak, dan saya masuk penjara, saya punya Bapak masih sanggup kasih makan istri anak saya” ;
- Bahwa selanjutnya Emanuel Talan mengatakan kepada Paulus Usnaat karena Ido sudah mengaku dan Om Paulus juga sudah mengaku makanya sekarang mau bagaimana, mau kita urus secara kekeluargaan atau mau lapor ke Polisi, dan dijawab oleh Paulus Usnaat “kita urus secara kekeluargaan saja karena ini kita didalam rumah saja” dan kita kedua belah pihak setuju untuk mengurusnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2008;
- Bahwa yang melaporkan Paulus Usnaat ke Polsek Nunpene sehubungan dengan menghamili Idolina Talan adalah Alosius Talan bersama Maria Usnaat (mama dari Idolina Talan) yang dilaporkan pada tanggal 28 Mei 2008;
- Bahwa setahu Emanuel Talan hanya 3 (tiga) orang saja melakukan pembunuhan Paulus Usnaat yaitu Baltasar Talan, Alosius Talan dan Emanuel Talan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada perundingan atau perencanaan terhadap Paulus Usnat, karena dengan sendirinya Alosius Talan memberikan pisau dan menyuruh Emanuel Talan untuk membunuh Paulus Usnat;
- Bahwa Emanuel Talan merasa menyesal dan karena Emanuel Talan telah melakukan pembunuhan terhadap Paulus Usnat maka Emanuel Talan siap untuk menerima semua resiko;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Alosius Talan memberikan keterangan dihadapan penyidik sesuai dengan BAP tertanggal 22 Desember 2008 dan BAP tertanggal 23 Desember 2008 yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada malam yang hari, tanggal, bulan Alosius Talan lupa sekitar Jam 22.00 Wita setelah diperiksa di Polsek Nunpene, Emanuel Talan datang kerumah Alosius Talan dengan tukang ojek yang tidak dikenal namanya oleh Alosius Talan;
- Bahwa pada waktu Emanuel Talan datang ke rumah Alosius Talan yang ada pada waktu itu adalah Maria Usnat dan Idolina Talan, Rosalia Taena, Herlina Talan dan Baltasar Talan, setelah itu Emanuel Talan duduk bersama kami di ruang tamu belakang, waktu itu Alosius Talan mengatakan kepada Emanuel Talan dan Baltasar Talan “ kita tunggu Maitua dan anak-anak tidur dulu baru kita tiga pergi bunuh” pada sekitar Jam 23.00 Wita setelah istri Alosius Talan, Rosalina Taena, Maria Usnat dan Idolina Talan tidur, maka Alosius Talan mengambil pisau yang terletak diatas meja ruang tamu belakang dan Alosius Talan menyerahkan kepada Emanuel Talan dan Alosius Talan mengatakan ” kita pergi bunuh kasih mati Paulus Usnat di sel biar saja bunuh kasih mati supaya muka korban hilang dari ini kampong”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Alosius Talan , Emanuel Talan dan Baltasar Talan bersama-sama menuju Polsek Nunpene melalui jalan cabang bernama Lelo setibanya di depan Polsek mereka melihat di Polsek tidak ada orang lalu mereka masuk ke Polsek melalui lorong belakang dan yang masuk ke dalam menuju sel hanya Emanuel Talan dan Baltasar Talan sedangkan Alosius Talan menunggu di pintu lorong belakang untuk mengawasi orang yang datang ke Polsek;
- Bahwa pada waktu Emanuel Talan dan Baltasar Talan masuk kedalam sel, Alosius Talan tidak mendengar ada bunyi pintu sel, tidak lama kemudian Emanuel Talan dan Baltasar Talan keluar dari dalam sel dan karena suasana waktu itu agak gelap maka waktu Emanuel Talan keluar dia hampir menabrak Alosius Talan dan pada saat itu Emanuel Talan mengatakan kepada Alosius Talan “ sudah habis” selanjutnya Emanuel Talan pulang lebih dahulu kerumah Alosius Talan melalui belakang Polsek dengan membawa pisau yang digunakan untuk membunuh Paulus Usnaat;
- Bahwa selanjutnya Alosius Talan dan Baltasar Talan menyusul Emanuel Talan melalui jalan di belakang Polsek menuju ke rumah Alosius Talan ,setelah sampai dirumah Emnuel Talan memberikan pisau yang digunakan untuk membunuh Paulus Usnaat kepada Alosius Talan dan waktu itu pisau tersebut sudah bersih tidak ada darah;
- Bahwa pada saat Emanuel Talan dan Baltasar Talan membunuh Paulus Usnaat waktu itu Alosius Talan tidak mendengar ada suara teriakan kesakitan;
- Bahwa pada saat Alosius Talan pulang kerumah bersama Emanuel Talan serta Baltasar Talan selesai membunuh Paulus Usnaat di Polsek Nunpene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang kerumah, waktu itu di rumah ada Maria Usnaat, Rosalia Taena, Idolina Talan dan Herlina Talan;

- Bahwa Agustinus Talan pernah datang kerumah Alosius Talan untuk mengecek apakah keluarga Paulus Usnaat sudah datang atau tidak dan Alosius Talan menjelaskan kepada Agustinus Talan bahwa keluarga Paulus Usnaat belum datang, setelah mendengar keterangan Alosius Talan tersebut Agustinus Talan mengatakan kepada Alosius Talan dengan Baltasar Talan : Bala, alo kamu dengan Ema pergi bunuh Paulus di sel, karena dia sudah merusak anak kita, supaya dia pung muka hilang dari ini kampung” jadi maksud kedatangan Agustinus Talan adalah untuk menyuru, Alosius Talan, Baltasar Talan dan Emanuel Talan membunuh Paulus Usnaat;
- Bahwa pada waktu Agustinus Talan mengatakan kepada Alosius Talan dan Baltasar dengan perkataan “Bala, alo kamu dengan Ema pergi bunuh Paulus di sel, karena dia sudah merusak anak kita supaya dia pung muka hilang dari ini kampung” yang ikut mendengar adalah Gabriel Talan, Maria Usnaat istri Baltasar dan istri Alosius Talan yang bernama Rosalia Taena;
- Bahwa setelah Agustinus Talan datang dan menyuruh Alosius Talan dan Baltasar Talan membunuh Paulus Usnaat malam itu juga Alosius Talan dan Baltasar Talan pergi ke Polsek Nunpene sekitar jam 24.00 Wita untuk mengecek Paulus Usnaat ditahanan dan waktu itu pintu ruang tahanan terkunci sehingga Alosius Talan dan Baltasar Talan tidak bisa masuk dan saat itu ada tahanan lain bersama-sama dengan Paulus Usnaat;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Veronika Sena memberikan keterangan dihadapan penyidik sesuai dengan BAP tertanggal 20 Desember 2008 yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Veronika Sena menceritakan kepada Veronika Sena bahwa pembunuh Paulus Usnat adalah Agustinus Talan, Guido Talan, Marjo Talan dan Emanuel Talan pada saat itu di rumah Veronika Sena di Peboko Kelurahan Kefa Utara pada pada hari Senin tanggalnya Veronika Sena lupa sekitar bulan November 2008 kurang lebih jam 10.00 Wita;
- Bahwa pada hari Senin tanggalnya Veronika Sena lupa pada bulan November 2008 sekitar Jam 10.00 Wita, Veronika Sena dan suami Veronika Sena duduk-duduk di ruang makan dan pada saat itu suami Veronika Sena yang bernama Gabriel Talan mengatakan kepada Veronika Sena bahwa “Ema tidak berat yang paling berat adalah Agus Talan, Marjo Talan, dan Guido Talan, Gab Talan dan Ema Talan jangan takut, kalau saya sudah masuk penjara baru kamu dua masuk” dan suami Veronika Sena mengatakan juga kepada Veronika Sena bahwa “ jangan ceritakan kepada orang lain termasuk istri Ema Talan Makrina Nule dan tetangga-tetangga”;
- Bahwa pada jam 11.00 Wita saat suami Veronika Sena yang bernama Gabriel Talan hendak memberi makan sapi, suami Veronika Sena berkata kepada Veronika Sena “ kalau kamu mau pakai baju, Pak Agus ada kasih baju didalam lemari” lalu Veronika Sena menjawab “saya tidak mau terima beban karena anak saya Ema ini dituduh habis-habisan tentang pembunuhan Paulus Usnat”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan keterangan karena dipaksa dan pernyataan tidak pernah memberikan keterangan oleh Terdakwa maupun sebagian saksi-saksi apakah cukup untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan isi keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi sebagaimana dalam BAP tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIONISIUS KOFI dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa setelah Paulus Usnat dalam tahanan 1 (satu) malam, pada tengah malam ketika saksi sedang tidur dibangunkan oleh Paulus Usnat, saat saksi terbangun saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan, seorang berambut putih dan yang satunya lagi kurang jelas karena mata saksi kunang-kunang, saat itu salah seorang yang berdiri di depan ruang tahanan berkata dalam bahasa Dawan “Maut hem las mite mbinana nae” yang artinya “biar kamu rasa di dalam situ” kemudian 2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut pergi ;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang yang berdiri di depan ruang tahanan tersebut pergi, Paulus Usnat mengatakan kepada saksi “bahwa tadi 2 (dua) orang yang datang itu adalah Bapak dan Omnya Korban”, saat itu saksi melihat Paulus Usnat gemetar, setelah itu saksi kembali tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LUIS OBE dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Om Maxi Hitu untuk datang kerumahnya pada siang hari, saksi diminta doa karena Om Maxi Hitu baru keluar dari rumah sakit, sehingga saksi melayani Om Maxi dengan doa melepas beban atau mengurangi beban, tidak lama kemudian datang Ibu Rin di rumah Om Maxi minta saksi layani doa karena sakit, kemudian saksi dibawa oleh Ibu Rin kerumahnya ;
- Bahwa saksi hanya 1 kali saja pergi kerumah Emanuel Talan untuk melayani doa, saat itu istri Emanuel Talan minta doa untuk penyakit dan



doa untuk tutup perkara, yaitu kasus Paulus Usnat agar Polisi tidak tanya-tanya lagi, istri Emanuel Talan meminta “bahwa kami ada masalah dengan Paulus Usnat karena Emanuel Talan sudah membunuh Paulus Usnat, kalau bisa bapak atur supaya kasus ini jangan jalan lagi, supaya di Polisi saja”, lalu saksi bilang “saya bisa atur, kita pakai ayam saja” ;

- Bahwa saat itu 2 (dua) ekor ayam warna putih dan merah yang dipakai untuk doa, sudah disiapkan oleh istri Emanuel Talan, ayam merah dibunuh untuk dipersembahkan kepada nenek moyang, sedangkan ayam putih saksi bawa pulang kerumah saksi, setelah melayani doa saksi pulang kerumah saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama dr.PANJUMI KHORIDA dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa pada saat pemeriksaan luka dileher korban dengan panjang 6 (enam) cm, lebar dan dalamnya \pm 3 (tiga) cm, sedangkan pada kemaluan/ penis terpotong sampai pangkal kemaluan korban Paulus Usnat ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebagai Ahli/dokter dari luka tersebut disebabkan oleh benda tajam bukan silet ;
- Bahwa dari keadaan luka pada leher dan kemaluan korban Paulus Usnat menurut Ahli benda tajam yang dipakai adalah alat yang besar ;
- Bahwa menurut Ahli luka di leher tersebut karena sayatan atau gores sehingga terbuka, sedangkan luka pada kemaluan korban Paulus Usnat juga karena hanya sekali sayatan sehingga rata bekas potongannya, jadi bukan tikaman kalau tikaman pasti lukanya lebih dalam lagi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli kesimpulan saat itu penyebab kematian korban Paulus Usnat saat itu karena banyaknya darah yang keluar dan terjadi penyumbatan saluran pernapasan dan kesimpulan tersebut dimuat dalam berita acara Visum ;



- Bahwa menurut Ahli luka yang ada di leher dan kemaluan korban Paulus Usnaat, pada saat itu kemungkinan dilakukan oleh orang lain bukan bunuh diri, kalau sesuai pengetahuan Ahli bila orang normal melakukan sendiri memotong bagian tubuhnya apabila sakit maka ia akan berhenti memotongnya ;
- Bahwa menurut Ahli lebam pada mayat Paulus Usnaat karena tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama IMAM MAHMUDI AMD,SH dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan hasil sebagai berikut : 1 (satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, sebuah silet terdapat bercak darah manusia yang sudah mengering positif golongan darah B, gagang silet positif golongan darah B yang kesemuanya merupakan sampel darah korban atas nama Paulus Usnaat sedangkan 1 (satu) pisau stainless steel, 1 (satu) baju buah kemeja warna biru tidak ditemukan darah, 1 (satu) buah gembok, 1(satu) celana panjang warna coklat milik Terdakwa Emanuel Talan hasilnya negatif;
- Bahwa dari semua barang bukti tersebut sudah ditempel nama pemilik masing-masing yaitu 1(satu) celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah yang sudah mengering positif golongan darah B, 1 (satu) baju kemeja warna biru tidak ditemukan darah yang lengket adalah milik Baltasar Talan dan, 1 (satu) baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah yang sudah mengering positif golongan darah B, adalah milik saksi Emanuel Talan sedangkan silet, gagang silet dan 1 (satu) pisau stainless steel tidak ditulis nama pemiliknya,1 (satu) celana panjang warna coklat milik saksi Emanuel Talan hasilnya negatif ;



- Bahwa antara darah yang ada di baju dan celana serta dicocokkan dengan golongan darah korban adalah sama yaitu golongan darah B akan tetapi harus dilakukan pemeriksaan lanjutan lewat pemeriksaan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) yang bisa mengidentifikasi darah seseorang bahwa sampel darah tersebut adalah benar darah korban Paulus Usnaat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengambilan sampel darah atas nama saksi Emanuel Talan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, berdasarkan hasil laboratorium klinik PRODIA yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo pada tanggal 7 Maret 2011 yang menerangkan bahwa golongan darah milik saksi Emanuel Talan adalah golongan darah O dan terhadap Terdakwa Baltasar Talan memiliki golongan darah A serta saksi Alosius Talan memiliki golongan darah A.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan konfrontir sebagaimana untuk selengkapnya dalam berita acara persidangan namun oleh Majelis Hakim akan mencermati hasil konfrontir saksi yang bernama Tadeus Kolo dan saksi Veronika Sena;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi Tadeus Kolo telah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu sehubungan dengan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan;

- Bahwa pada waktu di rumah orang yang bernama Alosius Talan pada waktu malam pada tanggal 02 Juni 2008 saksi tersebut menyatakan ada menonton televisi, saksi Alosius Talan dalam keadaan sakit dan orang yang bernama Emanuel Talan dan Baltasar Talan ada keluar rumah saksi Alosius Talan namun Alosius Talan tidak ikut keluar ;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontir atas saksi Tadeus Kolo menyatakan ada perubahan keterangan yang menyatakan Terdakwa Emanuel Talan, Baltasar Talan ,Alosius Talan tidak ada keluar rumah saksi Alosius Talan pada waktu malam pada tanggal 02 Juni 2008, dan saksi juga tidak ada nonton tv;



Menimbang bahwa atas hasil konfrontir atas nama saksi Tadeus Kolo pada waktu dipersidangan yang pertama di Pengadilan Negeri Kefamenanu nyata-nyata saksi tersebut dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas sehingga Majelis Hakim meragukan atas isi keterangan konfrontir saksi Tadeus Kolo yang sebelumnya menyatakan siap untuk dilakukan konfrontir atas kesaksiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Veronika Sena pada waktu saksi tersebut pada persidangan sebelumnya memberikan keterangan mengaku pernah diperiksa oleh penyidik namun pada saat itu saksi dimarahi untuk berkata jujur setelah itu saksi disuruh untuk cap jempol tanpa membaca keterangan atau dibacakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Veronika Sena setelah dilakukan konfrontir merubah keterangannya dengan mengaku bahwa keterangan yang telah diberikan pada BAP penyidikan sebelumnya adalah benar keterangannya sendiri hal tersebut dihubungkan oleh Majelis Hakim dengan pemutaran cd pemberian keterangan atas nama saksi Veronika Sena dalam keadaan lancar dan bebas dalam memberikan keterangan sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai suatu petunjuk tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan rekonstruksi sesuai dengan hasil BAP penyidikan yang diperankan oleh Emanuel Talan, Alosius Talan, Baltasar Talan dihubungkan dengan isi keterangan saksi Simon Buang Sine, Alfons CH Takene yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi yang ditanda tangani atau cap jempol oleh Emanuel Talan, Alosius Talan, Baltasar Talan;

Menimbang, bahwa atas adegan rekonstruksi tersebut tidak ada adegan yang ditolak oleh Emanuel Talan, Alosius Talan, Baltasar Talan padahal lokasi rekonstruksi tersebut dilakukan ditempat terbuka sesuai dengan isi BAP pada waktu penyidikan;

Menimbang bahwa petugas piket yang bertugas pada tanggal 02 Juni 2008 atas nama Mateus Quelo, Yutinus Haryanto Kein, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi yang menyatakan pada tanggal 02 Juni 2008, saksi yang bernama Yutinus Haryanto Kein, Firman Cipto Yuhono, sampai dengan sekira Jam 24.00 Wita melakukan aktifitas



makan dan minum di rumah saksi yang bernama Fermindo S.T.D.A KOI sehingga atas keterangan saksi-saksi tersebut berhubungan dengan keterangan Emanuel Talan, Baltasar Talan, Alosius Talan yang telah diberikan pada waktu penyidikan;

Menimbang bahwa pada tanggal 02 Juni 2008 malam sampai dengan pagi saksi atas nama Mateus Quelo, Yutinus Haryanto Kein, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi tidak ada melakukan cek atau kontrol tahanan untuk memastikan keberadaan atau kesehatan korban Paulus Usnat bahkan melakukan tindakan merubah buku mutasi yang membuat adanya cek atau kontrol tahanan

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan orang yang bernama Niko Mano mengetahui siapa sebenarnya pembunuh Paulus Usnat berdasarkan keterangan Agustinus Talan hal tersebut terbantahkan dengan adanya keterangan saksi yang bernama M. Sholahudin pada Jam 18.00 Wita pada tanggal 02 Juni 2008 masih memeriksa Emanuel Talan sebagai saksi dan Emanuel Talan menyatakan masih sempat menegur korban Paulus Usnat setelah selesai diperiksa dalam perkara Paulus Usnat dan dihubungkan dengan keterangan saksi Mateus Quelo, Yutinus Haryanto Kein, Firman Cipto Yuhono, Lalu Usman Hanafi tidak ada yang menyatakan pada Jam 18.00 Wita pada tanggal 02 Juni 2008 tidak ada mengeluarkan tahanan yang bernama Paulus Usnat dihubungkan dengan keterangan saksi Yosefina Binsasi sebagai istri korban Paulus Usnat yang menyatakan tidak ada mengeluarkan Paulus Usnat bersama Fasco Magno untuk kerumah saksi Yosefina Binsasi untuk ikut pertemuan sehingga dugaan kematian korban Paulus Usnat diluar sel tahanan Polsek Miomafo Timur khususnya didekat rumah Niko Mano terbantahkan dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama Fredi Taena yang menyatakan tidak pernah pada tanggal 2 Juni 2008 menemukan maupun mengangkat jenazah Paulus Usnat dan saksi tersebut tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paulus Usnat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lain sehingga membentuk



konstruksi hukum ditambah keadaan berupa petunjuk sebagaimana dalam perkara ini Terdakwa BALTASAR, saksi EMANUEL TALAN dan serta saksi ALOSIUS TALAN telah memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindakan yang selanjutnya saksi EMANUEL TALAN telah melaksanakan kehendaknya itu dengan melakukan tindakan berupa saksi EMANUEL TALAN bersama-sama dengan Terdakwa BALTASAR TALAN serta saksi ALOSIUS TALAN telah menggorok dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT dan mengakibatkan kematian korban PAULUS USNAAT dimana tindakan tersebut di pengaruhi karena adanya rangsangan atau keadaan bathin untuk dapat merampas jiwa korban PAULUS USNAAT dimana Terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN benar-benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya, merampas jiwa orang lain merupakan kehendak atau tujuan tergambar dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP maupun saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan, Keterangan ahli serta bukti surat bahwa saksi EMANUEL TALAN dengan menggunakan pisau milik saksi ALOSIUS TALAN yang diserahkan kepada saksi EMANUEL TALAN kemudian digunakan untuk menggorok leher korban PAULUS USNAAT dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT sehingga mengakibatkan matinya korban PAULUS USNAAT, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perbuatan Terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN telah memenuhi atau melalui 3 (tiga) tahapan yakni adanya rangsangan, adanya kehendak dan adanya tindakan.

Menimbang, bahwa akibat kehamilan orang yang bernama Idolina Talan sebagai akibat perbuatan korban yang bernama Paulus Usnat sehingga menimbulkan rasa dendam/emosi yang diderita oleh Terdakwa BALTASAR TALAN, EMANUEL TALAN, dan saksi ALOSIUS TALAN diikuti dengan adanya tindakan berupa mendatangi Polsek Miomaffo Timur lalu masuk kedalam sel dan saksi EMANUEL TALAN memukul korban PAULUS USNAAT hingga terjatuh lalu di rangkul oleh Terdakwa BALTASAR TALAN lalu saksi EMANUEL TALAN menggorok leher dan



memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT sehingga korban PAULUS USNAAT mengalami pendarahan dan mengakibatkan kematian, sehingga tujuan atau kehendak Terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN, dan saksi ALOSIUS TALAN telah tercapai dengan kematian korban PAULUS USNAAT sebagai akibat yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan seperti dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan rencana terlebih dahulu dapat juga dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-menimbang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan sebagainya yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut, atau dapat juga telah terpikirkan oleh petindak akibat pembunuhan itu, atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah bahwa dialah pelaku pembunuhan dimaksud, lalu apakah petindak dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya bukan hal yang penting untuk dipersoalkan, yang terpenting adalah waktu yang cukup tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan petindak berkehendak melakukan pembunuhan itu;



Dalam penjelasannya SR SIANTURI SH, menegaskan bahwa ada 2 (dua) hal yaitu :

- 1 Materi perencanaan (seperti hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara dan alat atau tempat untuk melakukan pembunuhan) itu tidak harus tepat terjadi ;
- 2 Jika terdapat kekeliruan mengenai sasaran yang akan di rampas nyawanya (dibunuh).

Menimbang bahwa Terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN, dan saksi ALOSIUS TALAN lebih dahulu telah membicarakan soal akan melakukan pembunuhan di rumah saksi ALOSIUS TALAN yang pada saat itu dengan menyerahkannya pisau milik saksi ALOSIUS TALAN kepada saksi EMANUEL TALAN, sampai akhirnya saksi EMANUEL TALAN dan Terdakwa BALTASAR TALAN serta saksi ALOSIUS TALAN berjalan menuju Polsek Miomaffo Timur dengan menyusuri jalan setapak dan memotong jarak tempuh kurang 30 (tiga puluh) menit, dimana pada saat tiba di depan Polsek Miomaffo Timur Terdakwa BALTASAR TALAN, EMANUEL TALAN, masuk kedalam sel dan membunuh korban PAULUS USNAAT;

Menimbang bahwa dalam perkara ini jelaslah adanya suatu waktu yang cukup bagi terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN, dan saksi ALOSIUS TALAN untuk berpikir dan menimbang-menimbang pembunuhan yang akan dilakukan setidak-tidaknya sejak membicarakan di rumah saksi ALOSIUS TALAN, perjalanan menuju Polsek Miomaffo Timur dan sangatlah jelas terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang tindakan saksi EMANUEL TALAN yang kemudian menggorok leher dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT adalah suatu reaksi spontan karena suatu guncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban, oleh karena itu pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan serta saksi ALOSIUS TALAN yang ketika itu berada diluar sel untuk memantau situasi disekitar Polsek Miomaffo Timur adalah merupakan pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Paulus Usnaat adalah merupakan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum unsur ke-2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, adalah bersama-sama melakukan, jadi sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta, bahwa ketiga orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang melakukan (pleger) yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu turut melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN serta saksi ALOSIUS TALAN telah bersama-sama merencanakan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan bersama-sama masuk kedalam sel/ruang tahanan dan melakukan pembunuhan terhadap korban PAULUS USNAAT dengan peranan saksi EMANUEL TALAN yang memukul korban PAULUS USNAAT pada bagian tengkuknya sebanyak 2 (dua) kali hingga korban PAULUS USNAAT terjatuh lalu Terdakwa BALTASAR TALAN memeluk korban PAULUS USNAAT dan menidurkan korban PAULUS USNAAT lalu saksi EMANUEL TALAN menggorok leher dan memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT sehingga mengakibatkan korban PAULUS USNAAT meninggal dunia dalam sel sementara itu diwaktu yang sama saksi ALOSIUS TALAN menunggu diluar sel sambil melihat situasi disekitar tempat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair yakni sebagaimana melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan yang didakwan kepada Terdakwa telah terbukti dan Penuntut Umum telah berhasil untuk membuktikan dakwaannya maka terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim berpendapat dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dapat terlaksana sehingga mengakibatkan kematian korban atas nama Paulus Usnat tidak terlepas dari peran pelaksanaan tugas aparat Kepolisian Polsek Miomafo Timur yang tidak melaksanakan tugas secara baik dan profesional sehingga korban Paulus Usnat yang seharusnya didalam sel dapat terlindungi dari sebuah tindakan yang merugikan korban Paulus Usnat terlepas apakah hal tersebut dilakukan karena kelalaian atau kesengajaan yang perlu dikaji secara mendalam walaupun secara administrasi terhadap para petugas tersebut telah dilakukan tindakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dari perbuatan terdakwa diperoleh hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, hal mana majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana yang antara lain :



- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena rasa emosi melihat perbuatan korban Paulus Usnaat terhadap anak kandung terdakwa;
- Lemahnya pengamanan tahanan oleh petugas Kepolisian di Polsek Miomafo Timur;
- Keadaan kurang lebih dalam waktu 7 (tujuh) tahun lamanya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan merupakan siksaan bathin bagi Terdakwa untuk menentukan status hukum dirinya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :



- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah mempertimbangkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, tanpa ada pengaruh atau intervensi dari orang atau sekelompok orang, maupun pengaruh dalam bentuk materi berupa uang atau barang atau apapun dalam



bentuk lain yang dapat mempengaruhi putusan ini sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa atau fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masing-masing barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pisau stainless steel, bergagang terbuat dari kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
- 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
- 1(buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP- Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Paulus Usnaat ;
- 1 (satu) buah buku mutasi ;
- 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
- 1 (satu) buah anak kunci merek Globe ;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan 52 ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga warna ungu ;
- 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah
- 1 (satu) panco jaket warna hitam dengan lapisan dalam woll ;
- 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gewang yang sudah hancur ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;
- 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

maka status barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain maka masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Polda Nusa Tenggara Timur untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa BALTASAR TALAN Alias BALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BALTASAR TALAN Alias BALA dengan pidana penjara selama 17 (TUJUH BELAS) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau stainless steel, bergagang terbuat dari kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
 - 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
 - 1(buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP- Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
- 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Paulus Usnaat ;
- 1 (satu) buah buku mutasi ;
- 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
- 1 (satu) buah anak kunci merek Globe ;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
- 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan 52 ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga warna ungu ;
- 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah



- 1 (satu) panco jaket warna hitam dengan lapisan dalam woll ;
- 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gawang yang sudah hancur ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;
- 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN
KEPADA POLDA NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenu pada hari: Kamis tanggal 09 Juli 2015 oleh kami: DARMINTO HUTASOIT SH. MH sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H dan EZRA SULAIMAN, S.H masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Senin 13 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota dibantu oleh: ROBERTUS Y HAEKASE,SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh: JONATAN S LIMBONGAN, DANY AGUSTA M SALMUN SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ADRIANUS MAGNUS KOBESI SH;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H

DARMINTO HUTASOIT, S.H..

M.H



TTD

EZRA SULAIMAN, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

ROBERTUS Y HAEKASE,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)